



UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM LAMONGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

FAK. HUKUM, FAK. EKONOMI, FKIP, FAK. TEKNIK
FAK. PERTANIAN, FAI, FISIPOL, FMIPA

Kampus : Jln. Airlangga No. 3 Sukodadi, Lamongan 62253 (0322) 390497 Fax (0322) 390929

SURAT TUGAS

Nomor: 025/U/BU.2/A.4/I/2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Choirul Anam, M.P.
NIDN : 0724066301
Jabatan : Kepala LPPM Unisda Lamongan

Memberikan tugas kepada :

Nama : Dr. H. M. Afif Hasbullah, S.H.
NIDN : 0714087604
Jabatan : Ketua Peneliti
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul "Peran Persaingan Usaha
Dalam Ekonomi Pancasila Pada Tahun 2020"
Waktu : 06 Januari 2020 – 27 Desember 2020

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasama yang baik dari pihak yang berkepentingan, kami menyampaikan terimakasih.

Lamongan, 04 Januari 2020

Kepala LPPM,

Dr. Choirul Anam, M.P

NIDN. 0724066301



KONTRAK PENELITIAN

Tahun Anggaran 2020

Nomor: 032/U/BU.2/A.4/1/2020

Pada tanggal 02 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Choirul Anam, M.P.** : Ketua LPPM Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam darul 'Ulum, yang berkedudukan di Jalan Airlangga no 03, Sukodadi, Lamongan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Afif Hasbullah, M.H.** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam darul 'Ulum, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Hibah Universitas Tahun Anggaran 2020 dengan judul "Peran Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Pancasila 2020"

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% \times Rp 100.000.000,- = **Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% \times Rp 100.000.000,- = **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melaporkan Laporan kepada LPPM.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai di kantor LPPM.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 06 Januari 2020** dan berakhir pada **Tanggal 27 Desember 2020**

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber-ISSN) dan jurnal Internasional dengan target *published* (sudah terbit)
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa
 1. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah lokal dan nasional
 2. Buku ajar.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dosen Pemula dengan judul “Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Darurat dan Hak Asasi Manusia”
 - c. dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke LPPM paling lambat **30 Desember 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 Desember 2020**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada laporan kinerja penelitian di siakad.ac.id paling lambat **22 Januari 2021** (*bagi penelitian tahun terakhir*).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10
Publikasi makalah

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setia publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

Pasal 11
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk

UNIVERSITAS ISLAM DARUL
LAMPUNG

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Choirul Anam, M.P.
NIDN: 0724066301

PIHAK KEDUA



Dr. M. Afif Hasbullah, M.H.
NIDN: 0714087604



Nomor : 487/A.1/PDIH-FH/SA/VIII/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : *Permohonan Menguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Hukum*

Kepada Yth : **Dr. M. Afif Hasbullah, S.H.,M.Hum**

di-
Tempat

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dengan nama peserta ujian:

Nama : **Bachtiyar Efendi, S.H.,M.H**
Nim : **10301900090**
Judul Disertasi : **Rekonstruksi Kebijakan Pencegahan Terorisme Di Era Digitalisasi Yang Berorientasi Pada Keadilan Pancasila".**


Ujian akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu 03 September 2022
Pukul : 10.00 wib - Selesai.
Tempat : Ruang Ujian Terbuka 1A dan 1B Lt.1 Gedung Fakultas Hukum UNISSULA.

Demikianlah atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 10 Agustus 2022
Ketua Program Doktor,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdudhatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

LAPORAN AKHIR PERAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI PANCASILA

KERJASAMA :



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLATUL ULAMA - PBNU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian	4
D. Output Penelitian	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Persepsi	6
B. Persaingan Usaha	7
C. Ekonomi Pancasila	9
D. Kajian Fikih Tentang Persaingan Usaha.....	14
E. KPPU	26
BAB III.....	32
METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian	32
B. Data dan Variabel Penelitian	32
C. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	33
D. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV.....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Desain Penelitian	39
B. Hasil dan Pembahasan.....	39
4.1. Persepsi Terhadap Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha dalam Ekonomi Pancasila	39
4.2. Peran Persaingan Usaha Berdasarkan KajianNorma Hukum Ekonomi Pancasila	61
4.3. Dampak Hasil Kajian Terhadap Persepsi Tokoh-Tokoh Organisasi Kemasyarakatan.....	75
4.4. Persepsi Pelaku usha dan <i>Stakeholder</i> lainnya terhadap KPPU.....	94
BAB V.....	111
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI	111
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	Daftar negara beserta lembaga komisi persaingannya.	28
Tabel 3.1	Perbandingan skala penilaian verbal dan skala numerik	38
Tabel 4.1	Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sesuai dengan ekonomi Pancasila	51
Tabel 4.2	Tujuan persaingan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila..	53
Tabel 4.3	Perjanjian Usaha yang tidak sesuai dengan ruh ekonomi Indonesia	55
Tabel 4.4	Kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	56
Tabel 4.5	Ketentuan Monopoli	57
Tabel 4.6	Prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila	59
Tabel 4.7	Prinsip persaingan yang sehat memungkinkan skala prioritas bagi UMKM maupun ultramikro, petani, nelayan, dan buruh	61
Tabel 4.8	Penyebab implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif	66
Tabel 4.9	Penyebab KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	68
Tabel 4.10	Indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum	69
Tabel 4.11	Upaya memaksimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pangambilalihan Saham Perusahaan	70
Tabel 4.12	Penyebab efektivitas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 belum maksimal	72
Tabel 4.13	Peran pelaku usaha dalam menjaga norma hukum persaingan usaha	73
Tabel 4.14	Peran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam menjaga norma hukum persaingan usaha.....	73
Tabel 4.15	Beberapa prinsip persaingan usaha yang ideal dalam ekonomi Pancasila	89
Tabel 4.16	Perbedaan hukum persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal.....	90
Tabel 4.17	Kondisi persaingan usaha dari perspektif atau nilai ekonomi Pancasila saat ini	91
Tabel 4.18	Syarat KPPU bisa ideal sesuai dengan ekonomi Indonesia	92
Tabel 4.19	Regulasi atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat peraturan hukum tentang persaingan yang sehat	93
Tabel 4.20	Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Regulasi dari KPPU dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	96
Tabel 4.21	Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Regulasi dari KPPU dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	96
Tabel 4.22	Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Kinerja KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	97

Tabel 4.23 Persepsi Responden Penelitian terhadap Peran KPPU dalam Penerapan Ekonomi Pancasila di Indonesia	100
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penelitian Menggunakan Metode ANP	37
Gambar 4.1 Struktur Jaringan Model Penelitian.....	101
Gambar 4.2 Prioritas Aspek-Aspek Dalam Persepsi Responden terhadap KPPU	103
Gambar 4.3 Prioritas Aspek Regulasi yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU	105
Gambar 4.4 Prioritas Aspek SDM yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU	106
Gambar 4.5 Prioritas Aspek Kinerja yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU	107
Gambar 4.6 Prioritas Strategi terkait Persepsi Responden Penelitian terhadap KPPU ..	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha tentu merupakan hal lumrah yang dihadapi oleh para pengusaha atau pebisnis dalam menjalankan usahanya. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat menyebabkan kondisi ekonomi nasional semakin terintegrasi dengan ekonomi negara lainnya. Para pengusaha tidak hanya menghadapi persaingan usaha yang ketat dalam lingkup nasional saja, tetapi juga internasional. Kondisi seperti ini menuntut perusahaan harus lebih kreatif dan inovatif dengan menawarkan produk atau jasa yang bernilai lebih.

Kemajuan teknologi juga membawa kemajuan pesat di bidang perdagangan barang dan jasa. Dengan adanya teknologi, transaksi barang dan jasa tidak harus bertemu dan bertatap muka secara langsung. Teknologi mempermudah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menyediakan platform jualan secara *online*. Keuntungan dengan adanya *electronic commerce (e-commerce)* adalah terciptanya peluang bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar sehingga akan mengurangi hambatan masuk pasar (*entry barrier*) (Hotana, 2018). Kebebasan untuk keluar masuk pasar merupakan salah satu syarat dari adanya persaingan sehat karena semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memulai sebuah bisnis.

Perkembangan teknologi juga menimbulkan model monopoli baru, yaitu monopoli digital (Loertscher dan Marx, 2020). Monopoli digital muncul karena semakin banyak perusahaan berbasis data seperti Amazon, Google, dan Spotify. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa menggunakan data-data konsumen untuk menyesuaikan harga. Monopoli digital menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan KPPU untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di dunia digital.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. (Hermansyah, 2008)

Kondisi persaingan yang semakin ketat berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang dapat meningkatkan konsentrasi pasar pada satu atau segolongan pengusaha tertentu, seperti munculnya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan sebagainya. Persaingan yang ketat dan keras mendorong para pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran demi mendapatkan keuntungan

(Ningsih, 2019). Persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha akan berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha tapi juga konsumen serta dapat berimplikasi buruk bagi perekonomian dalam jangka panjang. Menurut Medlin dan Ellegaard (2014), perubahan level persaingan disebabkan karena perbedaan fokus seperti atribut produk, saluran distribusi dan pelayanan tambahan.

Mead (2003) mengelompokkan aktivitas bisnis berdasarkan perilaku bisnis, yaitu individualistis, persaingan, dan kompetisi. Pada perilaku individualistis setiap produsen memproduksi dan menjual produknya tanpa mempertimbangkan aktivitas produsen lainnya. Perilaku persaingan memiliki definisi negatif di mana produsen menjual produknya dengan menghalangi dan memperburuk produsen lain. Sedangkan perilaku kompetisi memiliki arti bahwa produsen lebih mengejar penjualan kepada konsumen dibandingkan menghalangi produsen lain. Produsen juga mempelajari dan mempertimbangkan aktivitas produsen yang lain.

Dalam konsep ekonomi yang berkeadilan, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran pasar. Ini dikenal dengan mekanisme pasar. Untuk menjamin adanya penerapan persaingan usaha yang sehat diperlukan adanya hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, di mana dasar kebijakan politik dan hukum ekonomi di Indonesia mengacu pada aturan Pasal 33 UUD 1945, yakni "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Prinsip mekanisme pasar di Indonesia dalam perekonomian pun sesuai dengan prinsip pasal tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, makna kekeluargaan yang dimaksud adalah kerelaan antara pihak penjual dan pembeli yang sesuai prinsip mekanisme pasar. Menurut pandangan ahli ekonomi, kesepakatan harga tersebut disebut *price of equivalent*. Artinya, harga keseimbangan terbentuk karena ada kerelaan antara penjual dan pembeli sesuai prinsip kekeluargaan.

Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan operasionalisasi perekonomian dalam struktur pasar monopoli, duopoli, dan oligopoli dengan tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal yang merupakan konsekuensi dari konsep *thaman al mithl* atau *price of equivalent* (Karim, 2007). Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 2, yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara" menunjukkan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) bertugas

menjamin penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga terhindar dari unsur penindasan kapitalisme. BUMN bertujuan untuk memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat sesuai perannya sebagai perwakilan negara dalam operasional ekonomi. BUMN pada sektor strategis seperti PT Pertamina, PTPN, PT Antam, PDAM, PT Perhutani, PT PLN, PT PGN, dan lainnya memiliki tugas besar dalam memberikan kemakmuran bagi rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Room dan Ornberg (2019), pada kasus tertentu seperti pada bidang kesehatan, produk yang sangat menarik baik dari sisi harga jual dan kegunaan namun memiliki potensi untuk membahayakan maka pemerintah bisa memonopoli produksi dan distribusi produk tersebut. Salah satu yang sedang menjadi pembahasan hangat adalah legalisasi penggunaan ganja untuk dunia kesehatan di beberapa negara seperti Uruguay, beberapa negara bagian Amerika, dan Kanada. Pemerintah bisa membuat sebuah produk menjadi legal namun dengan menetapkan larangan atau aturan tertentu sehingga bisa membatasi potensi penyalahgunaan.

Dalam realitas, terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan mekanisme pasar mengalami kegagalan akibat distorsi pasar. Hal ini terjadi karena faktor-faktor praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Rekayasa *supply* berupa monopoli (*ikhtiar*) sering terjadi dalam kelompok perusahaan besar kartel. *Ikhtiar* berbeda dengan monopoli atau menimbun. Prinsip Islam memperbolehkan individu untuk berjualan secara tunggal dan menyimpan stok untuk persiapan persediaan barang. Praktik *ikhtiar* yang dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual barang lebih sedikit untuk harga tinggi. Hal ini disebut *monopoly's rent seeking*.

Reformasi di bidang ekonomi dan persaingan usaha bermula sejak diundangkannya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun yang sama. UU tersebut diciptakan dalam rangka memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan KPPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam konteks ekonomi politik Islam, KPPU disebut sebagai lembaga Al-Hisbah yang dapat melakukan investigasi atas pelaku distorsi pasar.

Adapun, tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No. 1/2019), adalah: (i) Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin

iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat; dan (ii) Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam pelaksanaannya, persaingan usaha seringkali dibenturkan dengan mekanisme pasar yang identik dengan penerapan kapitalisme dan ekonomi liberal. Hal ini pada akhirnya berdampak pada citra KPPU yang dianggap merupakan kepanjangan tangan kelompok-kelompok kapitalis dan ekonomi liberalis. Kondisi ini kemudian berdampak pada kerja advokasi dan implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sulit diterapkan dalam kegiatan usaha dan ekonomi di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi tersebut.
2. Mengkaji peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta bagaimana implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.
3. Mengidentifikasi dampak hasil kajian terhadap persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terkait peran persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila.

C. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran umum mengenai persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi tersebut.
2. Mendapatkan gambaran hukum mengenai peran persaingan usaha dalam perekonomian Indonesia.
3. Mengubah stigma persaingan usaha, di mana KPPU merupakan aktor utamanya, sebagai agen liberalisme ekonomi/kapitalisme di kalangan anggota organisasi kemasyarakatan.

D. Output Penelitian

Adapun *output* yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Laporan hasil penelitian mengenai persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila.
2. Publikasi hasil kajian berupa tulisan pada *website* organisasi kemasyarakatan maupun jurnal ilmiah yang diakui secara nasional.
3. Implikasi dan rekomendasi organisasi kemasyarakatan terkait penerapan persaingan usaha di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Setiap individu tentu mempunyai persepsi masing-masing atas apa yang dipikirkan, dilihat, didengar, dan dirasakan. Setiap individu mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari persepsi yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung atas sesuatu. Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Kotler (2000) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses yang digunakan individu untuk memilih, mengelola, dan menafsirkan suatu input informasi dengan tujuan menciptakan gambaran tentang sesuatu atau seseorang yang memiliki arti.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam pembentukan persepsi, antara lain (Walgito, 2010):

1. Obyek yang dipersepsikan. Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus. Objek yang dipersepsikan bisa berasal dari luar individu yang mempersepsi dan dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf. Dalam menerima stimulus tentu diperlukan adanya alat pengindraan atau reseptor. Di samping itu, proses penerimaan stimulus juga membutuhkan saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.
3. Perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

Menurut Thoha (2014), faktor-faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi meliputi perasaan, sikap, dan kepribadian individu, sudut pandang, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, dan kebutuhan juga minat, dan motivasi serta usia, pengetahuan, pendidikan, dan pekerjaan.

2. Faktor eksternal, yakni faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakinginan suatu objek serta pengalaman.

Menurut Carrasco dan Lucas (2015), sikap dan persepsi individu sangat terkait erat dengan berbagai faktor sosial dan kontekstual. Faktor sosial dapat mencakup kondisi pribadi individu, tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga, nilai-nilai, kebiasaan, norma sosial, pilihan gaya hidup, serta niat, harapan, dan pengelolaan perasaan.

B. Persaingan Usaha

Menurut Siswanto (2002), mengacu pada arti kata 'persaingan' oleh Webster maka dapat dipahami bahwa terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu persaingan, yaitu terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli serta ada kehendak di antara keduanya untuk mencapai tujuan yang sama yang dapat berupa keuntungan, penjualan, ataupun pangsa pasar.

Persaingan secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, di mana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya (Kagrananto 2010). Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 2, berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pemikiran demokrasi ekonomi tersebut perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, sehingga disusunlah undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU tersebut di atas adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Semangat yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mendorong persaingan yang sehat dan menciptakan iklim yang lebih kondusif

guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri. Adapun, tujuan dibentuknya undang-undang persaingan usaha di Indonesia di antaranya:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menurut Usman (2013), setidaknya terdapat tiga hal yang melatarbelakangi kelahiran sekaligus memuat urgensi dan dasar pemikiran penyusunan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Demokrasi dalam segala bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang/jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien.
3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada orang tertentu.

Pembentukan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada seluruh pelaku usaha serta mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurut Hermansyah dalam *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat* oleh Mulyadi dan Rusydi (2017), persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu dapat berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Sebaliknya, persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, konsumen pun memperoleh berbagai macam manfaat di antaranya yaitu adanya penurunan harga, pilihan yang beragam dan peningkatan kualitas produk.

C. Ekonomi Pancasila

Konsep Dasar Ekonomi Pancasila

Pemikiran tentang ekonomi Indonesia atau yang dikenal dengan ekonomi Pancasila secara komprehensif dimulai oleh Mohammad Hatta yang menerbitkan buku berjudul *Ekonomi Terpimpin* yang terbit tahun 1967. Pemikiran ini mengacu pada beberapa pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34 beserta penjelasannya. Namun konsep itu tidak sempat mengemuka dan menjadi bahan diskusi para pakar. Didin S. Damanhuri menyampaikan empat gelombang tentang pemikiran ekonomi Pancasila yang dimulai dari perdebatan ideologis antara Widjojo Nitisastro dengan Wilopo pada tahun 1955-an. Kemudian diteruskan dengan gelombang kedua yakni pada awal 1970-an dengan munculnya tesis Emil Salim tentang ekonomi Pancasila sebagai ekonomi pasar terkendali dan Dorojatun Kuncoro Jati, yang berdebat mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Emil Salim mengatakan bahwa pertumbuhan harus didahulukan namun Dorojatun Kuncoro Jati beranggapan bahwa pemerataan harus dilakukan sejak awal. Selanjutnya pada akhir tahun 1970 sampai medio 1980 terjadi perdebatan antara Murbyarto, Sri Edi Swasono, dan Dawam Rahardjo yang menganut ekonomi jalan tengah dengan Arif Budiman, Sarbini Sumawiyata yang menganut ekonomi sosialis. Dan gelombang keempat terjadi 1998 sampai sekarang di mana ekonomi Pancasila sudah tidak lagi merupakan permasalahan ideologis tetapi sudah menjadi *comparative development*, yaitu membandingkan bagaimana letak Indonesia dalam perspektif ekonomi.

Reformasi merupakan momentum negara untuk bisa mengembalikan keberpihakan ekonomi kepada rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Pancasila atau dikenal juga dengan istilah ekonomi kerakyatan. Hal ini terbukti dengan disepakatinya Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia melalui TAP MPR Tentang GBHN 1998-2003.

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi etik yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ace Partadireja (1981) dalam pidato guru besarnya di UGM, seperti yang dikutip oleh Mubyarto mengatakan :

“Harapan saya yang tertinggi adalah munculnya suatu ilmu ekonomi yang tidak memberikan kesan sebagai ilmu yang mengajarkan keserakahan atas alam benda, dan tidak memberikan kesan sebagai suatu ilmu yang mekanistik, melainkan sebagai ilmu yang tidak hanya model-modelnya relevan tapi juga model-model itu didasarkan pada asumsi yang realistik, etik, dan berwajah kemanusiaan yang dijiwai oleh etika, ekonomika etik (ethical economics) sebagaimana ekonomi politik pada saat dilahirkannya pada abad 18. Mungkin ilmu baru itu dapat dinamai Ekonomi Pancasila”

Hal ini merupakan harapan yang sangat mulia dari Ace tentang pentingnya etika dan sistem ekonomi yang tidak eksploitatif. Sedangkan Mubyarto sendiri menuliskan kegelisahannya tentang ekonomi Indonesia pada tahun 1981 yaitu:

“Ekonomi Indonesia kelihatannya sehat dari luar tetapi pemeriksaan yang mendalam menunjukkan ia sedang sakit kanker, dus penyakit yang sangat berbahaya, obatnya hampir tidak ada. Dalam bahasa ekonomi kelompok ini mengatakan sistem ekonomi Indonesia sekarang ini salah. Ia harus diubah secara fundamental dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalis liberal”

Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini “dianut” bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat perdesaan dalam bentuk *usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*, yaitu dengan melaksanakan “pembagian rezeki” ala petani-petani di desa. Lebih lanjut Mubyarto mengimbau kepada para ahli ekonomi yang ingin mempelajari ekonomi Pancasila dengan mengatakan :

“Bicaralah dengan para pelaku ekonomi rakyat, tidak perlu sampai jauh ke pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau. Apabila Anda bersedia untuk bersimpati dan berempati sedikit saja dengan perjuangan hidup mereka, maka sebenarnya tidak sulit untuk menemukan fakta-fakta penerapan asas-asas ekonomi Pancasila ini di hampir segala cabang kegiatan ekonomi: Bidang pertanian dan perikanan, bidang industri dan kerajinan, atau bidang jasa. Sebaliknya, selama anda selalu menganggap teramat sulit mempelajari kehidupan ekonomi rakyat, bahkan (anda) cenderung menganggap ekonomi rakyat itu tidak ada, atau dianggap ekonomi yang illegal (hidden), maka argumentasi anda akan selalu berputar-putar dengan acuan teori ekonomi (klasik/neoklasik) Barat yang tidak cocok untuk Indonesia. Saya mengimbau dosen-dosen ekonomi, jika anda memang tidak tertarik atau tidak berminat pada saran-saran untuk mengubah paradigma klasik-neoklasik yang telah anda pelajari dengan susah payah janganlah anda menyesatkan mahasiswa anda dan orang awam dengan mengatakan tidak ada alternatif teori yang bisa dipelajari. Alternatif atas teori klasik-neoklasik banyak tersedia termasuk teori-teori yang dapat dengan mudah anda kembangkan, kalau anda mau, melalui penelitian-penelitian induktif-empirik di lapangan”

Dari ungkapan di atas, dapat bisa mengambil kesimpulan bahwa praktik-praktik ekonomi Pancasila telah menjadi keseharian dari praktik ekonomi rakyat yang sudah turun terumurun dilaksanakan di hampir semua tempat yang ada di Indonesia.

Definisi Ekonomi Pancasila

Secara nilai, ekonomi Pancasila mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara operasional mengacu pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, seperti Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1-3), dan Pasal 34. Menurut Arif Budimanta (2012) Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antarnegara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa ekonomi Pancasila harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bisa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme bekerjanya ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik dan sosio demokratik. Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif tetapi ekonomi positif sekaligus normatif. Karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia dalam sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan Ine Minara S. Ruky menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan dengan menjalankan nilai agama dan etika; nilai kemanusiaan, yaitu humanis dan tidak eksploitatif; nilai persatuan, ekonomi dilakukan secara bersama dan menjunjung asas kekeluargaan; nilai musyawarah atau demokrasi dan nilai keadilan untuk bisa mensejahterakan rakyat. Lebih lanjut Ine mengingatkan bahwa hal yang terpenting dari sistem ekonomi Pancasila adalah kesesuaiannya dengan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.

Ekonomi Pancasila sebagai Ilmu Ekonomi Kelembagaan.

UUD 1945 mengamanatkan bangsa Indonesia untuk bisa memenuhi cita-cita “Memajukan kesejahteraan umum” berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, di mana kemakmuran masyarakat akan lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang per orang. Untuk mewujudkan cita-cita ini, cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui sistem ekonomi koperasi, ekonomi berdasarkan kerja sama dan kekeluargaan bukan pada ekonomi yang berdasarkan persaingan bebas.

J.R Commons, seperti yang dinukil oleh Mubyarto mengatakan ekonomi kelembagaan adalah pendekatan ekonomi yang mengakui bahwa dasar perilaku

ekonomi tidaklah selalu merupakan kepentingan-kepentingan yang serasi tetapi justru merupakan kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan. Pendekatan ini secara jujur mengakui adanya kelangkaan (sebagai masalah) dan tidak hanya memandang kelangkaan ini sebagai data belaka. Namun pandangan ekonom kelembagaan adalah bahwa kelangkaan tidak hanya menimbulkan kemungkinan terjadinya pertentangan, tetapi juga bisa berupa (ajakan) tindakan kolektif (*collective action*) yang membangun tatanan berdasar hubungan saling ketergantungan. Ekonomi kelembagaan menganggap efisiensi sebagai prinsip yang bersifat universal. Karena ia memecahkan masalah kelangkaan melalui kerja sama. Kerja sama timbul karena kebutuhan akan terciptanya keserasian baru dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Dari definisi tersebut ada perbedaan yang mendasar tentang hasrat dan fungsi akan tercapainya keserasian antara paham *mainstream economics (ME)* dan *social economics (SE)*. *Mainstream economics (ME)* yang mengasumsikan bahwa keserasian akan selalu terjadi, menonjolkan asas persaingan dan menganggapnya sebagai cara-cara memecahkan perbedaan kepentingan. Sebaliknya *social economics (SE)* menganggap bahwa keserasian merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap masyarakat. Fenomena kelangkaan atas barang dan jasa kebutuhan masyarakat dipecahkan melalui kerja sama antar pelaku-pelaku ekonomi, tidak melalui persaingan. Sikap hidup, sistem nilai, dan budaya bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila harus diakui lebih dekat pada aliran ilmu ekonomi sosial (SE) yang mementingkan keserasian sosial sebagai tujuan hidup manusia. Karenanya, semangat ekonomi yang berasaskan kekeluargaan bagi bangsa Indonesia bukanlah satu ilusi tetapi benar-benar hidup dan sudah dipraktikkan dalam kehidupan riil ekonomi rakyat.

Karakteristik Ekonomi Pancasila

Mubyarto mencoba mengidentifikasi ciri-ciri SEP. *Pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. *Kedua*, kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Keempat* koperasi merupakan soko guru perekonomian dan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama. *Kelima* adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

Munawar Ismail dalam seminar tentang ekonomi Pancasila yang diselenggarakan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya menjelaskan bahwa komponen minimal yang harus dimiliki oleh Sistem Ekonomi Pancasila adalah komponen kepemilikan, komponen pelaku, komponen arena, dan

komponen tujuan. *Komponen kepemilikan* adalah Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. *Komponen pelaku* adalah penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yaitu dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara bersama (kekeluargaan) dan dilakukan dengan gotong royong, namun cabang-cabang yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan juga bumi serta air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi juga dikuasai oleh negara. *Komponen arena* adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan yang terakhir *komponen tujuan* yang merupakan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945.

Sedangkan Arif Budimanta menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila memiliki beberapa ciri, yaitu ekonomi Pancasila sebagai ruh ekonomi konstitusi; tidak antipasar; dan negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan. Sedangkan perwujudan dari ekonomi Pancasila adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan; pemenuhan hak sosial rakyat; kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara; pemerataan pembangunan dan persatuan bangsa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Ekonomi Pancasila

Setiap sistem nilai yang dianut oleh sebuah negara tentu memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Sebagai sebuah sistem nilai yang mendasari sebuah negara, dan mengacu pada nilai-nilai yang digali dari ideologi bangsa, ekonomi Pancasila merujuk pada ideologi Pancasila dan UUD 1945. Pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dua pasal dalam UUD 1945 itu merupakan tujuan utama dari ekonomi Pancasila. Menurut Arif Budimanta tujuan ekonomi Pancasila adalah:

1. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.
2. Semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian.
3. Terciptanya ekosistem usaha yang adil.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat.
5. Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

D. Kajian Fikih Tentang Persaingan Usaha

Prinsip dasar dalam kebijakan pemerintah dalam literatur fikih adalah bertujuan untuk memwujudkan kemaslahatan bagi rakyat (*tasharruf al imam 'ala ra'iyatihi manuthun bi al maslahah*). Dalam permasalahan ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat dengan mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif dengan mengatur iklim usaha supaya tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat dan monopoli yang merugikan.

Konteks persaingan sudah ada sejak awal peradaban manusia yang dituliskan dalam Alquran berupa kisah “persaingan” antara Qobil dan Habil yang berusaha mempersembahkan kurban kepada Allah SWT dan hanya kurban Habil yang diterima, yang pada akhirnya Habil terbunuh. (Almaidah: 27-31). Dalam literatur klasik, Imam Ghazali menjelaskan makna persaingan ini dengan memberikan sebuah contoh bahwa manusia secara *qodrati* melakukan persaingan, ada yang bersaing dalam urusan agama untuk menjadi hamba-Nya yang paling mulia dan ada juga yang bersaing dalam hal dunia karena cinta kenikmatan dunia. Hasan Taisir menyatakan bahwa Islam mendorong adanya persaingan yang disyariatkan, bahkan setiap Muslim wajib melakukan persaingan untuk melakukan kebaikan. Dia menyamakan persaingan usaha yang baik yang tidak merugikan orang lain dengan persaingan seorang Muslim untuk bisa masuk surga, meningkatkan iman, beramal saleh dan menuntut ilmu yang bermanfaat.

Persaingan usaha (*al-munafasah at-tijariyah*) dapat diartikan sebagai persaingan yang dilakukan oleh dua atau pelaku usaha untuk saling mengalahkan pihak lain. Dalam konteks ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin'Auf, Nabi Muhammad khawatir akan terjadinya kebinasaan manusia disebabkan oleh persaingan (yang tidak sehat) antarmanusia dalam mendapatkan kekayaan dunia

Karena itu persaingan usaha ini perlu untuk diatur untuk menjaga etika bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran. Para ulama sudah membahas tentang persaingan usaha ini dalam bentuk pelarangan transaksi-transaksi yang menguntungkan dalam satu sisi serta akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di antaranya pelarangan praktik penimbunan (*ikhtikar*) dan transaksi yang mengandung unsur penipuan (*al-ghurur/ at tadtis*)

Para ulama terutama ulama kontemporer membagi persaingan usaha menjadi dua bagian, yaitu praktik persaingan usaha yang diperbolehkan (*al-munafasah al-masru'ah*) dan praktik persaingan usaha yang dilarang (yang tidak disyariatkan)

1. Persaingan usaha yang diperbolehkan. (*al-munafasah al-masru'ah*)

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan keterangan khusus yang menjelaskan tentang persaingan usaha, namun penjelasan tentang

persaingan secara makna tersirat dalam penjelasan-penjelasan tentang praktik jual beli (*tijarah*). Muhadar (2014) mendefinisikan persaingan yang disyariatkan (*almunāfasah almasru'ah*) sebagai persaingan yang sangat mulia, yang memiliki manfaat dan sangat berguna, dilakukan dengan kerja keras, tidak cepat berpuas diri dan bermalas-malasan, didasarkan pada seperangkat prinsip etika dan syariat, yang memiliki maslahat yang akhirnya pelaku usaha tertarik untuk melaksanakannya. Secara umum praktik persaingan yang diperbolehkan adalah praktik persaingan yang dilakukan dengan etika yang baik, menimbulkan maslahat dan sesuai dengan koridor syariat, tidak melakukan perjanjian yang merugikan orang lain serta tidak bersifat merusak.

Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menyatakan “Janganlah kalian mencegat kafilah dagang (sebelum mereka sampai ke kota), (janganlah melakukan) jual beli dengan cara *najasyi* dan (janganlah) orang kota menjual ke orang desa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi Bersabda “Tidak ada jual beli di atas jual beli sebagian dari kalian”⁷

Amal Ahmad Mahmud dalam bukunya *al-Munāfasah at-Tijāriyyah fi al-Fiqh al-Islāmi wa Atsaruhā 'alā al-Sūq* menjelaskan bahwa kebebasan (berusaha) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam aturan syariat. Islam tidak menghendaki adanya intervensi terhadap penentuan harga di pasar selama tidak terjadinya pelanggaran yang merugikan. Kebebasan ekonomi mencakup berbagai bidang di antaranya kebebasan untuk bekerja, berproduksi, membuat perjanjian, dan juga kebebasan dalam memasarkan. Namun kebebasan itu harus dalam koridor syariah, yaitu harus memenuhi prinsip keadilan dan persaingan yang sehat. Karenanya tidak dibenarkan melakukan usaha-usaha yang diharamkan, mendapatkan sesuatu dengan cara yang batil, riba, melakukan monopoli, transaksi yang tidak pasti (*ghurur*), penipuan (*al-ghisy*) dan melakukan kecurangan. Dari semua itu, intinya adalah harus mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Adapun syarat-syarat adanya persaingan yang sehat (*al-munāfasah al masru'ah*)

- a. Antara pelaku usaha (yang melakukan persaingan) mampu bersaing dalam menentukan harga secara leluasa, artinya antara pihak yang melakukan persaingan harus sepadan. Jika persaingan yang tidak sepadan, misal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, maka pemerintah wajib melakukan intervensi.
- b. Harus ada transparansi harga barang dan juga barang yang diperjualbelikan
- c. Belum terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh pembeli dengan orang lain (penjual lain) untuk membeli dengan harga tertentu serta belum ada

kesepakatan antara penjual dengan orang lain (pembeli lain) untuk menjual barang dengan harga di atas harga tertentu (pasar)

Sedangkan Hasan Muhammad Baudi mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi supaya persaingan bisa sesuai dengan syariat yaitu:

- a. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan ('*adam qiyām al-munāfashah 'alā al-ghissi wa at-tadllil*).

Dalam surat Al An'am ayat 152 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْ فُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Ayat di atas menunjukkan syariat Islam sangat tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صَبْرَةَ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًّا، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ عَشِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Hadis ini memiliki latar di pasar, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi sebuah pasar. Beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma kering. Rasulullah SAW tertarik dengan kurma tersebut. Ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya basah. Kemudian, Rasulullah menanyakan kepada pedagangnya, "Mengapa kurma yang di bawahnya basah?" Sang penjual menjawab bahwa kurma yang basah tersebut karena air dari langit (hujan). Kemudian, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya?" Rasulullah SAW menyatakan bahwa "Orang yang menipu, dalam berdagang bukan umatku"

- b. Menguasai usaha yang digeluti dan mewujudkan produk yang baik (*itqān al-'amal wa ijādat al-muntijāt wa tanawwuhah*)

Hasan Muhammad Baudi menjelaskan bahwa persaingan usaha yang dianjurkan oleh Islam adalah persaingan usaha yang dilandasi kompetensi di bidang usaha yang digeluti dan menghasilkan produk terbaik. Dalam sebuah riwayat hadis, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

روى الامام البيهقي رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه الحديث

“Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ummul Mukminin, Aisyah RA, puteri (Abu Bakar) as- Shiddiq, dari ayahnya, sesungguhnya ia berkata. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai kalian yang memiliki ketekunan (keahlian) ketika melakukan sesuatu.”

Hadis ini menunjukkan pentingnya untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan kemampuan dalam menghasilkan produk ataupun dalam melakukan usaha. Menghasilkan produk yang terbaik merupakan hasil dari persaingan yang bisa memberikan kepuasan dan kemanfaatan pada konsumen. Dengan demikian persaingan di sini akan menimbulkan kreativitas dari para pelaku usaha yang bersaing untuk membuat produk terbaik. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang terbaik dan harga yang termurah.

- c. Tidak merugikan pihak lain (*'adam al-idlrār bi al-ghayr*)
Syarat ketiga ini diilhami dari satu kaidah fikih yang cukup masyhur yang redaksinya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain”

Persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Terkadang persaingan tidak sehat juga menimbulkan kerugian bagi pelaku. Contohnya adalah seorang pengusaha yang membanting harga barang yang dijualnya dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Tujuannya hanya ingin merugikan kompetitor penjual barang yang sama dengannya.

2. Persaingan usaha yang dilarang (*al-munafasah ghairu al-masru'ah*)

Syariat Islam mensyaratkan syarat sah transaksi bisnis adalah tidak mengandung unsur bahaya ataupun dampak kerugian, begitu juga dengan caranya, yaitu harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak ada unsur kecurangan.

Persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melebihi batas yang diizinkan (melanggar hukum) dan dilakukan dengan cara yang tidak wajar (di luar adat istiadat, tradisi dan kebiasaan dalam dunia usaha). Hal ini akan merugikan pelaku usaha lain ataupun konsumen. Praktik persaingan ini akan menimbulkan gejolak dan memaksa pelaku usaha lain untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Adapun ciri umum yang biasa terjadi pada persaingan tidak sehat adalah:

1. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran, kehormatan dan integritas, baik itu tindakan dilakukan dengan niat yang baik ataupun dengan niat yang kurang baik.
2. Persaingan dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kesamaan/kemiripan produk/ kegiatan usaha.
3. Merugikan pelaku usaha lain karena dilakukan dengan cara yang tidak lazim ataupun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kebiasaan.
4. Beberapa tujuan dari praktik persaingan yang tidak sehat bukanlah untuk mendapatkan keuntungan semata (malah kadang-kadang dia mengalami kerugian, karena menjual barang di bawah harga modal, *predatory pricing*) namun juga untuk mematikan (merugikan) pesaingnya.

Ada beberapa model persaingan yang dilarang oleh syariat Islam disebabkan beberapa hal yaitu :

1. *Al-ghisyu* (penipuan)
Secara bahasa, *al-ghisyu* bermakna penipuan. Sedangkan secara istilah, *al-ghisyu* bermakna menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalam muamalah, *al-ghisyu* terjadi dalam berbagai ragam bentuk transaksi. Sering terjadi pada ranah *mu'awadlah* alias tukar-menukar barang.

Salah satu bentuk *al-ghisyu* dalam *mu'amalah* adalah melakukan penipuan harga barang atau menutupi aib barang yang dijual, penipuan dalam kadar timbangan, dan lain sebagainya.

Praktik *al-ghisyu* adalah salah satu dari dosa besar dan praktik ini sangat merugikan pihak lain dan konsumen. Pelaku praktik ini adalah termasuk orang *fasik* dan kesaksiannya tertolak (tidak boleh menjadi saksi). Oleh karena itu, para ulama sepakat menetapkan hukum haram untuk praktik

al-ghisyu. Mereka menyandarkan keharaman ini salah satunya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: " ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس! من غشنا فليس منا

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melewati tumpukan makanan (yang dijual). Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan mendapati tangan beliau basah. Beliau mengatakan, "Ada apa ini, wahai pemilik makanan?"

"Terkena hujan, wahai Rasulullah," jawabnya.

Beliau mengatakan, "Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan itu supaya orang melihatnya? Orang yang menipu bukan dari golongan kami.

2. *Najasy* (penawaran palsu)

Secara bahasa, *najasy* berarti penipuan atau menggerakkan. Dalam istilah muamalah, praktik *najasy* dimaknai sebagai sebuah penawaran palsu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bersekongkol dengan penjualnya untuk menaikkan harga barang dagangan.

Praktik *bay'i an-najasy* adalah praktik transaksi dengan jalan seseorang menawar dengan harga dasar barang, sementara dirinya tidak bermaksud untuk membelinya. Ia melakukan praktik ini untuk mendapatkan upah dari pelaku usaha dan memberi tekanan kepada para pembeli. ini merupakan satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Yakni, sebuah praktik dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk melakukan penawaran yang tinggi agar calon pembeli lain tertarik untuk membeli barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi.

Praktik *bay'i an-najasy* ini jelas sekali menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan berdampak *mafsadah* bagi semuanya. Oleh karena itu, para ulama mengharamkan praktik *bay'i an-najasy*. Dasar keharamannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يُتَلَقَى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَا جَشُوءًا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah*

melakukan najsy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa

3. *Bai'u al hadir lil baad* (transaksi lewat makelar)

Yaitu transaksi yang dilakukan oleh seseorang (makelar) yang menjadi perantara untuk sekelompok orang (penduduk desa). Larangan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

حديث ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ، قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ؟ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا مَنفِقًا عَلَيْهِ

Artiya: "Ibnu berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran. Dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku (Thawus) bertanya kepada Ibnu Abbas; Apa yang dimaksud dari sabda Rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya kepada orang desa itu? Jawab Ibnu Abbas: Maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar orang desa" (Hadis Imam Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini dijelaskan larangan menjadi makelar (*samsarah*). Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali sepakat untuk melarang praktik transaksi *bai'u al hadir lil baad*, sedangkan Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafi menyatakan kebolehan dengan catatan si pelaku usaha tersebut (makelar) harus memberitahukan harganya.

Alasan pelarangan ini menurut Imam Syafi'i karena adanya alasan ketidakadilan. Yaitu ketidakadilan harga yang dilakukan oleh makelar. Ketidakadilan ini disebabkan oleh perbedaan harga yang mungkin akan sangat mencolok antara harga yang sesungguhnya dengan harga yang dijual oleh makelar ini. Dan jika yang dijual adalah bahan baku produksi maka akan menyebabkan harga-harga barang lain akan naik dan ini akan memberatkan masyarakat.

4. *Talaqqi rukkān* (mencegat penjual)

Secara bahasa, *talaqqi rukkān* bermakna mencegat orang-orang yang hendak menjual barang ke pasar. Dalam kitab-kitab fikih, praktik *talaqqi rukkān* dilakukan oleh para pencegat dengan membeli barang dagangan dengan harga yang rendah (di bawah harga pasaran), sementara pedagang yang dicegat belum mengetahui harga yang sebenarnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal *tas'ir* atau mematok harga adalah haram, baik dalam situasi krisis ataupun dalam situasi normal. Memaksakan batas harga penjualan kepada seorang pedagang pada dasarnya adalah dzalim. hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thawus dari Ibnu Abbas *radliyallaahu 'anhu* Rasulullah bersabda :

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ، قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعَ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ؟ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ

Artinya “Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran. Dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku (Thawus) bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa yang dimaksud dari sabda rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya kepada orang desa itu? Jawab Ibnu Abbas: Maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar orang desa” (Hadis disepakati Imam Bukhari dan Muslim).

Hadis ini bercerita tentang larangan jual beli *talaqqy rukban* dan *bai' hadlir li baad* - sebagaimana dalam tulisan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Hakikat dari pelarangan ini pada dasarnya adalah bukan pada sebab mencegatnya pembeli/pemborong terhadap pedagang dari desa atau dari luar daerah. Aspek larangan yang dimuat dalam hadis adalah karena faktor harga yang disampaikan oleh pemborong yang mencegat pedagang yang belum mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Hal ini tercermin dari beberapa solusi fikih yang disampaikan yang menyatakan bahwa praktik kedua model jual beli itu masih dipandang sah manakala pihak pedagang pencegat memberikan waktu *khiyar* (pilihan) kepada pedagang yang dicegat sampai ia masuk ke pasar dan tahu harga pasaran yang sebenarnya kemudian kembali kepada pedagang pencegat (pemborong) untuk memutuskan dilanjut atau tidaknya transaksi yang telah dilakukan. Harga pasar harus diketahui oleh pembeli dan penjual supaya tidak ada kesan saling menipu.

Maksud dari *talaqqi rukbān* dalam hadis di atas adalah transaksi jual beli yang dilakukan sebelum sampai ke pasar. Transaksi ini diharamkan, karena penjual tidak mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini berpotensi merugikan penjual. Selain itu, praktik semacam ini dapat menciderai persaingan usaha yang sehat. Harga pasar menjadi rusak. Besar kemungkinan kerugian akan terjadi, baik bagi penjual maupun pembeli

Dalam buku *al Mughny Syarah Matn Al-Kharaqy*, Ibnu Qudamah al-Maqdisy menjelaskan bahwa *tas'ir* merupakan salah satu penyebab timbulnya inflasi harga, karena tabiat para makelar (*talaqqy rukban*) biasanya, ketika informasi harga (terutama penurunan harga) mereka ketahui, maka mereka tidak akan mendatangi negara yang mereka tidak suka untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan harapannya. Bagi pemilik barang, mereka melakukan penahanan barang (menimbunnya). Sementara konsumen banyak yang sedang mencari barang, dan mereka tidak menemukannya di pasaran kecuali dalam jumlah minim. Akibatnya, mereka terpaksa membeli barang dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya terjadilah kenaikan harga, yang berakibat merugikan kedua pihak yang sedang bertransaksi, yakni: di satu sisi, pihak pemilik barang dirugikan sebagai konsekuensi penahanan barang miliknya, dan di sisi yang lain pembeli, sebagai konsekuensi tertahannya ia dari mendapatkan barang yang dibutuhkan. Maka dari itulah, *tas'ir* hukumnya adalah haram.

Seorang makelar (yang berada di luar pasar) biasanya memiliki pedoman terhadap harga pasar. Penawarannya terhadap pedagang yang mereka berhentikan di tengah jalan, merupakan efek dari informasi harga pasar yang diterimanya. Selisih antara harga pasar dengan harga tawarnya itu yang dijadikan dasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Bila pematokan harga pasaran ini sudah dilakukan oleh pemerintah, maka pada posisi pasar persaingan sempurna, pihak pelaku *talaqqy rukban* dan jual beli *jalab* akan bersalin rupa menjadi bentuk lain. Ia akan bergerak langsung ke produsen barang asal (misalnya petani), yang selanjutnya ia melakukan penimbunan, lalu menjual barang ke wilayah yang dikehendaki harganya. Akibatnya, barang di pasar persaingan murni menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi harga.

Pemahaman tentang hal ini bisa dengan mudah dibayangkan pada situasi perdagangan pasar sayuran atau pasaran produk hasil pertanian atau juga pasaran elektronik. Hasil produk pertanian, atau produk elektronik sejatinya banyak, namun karena aksi pedagang *talaqqy rukban*, barang di pasaran menjadi berkurang, yang pada akhirnya timbul kelangkaan barang. Akibatnya, harga barang menjadi naik sebagai konsekuensi sulitnya mendapatkan barang oleh konsumen. Mengingat alasan inilah maka *bai' talaqqy rukban*, *bai' hadlir li al-baaad*, makelar dan *tas'ir* pada situasi pasar persaingan sempurna, hukumnya adalah haram.

Transaksi tersebut di atas dilarang karena mengandung dua hal, *pertama* rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*) sehingga memungkinkan terjadinya praktik monopoli dan pengaturan harga. *Kedua* mencegah penjual dari luar untuk mengetahui

harga pasar yang berlaku. Akibatnya terjadi praktik duopoli atau oligopoli yang merugikan konsumen.

Dalam konteks persaingan usaha, tentu saja *talaqqi rukbān* dapat merusak harga pasar serta merugikan penjual dan pembeli jika barang itu dijual kembali. Oleh karena itu, praktik pengecatan ini dilarang oleh syariat Islam karena termasuk bagian dari *ihlikār* dan mempermainkan harga.

Nabi SAW melarang praktik pengecatan ini dengan alasan agar tidak terjadi kenaikan harga yang merusak persaingan usaha yang sehat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ

“Rasulullah SAW melarang talaqqi al-jalab (mencegat barang dagangan)”

Dari riwayat Abdullah bin Umar diinformasikan :

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ، فَنَهَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سَوْقُ الطَّعَامِ

“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Kemudian Nabi SAW melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana.”

Batasan Persaingan Usaha Menurut Syariah

Dalam setiap aktivitas, setiap Muslim hendaknya merujuknya dengan hukum dan tata nilai yang sudah digariskan dalam ketentuan *syara'*. Transaksi-transaksi bisnis yang dijalankan juga mengikuti apa yang sudah diatur oleh *syara'* melalui para ulama.

Berikut ini merupakan batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya terutama pada saat sekarang ini di mana persaingan sudah semakin ketat dan bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim untuk mencari rezeki yang halal. dan supaya bisa menjalankan persaingan secara sehat.

1. *'Adamu dharar* (tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan)
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ قُطَيْبِيُّ

Artinya: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadis hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540)

Hadis di atas menjelaskan bahwa transaksi apapun yang jika dilakukan akan menimbulkan bahaya, gesekan, kerusakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan (haram). Bukan hanya *dzat*-nya saja yang haram, kegiatan ataupun praktiktransaksinya pun (persaingan yang tidak sehat) yang bisa merugikan dan merusak diri sendiri ataupun orang lain ataupun bisa membuat ketimpangan yang akan menimbulkan masalah sosial maka transaksi tersebut adalah haram. Dalam kaidah fikih yang populer dituliskan bahwa :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Kemudharatan (bahaya) itu (harus) dihilangkan.

Kaidah ini menjelaskan tentang kewajiban untuk menghilangkan suatu bahaya ataupun sesuatu yang merusak. Baik itu kerusakan terhadap diri sendiri ataupun kerusakan terhadap orang lain.

2. 'Adamu *gharar* (tidak melakukan penipuan/ penyesatan atau ketidakjelasan)

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* (jual beli dengan melempar kerikil, barang yang terkena kerikil itulah yang terjual) dan jual beli *gharar* (H.R Muslim No. 2783)

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap transaksi ataupun praktik persaingan yang mengandung penipuan, ketidakjelasan ataupun penyesatan

informasi termasuk transaksi yang tidak sehat dan seharusnya dihindari. Muaamalah yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang keberadaan, sifat, kadar dari objek barang yang ditansaksikan (*ma'qud 'alaih*).

Mengenai *gharar* ada beberapa ketentuan tentang pelarangannya. *Pertama*, pelarangan terjadi jika *gharar* itu banyak dan dominan, sedangkan *gharar* yang sedikit dibolehkan. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahidin* mengungkapkan salah satu kaidah fikih :

فَالْفَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمَبِيعَاتِ لَا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَجُوزُ

Para ulama fikih sepakat bahwa gharar yang banyak dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan, namun apabila sedikit diperbolehkan.

Kedua, *gharar* yang terjadi dalam transaksi perniagaan, bisnis/komersil (jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil). Adapun *gharar* dalam akad *tabarru`*, akad sosial, seperti hibah dan sedekah *gharar* dibolehkan. *Ketiga*, bila *gharar* terdapat pada sasaran inti (objek) transaksi. Adapun *gharar apabila gharar tersebut hanya sebagai pengikut dan bukan inti transaksi, maka gharar tersebut tidak dianggap*. Dalam kaidah fikih disebutkan :

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

Dapat dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti, (namun) tidak dimaafkan pada yang lainnya.

Keempat, bila tidak ada unsur *haajah `ammah*. Yaitu kebutuhan umum yang sangat mendesak. Namun bila terdapat unsur kebutuhan umum yang mendesak, maka dibolehkan melakukan sebuah transaksi meskipun ada *gharar*.

3. *'Adamu ihtikaar (tidak melakukan monopoli/penimbunan/penahanan)*
Al-Fayoumy mendefinisikan *ihtikaar* dengan sebuah contoh yaitu :

اِحْتِكَارُ زَيْدِ الطَّعَامِ: إِذَا حَبَسَهَا زَيْدٌ أَدَّةَ الْعَلَاءِ

Zaid telah melakukan praktik monopoli ketika dia menahan makanan untuk tujuan mahal nya harga.

Hukum asal praktik monopoli ini adalah haram. Keharaman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu :

عن ابى هريرة قال. قال رسول الله من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورَسُولُهُ رواه أحمد والحاكم

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum Muslimin, maka dia bersalah (berdosa). Aku berlepas diri daripadanya terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah dan Rasul-Nya" (Hadis riwayat Ahmad dan Al Hakim)

Dalam hadis lain Nabi mengancam orang-orang yang melakukan monopoli.

قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربته الله بالإفلاس أو بجدام

Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa melakukan monopoli makanan atas orang Muslim, maka Allah akan timpakan kebangkrutan dan penyakit judzam (lepra).

Banyak juga hadis-hadis lain yang menerangkan tentang keharaman *ihtikaar*. hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini (*ihtikaar*) merupakan permasalahan yang serius yang harus diperhatikan dan ini menyangkut kepentingan orang banyak. Yaitu kerugian yang diterima oleh orang banyak.

E. KPPU

Dalam pengawasan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini berwenang dalam penegakan hukum persaingan yang meliputi kewenangan untuk penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga berwenang dalam menyelesaikan perkara monopoli dan persaingan. PN berwenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dan memutuskan perkara pidana. Berdasarkan Pasal 45 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dapat mengajukan kasasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari ke MA apabila tidak menerima hasil putusan PN dalam perkara keberatan. KPPU dibentuk dengan tujuan menjamin persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.

Dalam Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan wakil ketua KPPU merangkap sebagai anggota dan sekurang-kurangnya memiliki tujuh orang anggota. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa tugas KPPU antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPPU memiliki wewenang sesuai yang disebutkan dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, antara lain:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UUNo. 5 Tahun 1999;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Menurut Lubis dkk (2017), Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, antara lain:

1. KPPU tidak berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
2. Tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan karena sifat kerahasiaan perusahaan.
3. Hubungan kerja sama antara KPPU dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan belum terjalin.
4. KPPU tidak dapat memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi.

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara maju memiliki lembaga serupa dengan KPPU. Berikut daftar beberapa negara beserta lembaga komisi persaingannya.

Tabel 2. 1 Daftar negara beserta lembaga komisi persaingannya.

No.	Negara	Lembaga Persaingan Usaha
1.	Australia	The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
2.	Amerika Serikat	The Federal Trade Commission (FTC)
3.	Jepang	The Japanese Fair Trade Commission (JFTC)
4.	Singapura	The Competition Commission of Singapore (CCS)
5.	Perancis	Le Conseil de la Cocuirrence
6.	Kanada	Competition Bureau
7.	Inggris	Office of Trading

Australia

Australia memiliki lembaga yang serupa dengan KPPU, yaitu The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Berbeda dengan KPPU, ACCC memiliki kekuasaan yang lebih luas. Menurut Terry A dan Giugni D (dalam Lubis dkk, 2017), ACCC berwenang untuk memberikan otorisasi kepada pelaku usaha yang ingin dikecualikan dari berlakunya hukum persaingan dengan alasan adanya manfaat bagi masyarakat. Otorisasi diberikan jika pelaku usaha mendatangkan manfaat kepada masyarakat melebihi dampak negatif tindakan tersebut terhadap persaingan. Di Indonesia, KPPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan tanpa didampingi polisi. Menurut The Australian Competition and Consumer Commission, Roles and Activities (dalam Sapitri 2015), ACCC memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan dan keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke The Australian Competition Tribunal dan di-review oleh *Commonwealth administrative law principles*.

Amerika Serikat

Komisi yang menangani persaingan usaha di Amerika Serikat adalah The Federal Trade Commission (FTC). KPPU dan FTC memiliki beberapa perbedaan. Menurut The Federal Trade Commission, "A Guide to the Federal Trade Commission" (dalam Lubis dkk, 2017), FTC memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak konsumen dan melakukan penggeledahan. FTC memiliki tiga biro, yaitu:

1. Biro perlindungan konsumen (*bureau of consumer protection*), berwenang untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak jujur, curang, dan tidak adil.
2. Biro persaingan (*the bureau of competition*), bertugas untuk mencegah merger yang mengakibatkan tidak adanya persaingan dan praktik bisnis antipersaingan.
3. Biro ekonomi (*the bureau of economics*), bertugas mengevaluasi adanya efek ekonomi dari suatu perbuatan.

Jepang

JFTC atau The Japanese Fair Trade Commission adalah komisi yang menangani persaingan usaha di Jepang. JFTC memiliki perbedaan dengan KPPU. Menurut Masahiro Murakami, The Japanese Antimonopoly Act (dalam Lubis dkk, 2017), JFTC berwenang untuk masuk ke tempat-tempat bisnis pelaku usaha untuk melakukan penggeledahan dokumen-dokumen bisnis dan lainnya. Di samping itu, JFTC dapat melakukan *on-the-spot investigation* dan memaksa pelaku usaha menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Singapura

Lembaga The Competition Commission of Singapore (CCS) merupakan komisi yang menangani persaingan usaha di Singapura. Kewenangan CCS dalam penanganan perkara persaingan usaha lebih luas dan terperinci dibandingkan KPPU. Pejabat penyelidik atau pengawas dapat memasuki rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, menurut Competition Act 2004 (dalam Sapitri 2015), pejabat penyelidik atau pengawas dapat membawa peralatan penting, meminta siapa saja untuk berada di rumah tersebut membuat dokumen penting penyelidikan dan memberikan penjelasan, meminta siapa saja untuk menyatakan segala hal yang diketahuinya, mengambil salinan setiap dokumen yang dibuat, meminta informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik, serta mengambil langkah penting untuk pencegahan terhadap dokumen.

Perancis

Le Conseil de la Concurrence adalah otoritas administratif independen yang berperan dalam penegakkan persaingan usaha di Perancis. Institusi penegakan persaingan usaha Perancis ini terdiri atas 16 orang hakim-hakim administrasi dan perdata. Sebagian anggota lain memiliki keahlian di bidang kepentingan konsumen atau kebijakan persaingan. Sebelumnya, Perancis memiliki institusi yang serupa bernama La Commission de la Concurrence.

Le Conseil de la Concurrence memiliki kewenangan quasi-judisial untuk membuat keputusan. Dalam penegakkan Pasal 7 & 8 Ordonansi 1986, Le Conseil hanya mampu menetapkan denda. Berbeda dengan pengadilan perdata yang memiliki wewenang untuk menetapkan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dan membatalkan perjanjian yang melakukan perlawanan hukum. Pihak yang dirugikan harus menanggung beban pembuktian apabila terdapat pengajuan gugatan ke pengadilan (Siswanto, 2002).

Menurut Jenny, Le Conseil de la Concurrence mempunyai kewenangan *advisory* dalam pengawasan merger. Kewenangan mencegah merger atau menetapkan persyaratan terhadap pihak-pihak yang hendak melakukan merger berada di tangan Menteri Urusan Ekonomi. Sebelumnya, Menteri Urusan Ekonomi harus meminta pendapat kepada Le Conseil de la Concurrence (dalam Graham, 1997).

Kanada

Aturan hukum persaingan usaha di Kanada adalah Competition Act 1986 yang ditegakkan oleh Competition Bureau. Institusi ini dikepalai oleh *director of investigation and research* yang merupakan penegak hukum independen. Walaupun institusi yang independen, Kementerian Industri mampu memerintahkan *director of investigation and research* untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu. Menurut Goldman *et.al.* (dalam Graham, 1997), kepala

Competition Bureau memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat mengenai langkah yang akan diambil oleh pelaku usaha apakah cenderung melanggar ketentuan-ketentuan persaingan atau tidak.

Dua jenis tindakan yang dianggap melanggar ketentuan persaingan usaha oleh Competition Act 1986 ialah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana dan tindakan *reviewable practices*. Tindakan pelanggaran pidana ini termasuk diskriminasi harga, iklan menyesatkan, persekongkolan, *bid-rigging*, *predatory pricing*, dan *price-maintenance*. Sedangkan tindakan *reviewable practices* meliputi *merger*, *tied selling*, *refusals to deal*, *abuse of dominance*, dan *exclusive dealing*. Tindakan ini diperiksa oleh *competition tribunal*, yaitu institusi administratif quasi-judisial.

Kewenangan *competition tribunal* cukup besar untuk memerintahkan pemecahan aset maupun saham perusahaan dan untuk memerintahkan diberhentikannya tindakan yang termasuk ke dalam "*reviewable practices*". Walaupun "*reviewable practices*" tidak termasuk dalam pelanggaran pidana, apabila pelaku tidak mematuhi perintah *competition tribunal* akan diancam pidana denda atau kurungan karena dianggap sebagai tindak pidana (Siswanto, 2002).

Inggris

Hukum persaingan usaha yang berada di Inggris ialah Competition Act 1998. Hukum tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2000 menggantikan ketentuan-ketentuan persaingan usaha sebelumnya dalam the Restrictive Trade Practice Act (RTPA) 1976, the Resale Price Act (RPA) 1976, dan Competition Act 1980.

Menurut Competition Act 1998 (dalam Siswanto, 2002), dalam bidang-bidang tertentu, Office of Trading (OFT) bertanggung jawab pada pelaksanaan Competition Act 1998 bersama dengan otoritas persaingan yang telah dibentuk di bidang-bidang tertentu. Bidang-bidang tersebut seperti *Office of Water Supply* di bidang air minum, *Office of Electricity Regulation* di bidang listrik, dan sebagainya. OFT dikepalai oleh seorang direktur jenderal (*director general of fair trading*). DFGT dapat memberi kepastian mengenai perjanjian yang telah dibuat atau tindakan yang telah diambil sah atau tidak. Para pelaku usaha dapat mengajukan *notification*, yaitu pemberitahuan beserta permohonan kepada DFGT untuk menyikapi perjanjian/tindakan yang tercantum dalam *notification*. Hal ini bertujuan memperoleh kepastian mengenai keabsahan perjanjian atau tindakan. Di dalam *notification*, pelaku usaha dapat meminta *guidance* atau *decision* kepada DFGT.

Menurut Competition Act 1998, DFGT terbuka terhadap pengadu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Competition Act 1998. Pengaduan yang diajukan

oleh pesaing pelaku usaha ini, mampu membuat DFGT melakukan investigasi lebih jauh. Untuk melakukan investigasi, DFGT memiliki wewenang antara lain:

1. Memerintahkan pembuatan dokumen atau laporan yang diperlukan untuk penyelidikan
2. Meminta salinan atau ringkasan dokumen-dokumen yang relevan.
3. Meminta penjelasan atas dokumen-dokumen yang diperlukan.

Selain itu, DFGT juga berwenang untuk mengenakan *interim measure directions*, yaitu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian pihak lain akibat tindakan persaingan usaha yang tidak sehat (dalam Siswanto, 2002).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *mixed-method* yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif. Selain itu, untuk menguji validitas dari hipotesis yang telah ditemukan, akan dilakukan diskusi mendalam dengan berbagai narasumber melalui kegiatan *focus group discussion*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait persepsi, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-method* di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui persepsi narasumber terkait peran KPPU dan pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sementara, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi yang dimiliki narasumber. Terkait peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta bagaimana implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui proses studi kepustakaan, kajian literatur dan peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang berlaku dan kajian *best practices* pada lembaga senada KPPU yang terdapat di negara lain.

B. Data dan Variabel Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan *focus group discussion*, *questionnaire* dan *in-depth interview*. Adapun data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional, yang valid dan *reliable* yang

memiliki otoritas atas persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber literatur dan penelitian terdahulu dengan sumber yang terverifikasi.

Dalam penelitian ini, persepsi diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok individu tentang fenomena sosial. Adapun kategori likert yang digunakan, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Berdasarkan kategori likert tersebut, ukuran persepsi dibagi menjadi dua, yaitu (Azwar, 2012):

1. Persepsi positif jika nilai skor yang diperoleh salah satu responden dari kuesioner > nilai skor rata-rata seluruh responden.
2. Persepsi negatif jika nilai skor yang diperoleh salah satu responden dari kuesioner \leq nilai skor rata-rata seluruh responden.

C. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, persepsi diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok individu tentang fenomena sosial. Adapun kategori likert yang digunakan, yaitu

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Penelitian ini akan menggunakan data primer sebagai bahan dasar untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Teknik pengumpulan data nantinya akan didahului dengan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018).

Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*)

Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu. (Henning dan Columbia, 1990). Tujuan dari diskusi kelompok terarah adalah untuk memperoleh masukan

atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, diskusi kelompok terarah akan dilakukan terhadap beberapa pakar dan praktisi yang ahli dan bergelut di bidang persaingan usaha dan ekonomi Pancasila.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai suatu topik tertentu sehingga dapat dikonstruksikan maknanya. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Sementara wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Manzilati, 2017).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik wawancara, terutama adalah objek yang diwawancarai dan netralitas. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pengumpulan data melalui *in-depth interview*, terdiri dari tahapan perencanaan, pengembangan instrumen atau alat wawancara, pelatihan pewawancara atau kolektor data, melakukan wawancara, menganalisis data hasil wawancara, dan menyampaikan temuan hasil wawancara.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian literatur adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan (Mestika, 2004). (Muhadjir, 2000) mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Metode penelitian kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Menurut Mardalis (1999). Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam

material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya.

Studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam studi kepustakaan, kajian dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Berdasarkan subjek penelitiannya, studi kepustakaan terbagi menjadi empat, yaitu kajian teoritis, kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah (Muhadjir, 2000).

Kajian kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian teoritis. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penelitian kepustakaan, yaitu pencarian kata kunci; pencarian subjek; pencarian buku dan artikel ilmiah terkini; pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah; pencarian melalui bibliografi yang diterbitkan, termasuk catatan kaki dalam dokumen subjek yang relevan); pencarian melalui sumber orang, baik melalui kontak verbal, email, dan lain-lain; dan penjelajahan sistematis, terutama sumber teks lengkap yang diatur dalam pengelompokan subjek yang dapat diprediksi.

D. Metode Analisis Data


Metode analisis data digunakan untuk melakukan sintesa terhadap data-data yang sudah dikumpulkan, baik berupa data primer ataupun data sekunder. Penggunaan metode analisis disesuaikan dengan tujuan penelitian dan ketersediaan data. Untuk mengidentifikasi persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi tersebut, metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process (ANP)*.

Analytic Network Process (ANP) merupakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil dari pendapat pakar baik lingkungan internal maupun eksternal dan menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan tanpa membuat asumsi tentang independensi elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level.

Metode ini digunakan untuk melakukan penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah dengan cara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar.

Pengambilan keputusan pada ANP dengan melakukan pertimbangan dan validasi berdasarkan pengalaman empiris (Rusyiana dan Devi 2013).

ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback*-nya secara sistematis. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris. Struktur jaringan yang digunakan, yaitu *benefit, opportunities, cost and risk* (BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun semua faktor yang memengaruhi *output* atau keputusan yang dihasilkan (Saaty 2006). Penelitian dengan metode ANP mencakup tiga fase utama, yaitu konstruksi model, kuantifikasi model, dan analisis hasil.



Sumber: Ascarya dan Yumanita (2011)

Gambar 1.1 Tahapan Penelitian Menggunakan Metode ANP

Konstruksi Model

Konstruksi model atau dekomposisi dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis struktur kompleksitas masalah dalam jaringan ANP. Pada fase ini dilakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian menstruktur kompleksitas masalah ke dalam kerangka ANP. Pemahaman mengenai masalah yang menjadi fokus utama penelitian dapat dilakukan melalui landasan teori, studi literatur, kuesioner dan *in-depth interview*. Setelah itu dilakukan validasi model kepada para pakar dan praktisi yang menjadi responden.

Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model merupakan tahap pengisian kuesioner berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antarelemen dalam klaster. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kuisioner ANP dan survei pakar dan praktisi. Kuesioner dibuat sesuai dengan kerangka ANP dan kemudian diberi skala numerik. Penyebaran kuesioner dilakukan secara terpisah untuk setiap responden. Pengisian kuesioner dilakukan dengan pemberian skala numerik dari 1-9 (tabel 1) untuk mengetahui mana di antara variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi.

Tabel 3.1 Perbandingan skala penilaian verbal dan skala numerik

<i>Intensity of Importance</i>	<i>Definition</i>
1	<i>Equal importance</i>
2	<i>Weak</i>
3	<i>Moderate importance</i>
4	<i>Moderate plus</i>
5	<i>Strong importance</i>
6	<i>Strong plus</i>
7	<i>Very strong</i>
8	<i>Very, very strong</i>
9	<i>Extreme importance</i>

Sumber: Saaty (2006)

Sintesis dan Analisis

a. *Geometric Mean*

Perhitungan *geometric mean* bertujuan untuk mengetahui hasil penelitian dari masing-masing responden (Ascarya 2011). Pertanyaan berupa *pairwise comparison* akan dikombinasikan, sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan nilai tertentu.

b. *Rater Agreement*

Rater agreement merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat kesepakatan responden (R1-Rn) atas permasalahan dalam satu *cluster*. Kendall's *Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement*. Tingkat kesepakatan yang sempurna dapat dilihat dari nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$). Apabila nilai W yang didapatkan sebesar 0 (nol) atau mendekati 0 (nol), hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi (Ascarya 2011).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Penelitian

Tahapan awal penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terkait peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta bagaimana implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

Selanjutnya, dalam kajian ini tim peneliti sudah melaksanakan *focus group discussion* (FGD) dengan para pakar maupun praktisi yang terkait secara langsung dalam persaingan usaha yang dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2020. FGD dilakukan untuk memperoleh informasi awal mengenai peran dan permasalahan penerapan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian nasional.

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan *in-depth interview*. Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan kuesioner, yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner kepada pakar dan praktisi terpilih yang menguasai secara mendalam dan komprehensif mengenai praktik persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Penyusunan kuesioner penelitian didasarkan pada landasan teori, studi literatur, dan hasil FGD yang telah dilaksanakan.

Tahap terakhir, yaitu melakukan analisis data yang diperoleh pada tahap-tahap sebelumnya dan menyusun laporan.

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan.

B. Hasil dan Pembahasan

Hasil *focus group discussion* (FGD) menunjukkan bahwa ketiga tujuan penelitian telah dicapai melalui perspektif yang beragam dari berbagai sudut pandang, namun tetap mengarah dan fokus pada isu utama dari tujuan penelitian. Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) menunjukkan bahwa beberapa perspektif dilengkapi dan dipertajam. Secara lengkap hasil dari kedua metode tersebut disajikan di bawah ini.

4.1. Persepsi Terhadap Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha dalam Ekonomi Pancasila

Beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan telah memberikan pandangannya terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangannya tersebut sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya masing-masing. Pandangan dari beberapa tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

K.H Miftachul Akhyar

Di antara pesan-pesan Allah terhadap umat-umat terdahulu seperti pesannya Allah kepada bangsa Israil dalam Al Baqarah: 83. *Laksanakan shalat dan keluarkan zakat.* Juga Nabi Syuaib AS. Di saat umatnya terjadi banyak pengkhianatan dengan banyak mengurangi timbangan, makan harta sesama dengan cara yang tidak benar; mempermainkan ukuran dalam jual beli; dan persekutuan untuk tidak melaksanakan hak-hak para pekerja.

Dalam surat Al A'raf 85, Muslim diperintahkan: *Penuhi timbangan-timbangan, takaran-takaran jangan kau kurangi satupun hak-hak manusia. Jangan melakukan kerusakan bumi ini setelah bumi ini dimakmurkan dengan baik.* Dari semua itu jelas sudah, bahwa para *anbiya* sebelum Rasulullah Muhammad ﷺ sangat memperhatikan hak-hak *fuqara' masakin*; hak-hak orang yang lemah dan dilemahkan; melakukan kebaktian; menjaga hak-hak mereka; mengangkat derajat mereka di tengah masyarakat. Ini bisa kita temukan di kitab-kitab terdahulu baik itu dalam kitab agama *masiyyihin* dan *yahudiyyin*.

Oleh karena itu Islam pun sama dalam perhatiannya terhadap *fuqara masakin*. Karena syariat Allah tidak akan berbeda dengan yang lain. Yang telah dibawa *anbiya'* dan rasul terdahulu. Hanya saja dalam Islam ada sedikit perbedaan dalam mencapai sebuah tujuan yang sangat mulia. Tentu perbedaan itu dalam hal rinciannya, *wasailnya* dari yang telah dilakukan agama-agama terdahulu. Tujuannya satu titik sebuah persamaan untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu Islam tidak melihat kemusykilan masalah perekonomian keumatan itu sebuah *musykilat* atau urusan yang harus dipecahkan dengan sendiri. Tidak! Tapi berhubungan dengan urusan-urusan secara luas. Islam memandang bahwa untuk mengangkat derajat mereka, untuk memberikan keamanan, memberikan hak-hak mereka. Ekonomi keumatan mereka tidak cukup melalui *mauidhah-mauidhah hasanah*, *wasiat-wasiat akhlakiiyyah* tentu ini tidak akan berpengaruh terhadap mayoritas bangsa. Dan ini adalah sebuah sunnatullah, harus ada aturan-aturan.

Maka dari itu pemerintah harus membuat *qanun-qanun* (UU) untuk bisa menjaga keamanan, ketenangan manakala ada orang yang dhalim yang ingin merusak hanya karena ini kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karena itu dalam Islam kita kenal ada sebuah pikiran *al mashalih al mursalah* dalam fikih Islam, dan ini sudah menjadi kemufakatan ulama. Bahwa ada sebuah kebutuhan yang dikenal dengan *addharu riyadhul khams* dan Islam terus berjuang untuk bisa merealisasikan dengan seksama, yaitu yang pertama *hifdhud dien* (menjaga agama), kemudian *hifdhun nafs* (menjaga jiwa/nyawa), *hifdhun nasl* (menjaga keturunan),

hifdun maal (menjaga harta), yang kelima *hifdul aql* (menjaga akal). Imam Syatibi pernah menyatakan, aturan-aturan syariat dalam pelaksanaannya, semua itu kembali pada menjaga *maqasid-maqasid* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan perilaku usaha dalam menjalankan bisnisnya antara lain:

1. *Adamud dharar* Ada perilaku usaha tidak menimbulkan bahaya (kerusakan). Hadis dari yang diriwayatkan Abi Saïd bin Malik bin Sinan Alhudri RA. Rasulullah bersabda *Laa dharara wa laa dhiraar*. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh dirinya menerima bahaya dari orang lain atau dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwa transaksi apapun yang jika dilakukan menimbulkan bahaya, gesekan, kerusakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan yakni haram.
2. *Adamul gharar*. Tidak melakukan penipuan, penyesatan, atau tidak ada kejelasan dalam sebuah transaksi. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar kerikil, dan yang terkena kerikil itulah yang terjual. Dan jual beli *gharar* penuh dengan ketidakjelasan. Hadis inipun menunjukkan bahwa setiap transaksi atau praktik persaingan yang mengandung penipuan (ketidakjelasan) ataupun penyesatan informasi termasuk transaksi yang tidak sehat dan harusnya dihindari. Muamalah yang mengandung *gharar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian (ketidakjelasan).
3. *Adamul ikhtikar*. Tidak melakukan monopoli, penimbunan atau penahanan barang. Rasulullah ﷺ dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA. beliau menyatakan barang siapa yang menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum muslimin atau masyarakat luas maka dia bersalah yakni dosa. Aku berlepas dari mereka dalam tanggung jawabnya di hadapan Allah dan Rasulnya.

Prof. Dr. Maksum Machfoed Moesa, MA

Structural policy bermasalah sehingga persaingan usaha di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya, KPPU memiliki kewenangan untuk mengingatkan unsur pemangku kebijakan untuk dapat mendukung hal tersebut.

Contoh permasalahan, yaitu kasus impor pangan bawang putih. Ketika kapal yang memuat komoditas bawang putih hampir menepi, akan terdapat permasalahan struktural (oligarki) berupa keterlambatan izin. Jika diamati, hal ini sebenarnya merupakan bentuk kesengajaan pelambatan izin dengan tujuan meningkatkan harga jual ketika terjadi peningkatan

harga di pasar. Dalam hal ini, tentu saja KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Ketidakadilan yang saat ini terjadi di tanah air sebenarnya banyak disebabkan oleh kebijakan publik. Dalam hal ketahanan pangan, bukan persaingan usahanya yang bermasalah, namun turunan dari kebijakan publik yang bermasalah. Seharusnya, dapat diciptakan landasan normalitas baru dalam perekonomian nasional. Contoh, dalam sistem agroindustri harus diperhatikan mulai dari subsistem hulu, usaha tani, pengolahan, pasar, hingga ke subsistem penunjang. Perlu pula diperhatikan bagaimana persaingan yang tercipta, baik vertikal maupun horizontal.

Dalam beberapa kasus di lapangan, terdapat kebijakan-kebijakan yang justru memberikan dampak negatif dan menyulitkan industri-industri lokal. Di antaranya yaitu:

1. Mocaf sedadal (2009). Pemerintah mencoba menstimulir perekonomian rakyat dengan program *mocaf industry* (tepung singkong), namun kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas cukai dan PPN bagi impor gandum. Sementara, untuk pembuatan *mocaf* ditetapkan PPN sebesar 10%. Hal ini tentu saja tidak adil dan terkesan seperti mematikan industri *mocaf* itu sendiri.
2. Kebijakan importasi daging yang tidak pernah selesai sejak munculnya Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi (PKPE) 2013, di mana terjadi perubahan kebijakan yang semula berdasarkan *quota based* menjadi *price based*. KPPU seharusnya memiliki kemampuan untuk turut serta mengawasi hal tersebut, namun terhalang dengan kewenangan yang terbatas.
3. Perberasan nasional (Inpres No. 5 tahun 2015).
4. Kisruh peternak ayam (2019). Peternak ayam di Yogyakarta yang membagi-bagikan 5.000 ekor ayam gratis dikarenakan ketidakmampuan peternak untuk membeli pakan yang harganya melambung. Peningkatan harga pakan tersebut diakibatkan oleh minimnya persediaan jagung di pasar. Ketika hal ini sudah terjadi, pemerintah kemudian baru merencanakan untuk mengimpor jagung. Solusi tersebut tentu saja terlambat untuk diterapkan.
5. Pembunuhan petani tembakau (PMK No.152 Tahun 2019) terkait dengan kebijakan cukai.
6. Eksportasi benih lobster (Permen KKP No. 1 Tahun 2020). Jumlah eksporter di Indonesia dapat dihitung dengan jari, sedangkan

penyuplai benih dapat terdiri atas ribuan nelayan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH.

Ekonomi pasar dan politik pasar bebas harus dikawal. Jika tidak dikawal, maka iblis di bidang politik akan semakin besar. Terdapat tiga macam iblis dalam tiga tingkatan, yaitu harta, tahta, dan seksualita. Jika bekerjanya iblis seksualita secara sembunyi-sembunyi; kemudian iblis kekayaan mulai ramai namun tetap tidak terlalu ramai; maka berbeda dengan iblis kekuasaan yang bekerja secara rebut dan ramai. Karena itu, harus dilakukan mekanisme kontrol yang lebih baik. Hadis Nabi menyebutkan bahwa “Sebaik-baiknya tempat adalah masjid.” Hal ini sebenarnya merupakan simbol yang menunjukkan bahwa semua tempat ibadah merupakan terbaik. Namun, disebutkan pula bahwa tempat terburuk bagi umat manusia adalah pasar. Pasar merupakan tempat berkumpulnya iblis sehingga sudah seharusnya dikontrol. Pengontrolan dan pengawalan oleh nilai-nilai Pancasila khususnya merupakan suatu hal yang mutlak. Bagaimana kebebasan dapat dikontrol dan dikendalikan agar sehat dan dapat mencegah serta mengatasi konflik karena kebebasan yang tanpa kendali dapat menciptakan konflik dalam diri.

Kedua, mencegah dan mengatasi potensi kesenjangan karena kebebasan tidak sama dengan manfaat yang diambil atau diperoleh oleh sebagian golongan dalam masyarakat. Semakin *elite* golongan dalam masyarakat maka semakin banyak mendapatkan kenikmatan dari kebebasan. Maka, jika ada kebebasan tentu saja paling banyak dinikmati oleh kaum elite. Semakin lama, kebebasan tersebut akan memunculkan kesenjangan dan karena itulah harus terdapat keadilan guna mengatasi kesenjangan tersebut.

Ketiga, kebebasan diperlukan untuk mengelola ruang bebas kreativitas dan inovasi. Sehingga, nilai-nilai Pancasila harus kita manfaatkan sebagai sumber kolaborasi nilai nilai operasional yang tertuang dalam berbagai *public policy* dalam peraturan perundang-undangan untuk mengontrol tiga hal, yaitu:

1. Mengontrol agar tidak terjadi konflik
2. Mengontrol agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin jauh
3. Mengontrol agar ruang bebas bagi kreativitas dan inovasi terus tumbuh untuk kemajuan bangsa

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, SE, ME

Tidak ada masyarakat yang secara eksklusif kompetitif atau hanya bekerja sama secara eksklusif. Teori terbaru, posisi terbaik bagi perusahaan yang bersaing di pasar oligopoli berada di posisi bersaing dan bekerja sama. Sudut pandang terhadap persaingan berbeda di antara masyarakat yang kondusif terhadap persaingan dan pada masyarakat yang tidak mengagungkan persaingan. Mereka yang berpandangan positif terhadap persaingan, menganggap bahwa persaingan adalah hal utama untuk mencapai sukses, baik bagi sebuah perusahaan, seorang politisi, intelektual, maupun profesional. Persaingan dipercaya sebagai sistem nilai yang mendukung pembangunan.

Dalam sebuah masyarakat yang resisten terhadap persaingan, kompetisi dianggap sebagai agresi. Gantinya adalah solidaritas, kesetiaan, dan kerja sama. Pandangan negatif terhadap persaingan mencerminkan legitimasi atas kecemburuan dan konsep persamaan yang utopis. Masyarakat yang seperti ini biasanya mengkritik persaingan dan memuji kerja sama. Persaingan dianggap hanya pantas dalam dunia olahraga.

Untuk menghindari adanya kegagalan pasar, maka peran pemerintah sangat diperlukan. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa sektor yang perlu dilindungi dari persaingan sehingga perlu regulasi. Contohnya di sektor pertanian AS, dalam banyak konteks, selain hukum persaingan terdapat hukum yang melengkapi rezim *antitrust* untuk mengatur praktik-praktik tertentu di luar jangkauan UU *antitrust*.

Prof. Ahmad Erani Yustika, SE.,M.Sc.PhD

Dalam hal ini, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah kesepakatan bagaimana sila dalam Pancasila ketika dikonversi ke dalam bidang ekonomi. Sebab, sila-sila dalam Pancasila merupakan rumusan yang sifatnya fundamental untuk seluruh kehidupan sehingga jiwa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang menjadi pondasi masing-masing sila tersebut bisa diterapkan oleh seluruh dimensi kehidupan. Jika hal tersebut ingin ditarik dalam pengembangan ekonomi, maka perlu kesepakatan. Tanpa menyepakati konversi dari sila-sila tersebut ke ekonomi, maka akan sulit bagi kita untuk menuju pada kesepakatan operasional terutama pada isu kolaborasi.

1. Sila *pertama*, ketika dikonversi menjadi isu ekonomi maka sebetulnya akan berbunyi “Bahwa dalam segala aktivitas ekonomi, imperatif moral memiliki insentif yang lebih tinggi dibanding insentif material.”
2. Sila *kedua*, dalam ilmu ekonomi terdapat tiga faktor produksi yaitu tenaga kerja, lahan, dan modal yang setara. Berdasarkan sila kedua, manusia berada di atas faktor produksi atau lebih tinggi.

3. Sila *ketiga*, jika dipantulkan dalam aktivitas ekonomi maka sebetulnya berbunyi “ekonomi harus dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif bukan orang-per-orangan.”
4. Sila *keempat*, dapat kita ketahui bahwa ekonomi dalam pengertian material tidak akan memiliki batas. Namun, diingatkan dalam sila keempat mengenai pentingnya roh kerakyatan di mana kesahajaan hidup dan kebajikan publik dapat dilakukan dalam demokrasi kerakyatan.
5. Sila *kelima*, jika dibingkai untuk bidang ekonomi dan tujuan ekonomi maka pemerataan akses dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia menjadi ujung. Pembangunan yang diselenggarakan dengan segala keberhasilan yang diumumkan setiap saat menjadi kurang berarti jika terjadi ketimpangan ataupun kepincangan antar pelaku ekonomi.

Adam Smith (1759) menyebutkan bahwa promosi kaum kaya dan sebaliknya –pengabaian terhadap kelompok melarat adalah korupsi terhadap moral (*the corruption of moral sentiment*). Namun, di Indonesia buku tersebut tidak pernah dijadikan buku pelajaran. Sila yang pertama menjadi sebuah keniscayaan dan kemuliaan jika kita mengelola bidang ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab aktivitas ekonomi tidak semata kepada manusia yang ada di bumi tetapi juga pada sang Pencipta. Kesejahteraan spiritual ditimbang sebagai pencapaian tertinggi yakni kesanggupan menegakkan daya beri ketimbang daya beli. Dalam prognosis kebijakan ekonomi, hal yang harus dilakukan antara lain membangun aturan main dan tata kelola yang diturunkan dari standar moral.

Manusia harus di atas modal dan lahan karena basis yang disampaikan Akerlof dan Kranton (2010) menyatakan bahwa manusia memiliki konsep hidup (keadilan ekonomi) sesuai konteks sosial. Oleh karena itu, jika masih menyamaratakan manusia dengan modal dan tanah, maka melakukan degradasi atas kemanusiaan. Perhitungan upah dan seterusnya harus menggunakan cara pandang semacam ini sehingga kita dapat membuat formulasi yang konsepsinya berbeda dengan negara yang menggunakan sistem kapitalis maupun sosialis. Prognosis kebijakan yang dapat dilakukan yaitu kepemilikan saham untuk pekerja, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pembatasan jam kerja dan hak-hak dasar yang lain.

Persatuan Indonesia memiliki dimensi yaitu usaha bersama dan tindakan kolektif. Tidak ada kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya jika instrumen yang dipakai adalah persaingan tetapi harus usaha bersama ataupun kolaborasi. Sumber daya ekonomi yang penting harus ada pemilikinya. Ekonomi kapitalis membagi kepemilikan tersebut ke hak kepemilikan pribadi termasuk sumber daya alam. Atas nama sila ini, sebagian hak kepemilikan itu didesain sebagai kepemilikan negara atau kepemilikan kolektif persis di dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3. Koperasi bukan bentuk

bangun usaha lain yang basisnya per orang. Kemudian, hak kepemilikan negara kolektif. Itu yang lebih dominan sesuai dengan panduan Pasal 33 ayat 2 dan 3. Ada asosiasi penilaian tindakan kolektif dan juga usaha bersama di sila keempat, sifat kesahajaan hidup sebagai lantunan ekonomi dan pelaku di bidang lainnya. Itu tentang pentingnya demokrasi ekonomi dan politik. Demokrasi politik dijelaskan sebagai proses pemufakatan dari orang yang mewakili suara. Bung Hatta menyatakan tidak cukup demokrasi ekonomi. Maksudnya adalah ada hal pokok di sini:

1. Alat alat produksi itu dikuasai rakyat (modal, teknologi, tanah) itu mesti dimiliki rakyat
2. Organisasi milik rakyat (koperasi) dan Badan Usaha Milik Negara dan Desa

Smith menambahkan bahwa demokrasi ekonomi akan lengkap apabila produksi dan organisasi yang diikuti dengan pergeseran pengambilan keputusan dari yang semula pemegang saham dan juga dimiliki publik.

Dr. Ali Masykur Moesa, M.Si, M.Hum

Pemerintah melakukan intervensi pasar secara terukur jika pasar menyimpang. Intervensi dilakukan bila swasta terlalu kuat untuk menyeimbangkan harga, produsen dan rakyat juga harus dilindungi. Tanpa intervensi pasar akan terjadi *homo homoni lupus* atau yang kuat menguasai yang lemah. Persaingan dibenarkan sejauh tidak mengganggu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

H. Abdul Kholik

Fokus persaingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditujukan kepada produksi dan pemasaran. Pola persaingan yang ada sekarang tidak hanya berbasis pada produksi dan pemasaran. Undang-undang hanya membahas bagaimana proses produksi tidak dimonopoli, tapi tidak melihat adanya integrasi ekosistem bisnis. Pada persaingan sehat butuh banyak pemain sehingga bisa memperoleh ekonomi yang efisien, namun jika pemain banyak tapi tidak berdaya dan tidakimbang maka tidak akan menghasilkan persaingan yang sehat.

Banyak grup besar tidak lagi mengintegrasikan secara vertikal bisnisnya dalam satu produk. Tapi mereka mengintegrasikan ekosistem bisnis. Misalkan terdapat grup yang punya bank (memberikan akses pada dana-dana murah), punya media (alat komunikasi dan pemasaran), punya properti (memfasilitasi bisnisnya), punya bisnis energi dan lain-lain. Integrasi ekosistem bisnis di sini menyebabkan mereka (perusahaan/grup)

tidak bisa dibidik oleh UU No. 5 Tahun 1999 karena secara ukuran pasar tidak dominan (tidak monopoli). Tapi perusahaan ini bisa memberikan akses ke grup perusahaannya sehingga setiap usaha di grupnya bisa berjalan efektif.

Perusahaan-perusahaan yang *powerful* itu dimiliki oleh satu orang melalui beragam metode kepemilikan. Apabila akan dibuat sebuah aturan baru, semestinya diatur juga pemilik usaha boleh memiliki sekian banyak usaha. Sebagai contoh, terdapat dua perusahaan kecil saling bertarung, walaupun kelihatannya kecil, tapi di belakang salah satu perusahaan kecil ini adalah perusahaan besar sehingga ini tidak bisa dibidik oleh undang-undang.

Kombinasi antara undang-undang terkait dengan Permendag No. 22 tahun 2016 yang diubah menjadi Nomor 66 Tahun 2019 terkait aturan distribusi barang. Pada zaman Orde Baru, perusahaan grosir Makro tidak bisa langsung berjualan kepada pengecer, melainkan hanya bisa menjual kepada *reseller*. Saat ini di lapangan, tidak ada lagi pengaturan itu sehingga distributor yang punya akses langsung kepada pabrik langsung bersaing dengan pedagang ritel. Misalkan pasar ritel modern berhadapan dengan pengusaha kecil warung-warung. Ini merupakan pertarungan yang tidak seimbang.

Dr. Muhammad Zulfadli Tahir, S.H., M.Hum

Kondisi persaingan usaha saat ini adalah situasi perekonomian tidak efisiensi dan penuh dengan ketidakpastian. Di lingkungan persaingan usaha, banyak terdapat praktik curang dari pelaku usaha untuk merebut pasar dengan menguasai semua faktor produksi hingga distribusi. Faktor-faktor penyebabnya antara lain regulasi yang belum bagus dan perilaku ekonomi yang belum menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha.

Dr. Maman Setiawan

Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sudah sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila dan didukung oleh UUD 1945 Pasal 33. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional; mewujudkan iklim usaha yang kondusif; mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 tidak menganut prinsip-prinsip persaingan usaha liberal.

Dr. Ir. Iرنanda Laksnawan M.Sc. Eng

Sering terdapat pertanyaan mengapa BUMN tidak dapat bersaing seperti perusahaan swasta. Terdapat banyak aturan yang membatasi BUMN.

Sektor swasta hanya mencakup tiga UU yang mengaturnya, yaitu UU perseroan terbatas, UU pasar modal, kalau perusahaan sudah *go public*, dan UU sektor usaha terkait. Untuk BUMN terdapat UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, UU Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan sejumlah UU lainnya. Dengan demikian, BUMN tidak sebebas sektor usaha swasta dalam persaingan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan tersebut bisa membuat direksi BUMN masuk penjara.

Indonesia merupakan pasar besar dalam ekonomi digital, namun sayangnya yang mendominasi adalah aplikasi-aplikasi yang dimiliki asing. Karena itu, terdapat upaya untuk membuat mengembangkan aplikasi dalam negeri seperti Linkaja, ATM Link, atau PADI (Pasar Digital) untuk UMKM. Usaha digital global yang ada di Indonesia hanya bagian dari raksasa global yang beroperasi di banyak negara.

Indonesia belum ada undang-undang perusahaan holding. Yang ada saat ini adalah grup atau kelompok usaha yang mana terdapat induk usaha dan anak usaha. Pengaturan holding perlu mempertimbangkan aspek perpajakannya, jangan sampai menimbulkan pajak berganda (*double tax*).

Dr. Berly Martawardaya

Sinergi BUMN sehingga menjadi kuat dan mampu mengeksport dan menguasai pasar luar negeri adalah hal yang baik, namun jangan sampai mendominasi di dalam negeri sehingga swasta dan UMKM itu justru jadi kelabakan karena pasarnya diambil BUMN. Untuk itu, perlu kajian sampai titik optimal mana sinergi BUMN.

Perlu juga dikaji di masa pandemi ini tentang ekonomi digital. Bagaimana dengan persaingan sehat ekonomi digital yang cenderung monopoli maupun duopoli. Google misalnya menduduki posisi dominan sebagai *search engine*, padahal punya peran besar ke ekonomi. Potensi dominasi dalam ranah digital lainnya terdapat dalam aplikasi belanja daring.

Mohammad Amin

Salah satu sumber persaingan usaha tidak sehat itu adalah kebijakan negara. Hal inilah yang membuat pasar terdistorsi, walaupun di sisi lain negara sudah melakukan banyak hal termasuk membuka akses kredit untuk masyarakat. Intervensi yang tidak jelas, kadang ke kanan, kadang ke kiri, membuat hasilnya tidak ideal. Apabila persaingan usaha yang tidak sehat ini munculnya dari negara, hal ini membuat posisi KPPU menjadi tidak jelas juga.

Mungkin perlu diskusikan lebih lanjut, yaitu tentang makna persaingan yang tidak sehat bahwa persaingan itu tidak semata-mata persaingan antar para pelaku atau korporasi-korporasi besar yang pada akhirnya menimbulkan distorsi harga, tetapi juga persaingan antara pelaku-pelaku usaha yang besar dengan pelaku UMKM. Jangan sampai UMKM dibiarkan bertarung dengan para pelaku besar.

Sebagai contoh terdapat UMKM yang memproduksi sambal. Jika dibiarkan ada perusahaan besar yang memproduksi kecap kemudian ikut bikin sambal. Hal ini akan menjadi problem. Untuk itu ke depan KPPU perlu memikirkan batasan *playing fieldnya* sehingga jelas wilayah untuk usaha besar dan UMKM.

Alex Fahrurozi, S.E., M.Si

Dalam prinsip-prinsip persaingan usaha di UUD 1945 bila dikaitkan dengan ekonomi Pancasila, persaingan yang sehat bukan persaingan pasar yang sempurna, namun berkaitan persaingan dengan norma-norma yang ada seperti norma hukum, agama, kesusilaan, atau kesejahteraan.

Persaingan usaha akan berjalan baik jika mempromosikan kesejahteraan ekonomi serta menghasilkan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Adapun persaingan yang tidak sehat terbentuk dari perilaku usaha yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, meskipun harus melanggar salah satu atau seluruh norma-norma. Terkait persepsi tidak sehat itu sudah jelas disampaikan di undang-undang, namun secara pendefinisian perlu diperluas lagi. Dalam undang-undang, diksi yang digunakan hanya menyangkut kata produksi dan pemasaran. Sementara itu, saat ini strategi bisnis telah berkembang dengan sangat pesat seperti penyalahgunaan data atau pemanfaatan *buzzer*, metode bakar uang yang digunakan perusahaan rintisan sampai dengan monopoli mesin pencarian.

Secara umum UU No. 5 Tahun 1999 sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti Pasal 5 ayat 1 UU Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut, terdapat kewajiban melaporkan ke KPPU jika nilai aset 2,5 triliun atau nilai penjualan 5 triliun dan nilai aset 20 triliun untuk sektor perbankan. Apakah nilai ini masih relevan? Saat ini tingkat inflasi yang berjalan selama 10 tahun sejak PP tersebut dihadirkan, bahwa rata-rata inflasi per tahun mencapai angka antara 3%-8%. Ini perlu dievaluasi kembali angkanya.

Terkait industri keuangan non bank (IKNB) seperti fintek atau tekfin, perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kategori standar atau kategori baru dalam ruang lingkun teknologi finansial tersebut. Penempatan dana di *virtual account* bagi perusahaan tekfin perlu pengawasan terkait persaingan dan perjanjiannya, serta kegiatan di belakang layarnya.

Saat ini marak bisnis *superapps*, yaitu perusahaan rintisan yang menyediakan berbagai macam layanan aplikasi yang meluas dari bisnis intinya. Hal ini mungkin ini sulit diidentifikasi pasarnya. Karena itu perlu perhatian lebih dari KPPU dan lembaga hukum terkait. Persaingan tidak sehat dan monopoli di pasar digital terjadi karena kurangnya batasan perilaku wajar perusahaan dan adanya praktik tidak sehat. Dengan demikian harus diperjelas agar tidak menimbulkan monopoli yang merugikan pasar.

Terkait dengan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1999 yang menjadi persyaratan anggota KPPU pada rentang usia 30 sampai 60 tahun, hal ini terlihat seperti antipersaingan. Anak muda sekarang memiliki kapasitas yang baik. Dengan demikian, usia minimal bisa dipertimbangkan untuk direvisi jika ada amandemen UU tersebut.

Para tokoh berpendapat, kewenangan KPPU yang menurut UU No. 5 Tahun 1999 terbatas pada persaingan produksi dan pemasaran, sebaiknya diperluas meliputi ekosistem bisnis hulu-hilir, yakni mulai dari hulu, hilir, dan subsistem penunjangnya. Bahkan perluasan kewenangannya tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal, yakni tidak hanya pada persaingan usaha tetapi meliputi persaingan industrinya. Selain itu, para tokoh menghendaki KPPU memiliki kewenangan mengingatkan atau mengoreksi unsur-unsur pemangku kebijakan teknis yang berkaitan dengan persaingan usaha, seperti kementerian, badan, dan lembaga lainnya.

Para tokoh organisasi kemasyarakatan masih memiliki harapan baik dan persepsi positif terhadap KPPU dan UU persaingan usaha, di mana pengaturan persaingan usaha dipercaya menjadi sistem nilai yang mendukung pembangunan bangsa. Namun demikian, selain hukum persaingan, perlu ada hukum-hukum lain yang melengkapi. Hal ini karena, arena persaingan usaha kedepan menjadi semakin kompleks dengan adanya ketidakpastian yang semakin sulit diprediksi. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin melakukan intervensi pasar, sebaiknya atas dasar rekomendasi yang lebih terukur, misalnya dari KPPU setelah perannya diperluas, dengan tetap mengedepankan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mengantisipasi perubahan bisnis di masa depan menjadi dasar pemikiran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam memahami prinsip-prinsip persaingan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Integrasi

vertikal, kekuatan monopoli yang tersentral pada pemilik, ritel modern yang menggorogoti ritel tradisional, serta relasi tersembunyi antara pebisnis dan penguasa merupakan isu sentral yang harus diselesaikan dengan menginternalisasikan norma dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.

Hasil *in-depth interview* menunjukkan bahwa para tokoh organisasi kemasyarakatan memperkuat poin-poin penting persepsinya terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila dan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya prinsip-prinsip tersebut. Secara lebih lengkap akan disajikan di bawah ini.

1. Prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ekonomi Pancasila.

Dari hasil *in-depth interview* dapat diketahui bahwa 83% responden sangat setuju bahwa prinsip persaingan yang sehat adalah prinsip usaha yang menjunjung nilai-nilai ekonomi Pancasila, yaitu memiliki etika berbisnis yang baik, humanis, mengedepankan kebersamaan yang dilakukan secara demokratis dan ditegakkannya keadilan. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya (tabel 4.1.).

Hasil ini sesuai dengan pandangan Inne Minara S. Ruky dalam FGD yang menyatakan bahwa setiap nilai dalam ideologi bangsa Indonesia itu harus digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu sistem ekonomi harus dijalankan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika, menjunjung prinsip-prinsip humanis, kegiatan ekonomi juga tidak eksploitatif, dilakukan bersama dengan menjunjung asas kekeluargaan, selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya ekonomi harus digunakan dengan adil untuk kesejahteraan rakyat. Hal utama yang harus didefinisikan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila adalah konsepsi nilai yang mendasari hukum persaingan, yang semestinya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 setelah amandemen. Hal ini diperkuat oleh hasil *in-depth interview*, yaitu 80% responden menyatakan sangat setuju bahwa prinsip persaingan yang sehat yang sesuai dengan ekonomi Pancasila mengutamakan asas kekeluargaan dalam prosesnya.

Tabel 4.1 Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sesuai dengan ekonomi Pancasila

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Melaksanakan etika bisnis yang baik, humanis, kebersamaan, demokratis, dan adil	0%	0%	10%	7%	83%

2. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong	0%	3%	10%	7%	80%
3. Menghindari monopoli bisnis	7%	0%	7%	33%	53%
4. Mencegah pembangunan ekosistem bisnis perorangan	10%	0%	23%	30%	37%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Terkait dengan monopoli, hanya 53% responden lainnya menyatakan sangat setuju bahwa menghindari monopoli termasuk dalam prinsip persaingan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengindikasikan monopoli bukan sesuatu yang dilarang secara absolut, karenanya dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 diatur hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Putu Samawati (2018) pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan cabang-cabang produksi penting bagi negara merupakan hak monopoli BUMN yang menurutnya mulai terkikis oleh globalisasi dan tekanan IMF di tahun 1998. Sedangkan aspek mencegah terjadinya ekosistem bisnis termasuk dalam persaingan usaha yang sehat yang sesuai dengan Pancasila disepakati oleh 67% responden (37% sangat setuju dan 30% setuju).

Sebanyak 7% responden menyatakan sangat tidak setuju prinsip menghindari monopoli bisnis termasuk dalam persaingan usaha yang sehat yang sesuai Pancasila. Artinya mereka meyetujui adanya praktik monopoli dengan catatan seperti monopoli yang dilakukan oleh BUMN seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebanyak 10% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pencegahan pembangunan ekosistem bisnis perorangan termasuk dalam prinsip persaingan usaha yang sehat yang sesuai ekonomi Pancasila. Hal ini yang menjadi catatan khusus salah satu pemateri FGD, yaitu Abdul Kholik tentang pola persaingan yang mulai bergeser dari yang hanya monopoli berbasis produksi dan pemasaran (yang sudah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999) menjadi bagaimana menggerakkan ekosistem usaha.

Terdapat beberapa catatan dari responden mengenai persaingan usaha yang mengaitkannya dengan sebuah ibadah, yaitu kewajiban menunaikan zakat bagi yang mampu/*muzakki*, mengutamakan akad bisnis yang saling *ridha* antarpihak yang bekerja sama atau bertransaksi dan usaha niat ibadah dan mencari rezeki yang *halalan thoyyiba*. Sedangkan responden lainnya menyoroti prinsip monopoli, yaitu ekosistem bisnis perorangan tetap tidak boleh melakukan praktik monopoli dan tetap harus melakukan persaingan sehat. Monopoli masih bisa diterima asalkan dengan tujuan memberi yang terbaik untuk pelanggan. Responden lainnya menyoroti implementasi *local wisdom* dalam etika bisnis dan menggali praktik ekonomi berdasarkan sosio

masyarakat sesuai nilai budaya dan prinsip dalam bisnis yang dilakukan secara inklusif, akan memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Beberapa tujuan persaingan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila.

Dari tabel 4.2 dapat mengetahui bahwa 67% responden sangat setuju salah satu tujuan dari persaingan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya. Menurut Agus Sardjono (1999) aspek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan adanya peraturan persaingan usaha, yaitu adanya dimensi pemerataan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi agar terciptanya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi. Begitu juga 63% responden yang menyatakan sangat setuju bahwa persaingan usaha yang sehat akan melahirkan efisiensi yang berkeadilan dan efektivitas kegiatan usaha. Sebanyak 53% responden lainnya menyatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi termasuk tujuan dari persaingan usaha yang sesuai dengan ekonomi Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 setelah amandemen.

Tabel 4.2 Tujuan persaingan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Melahirkan efisiensi yang berkeadilan dan efektivitas kegiatan usaha	0%	0%	7%	30%	63%
2. Mensejahterakan rakyat secara keseluruhan	0%	7%	7%	20%	67%
3. Pemerataan ekonomi bagi seluruh warga	0%	3%	13%	33%	50%
4. Melaksanakan demokrasi ekonomi	0%	3%	10%	33%	53%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Pemerataan ekonomi bagi seluruh warga disepakati oleh 83% responden (50% sangat setuju dan 33% setuju) sebagai salah satu tujuan dari persaingan usaha yang sehat, artinya penegakan hukum tentang persaingan usaha bisa menumbuhkan wirausaha yang baru sehingga terjadi pemerataan secara ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Zulfadli Tahir dan Didin S. Damanhuri, mengutip Darajatun dalam FGD.

Di sisi lain terdapat 7% responden menyatakan tidak setuju mensejahterakan rakyat secara keseluruhan merupakan tujuan dari persaingan usaha yang sehat, sebagian responden yang memberikan jawaban ini berlatar belakang

sebagai pengusaha dan hanya 3% responden yang menyangsikan bahwa persaingan usaha akan memberikan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga. Aspek pemerataan dan demokrasi ekonomi yang hanya memperoleh nilai sangat setuju 53% dan 50% perlu dianalisis lebih jauh mengingat keadilan dan aspek ekonomi kekeluargaan menyaratkan pemerataan bagi semua orang.

Beberapa responden memberikan persepsi lain tentang tujuan dari persaingan usaha yang sehat yang sesuai dengan ekonomi Pancasila, yaitu persaingan memiliki tujuan untuk *masalah 'ammah* (memberikan kebaikan bagi seluruh orang). Responden lainnya menyatakan bahwa demokrasi ekonomi dapat mengedepankan prinsip keadilan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa responden menyatakan bahwa sebisa mungkin prinsip persaingan usaha bisa mendampingi yang masih lemah, memberi kesempatan yang sama bagi warga negara dalam kegiatan ekonomi dan dapat memacu yang sudah bisa mandiri. Beberapa responden lainnya menyoroti prinsip-prinsip dalam alokasi sumber daya bisnis yang harus memperhatikan prinsip berkeadilan dengan mengurangi keberpihakan hanya kepada yang memiliki modal dan yang paling utama adalah mengutamakan produk lokal.

3. Beberapa penjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh ekonomi Indonesia.

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 43% responden sangat setuju bahwa perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila adalah kartel, *predatory pricing*, diskriminasi harga, dan koordinasi penetapan harga, nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya. Sebanyak 17% lainnya menyatakan setuju, artinya 60% responden sepakat jika praktik kartel, *predatory pricing*, diskriminasi harga, dan koordinasi penetapan harga merupakan praktik bisnis curang yang semestinya dihindari. (Agus Sardjono, 1999).

Sebanyak 33% responden menyatakan sangat setuju dan 30% lainnya setuju bahwa oligopoli, oligopsoni, *trust*, kontrol rangkaian proses produksi dan pemasaran merupakan perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh ekonomi Pancasila. Selanjutnya, masing-masing 30% responden lainnya menyatakan sangat setuju bahwa pemboikotan pelaku usaha lain, *predatory conduct*, dan *exclusive dealing* dan perjanjian tertutup, pembagian wilayah, monopoli dengan bantuan perusahaan dari luar negeri termasuk perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila. Hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 4-16

Tabel 4.3 Perjanjian Usaha yang tidak sesuai dengan ruh ekonomi Indonesia

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Oligopoli, oligopsoni, <i>trust</i> , kontrol rangkaian proses produksi dan pemasaran	20%	3%	13%	30%	33%
2. Kartel, <i>predatory pricing</i> , diskriminasi harga, dan koordinasi penetapan harga	27%	7%	7%	17%	43%
3. Pemboikotan pelaku usaha lain, <i>predatory conduct</i> , dan <i>exclusive dealing</i>	30%	3%	13%	23%	30%
4. Perjanjian tertutup, pembagian wilayah, monopoli dengan bantuan perusahaan dari luar negeri	27%	10%	10%	23%	30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Di sisi lain 30% responden menyatakan sangat tidak setuju pemboikotan pelaku usaha lain, *predatory conduct*, dan *exclusive dealing* termasuk dalam perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila, hal ini karena praktik pemboikotan masih banyak terjadi dengan meminta kepada pelaku usaha yang menjadi pemasok dari produk mereka untuk tidak memasok produk yang sama kepada pelaku usaha yang menjadi target dari perjanjian pemboikotan. Dengan demikian, apabila si perusahaan pemasok tidak mengindahkan larangan tersebut, maka para pelaku usaha yang melakukan pemboikotan akan memutuskan hubungan dengan perusahaan pemasok tersebut dan akan mencari perusahaan pemasok lain.

Sebanyak 27% responden lain menyatakan sangat tidak setuju dengan kartel, *predatory pricing*, diskriminasi harga, dan koordinasi penetapan harga dan perjanjian tertutup, pembagian wilayah, monopoli dengan bantuan perusahaan dari luar negeri termasuk dalam perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila. Sedangkan 20% menyatakan sangat tidak setuju jika oligopoli, oligopsoni, *trust*, kontrol rangkaian proses produksi dan pemasaran merupakan perjanjian usaha yang tidak sesuai dengan ruh Pancasila. Pada aspek ini perlu didiskusikan lebih lanjut pada FGD selanjutnya, mengapa terdapat sebaran yang merata antara yang sangat setuju dan sangat tidak setuju terkait dengan monopoli, kartel, pemboikotan atau perjanjian tertutup. Jawaban ini tidak konsisten dengan pertanyaan di awal yang mana 53 persen responden menganggap monopoli tidak sesuai Pancasila.

Beberapa responden memberikan penekanan pada perlunya perlindungan pada lingkungan dengan melarang merusak lingkungan dan pelarangan praktik monopoli, yaitu seluruh praktik monopoli harus dilarang kecuali monopoli untuk kepentingan negara. Responden lainnya memberi penegasan perlunya melindungi terhadap UMKM dari semua praktik bisnis korporasi.

4. Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 53% responden sangat setuju bahwa menampung laporan, melakukan penelitian, dan menyelidiki dan meminta keterangan dan bukti-bukti serta menyimpulkan hasil penyelidikan merupakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh KPPU. Kedua nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya. Sebanyak 40% responden menyatakan sangat setuju untuk memberikan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh KPPU untuk dapat memberikan keputusan dan atau sanksi.

Hanya 30% yang menyatakan sangat setuju jika kewenangan KPPU dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Baiq Ervinna Sapitri (2015) mengatakan bahwa terdapat kekecenderungan norma yang dimiliki oleh KPPU, yaitu tidak memiliki kewenangan mandiri untuk melakukan penggeledahan dalam penanganan perkara persaingan usaha, tidak seperti lembaga sejenis KPPU di negara-negara *common law*. Selanjutnya dia menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan KPPU harus berimbang baik untuk pelaku usaha maupun konsumen pengguna barang dan atau jasa. Kewenangan tersebut sepenuhnya harus terlaksana demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain 10% responden menyatakan sangat tidak setuju jika KPPU diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan dan atau sanksi dan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sebagian responden yang menyatakan ini berlatar belakang pengusaha. Masukan sejumlah pihak untuk meningkatkan kewenangan berupa penggeledahan atau penyitaan barang bukti serta memberikan sanksi kurang didukung oleh para responden.

Tabel 4.4 Kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Menampung laporan, melakukan penelitian, dan menyelidiki	0%	3%	7%	37%	53%
2. Meminta keterangan dan bukti- bukti serta menyimpulkan hasil penyelidikan	0%	3%	7%	37%	53%
3. Memberikan keputusan dan atau sanksi	10%	3%	17%	30%	40%

4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 10% 10% 13% 37% 30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Beberapa responden memberi tambahan tentang kewenangan KPPU, yaitu harus adil dan memiliki etika yang baik, membentuk ruang pengaduan masyarakat dan harus lebih tegas ke perusahaan yang sudah besar dan lebih bijak ke perusahaan yang masih baru tumbuh. Beberapa responden lainnya menyatakan akan jadi sangat menarik apabila KPPU juga bisa melakukan pemilahan aktivitas mulai dari penelitian atau putusan perkara dengan sanksi. Apabila KPPU ingin benar-benar memberikan peran dalam persaingan bisnis yang sehat dan memajukan semua unit bisnis, maka KPPU dapat memerankan lebih baik lagi serta mengintegrasikan penyidik dan pengadilan dengan tugas pokok dan fungsi KPPU.

Pada prinsipnya KPPU sudah memiliki kekuatan untuk melakukan investigasi yang dilindungi oleh negara dan undang-undang. Pengalaman selama ini, kiprah KPPU untuk menghentikan pelbagai praktik monopoli dan *unfair competition* tidak diragukan lagi. Kasus kartel impor bawang merah dan bawang putih yang sengaja diselundupkan untuk menimbun (*al ihtikar*) beberapa tahun lalu dan kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat pernah dihentikan oleh KPPU.

Kasus SNI wajib pada tepung terigu melalui kebijakan kementerian tertentu, juga pernah dikoreksi oleh KPPU yang berpendapat bahwa penetapan kebijakan SNI sebagai upaya *barrier to entry* perusahaan dominan *incumbent* di Indonesia.

5. Hal yang tidak seharusnya dilakukan perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 47% responden sangat setuju bahwa mencegah ataupun menghalangi konsumen mendapatkan barang merek lain merupakan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya, yaitu 43% responden menyatakan sangat setuju bagi perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran untuk tidak menghambat dan menghalangi perusahaan lain memasuki pasar. Sebanyak 37% responden lain menyatakan sangat setuju jika perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran melakukan pembatasan pasar dan teknologi bagi perusahaan lain.

Tabel 4.5 Ketentuan Monopoli

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Mencegah ataupun menghalangi konsumen mendapatkan barang merek lain	27%	3%	0%	23%	47%
2. Melakukan pembatasan pasar dan teknologi bagi perusahaan lain	20%	10%	3%	30%	37%
3. Menghambat dan menghalangi perusahaan lain untuk memasuki pasar	20%	10%	3%	23%	43%
4. Melakukan perjanjian dengan perusahaan lain untuk tidak mengambil wilayah pemasaran mereka	20%	13%	13%	23%	30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Sedangkan 30% responden menyatakan bahwa melakukan perjanjian dengan perusahaan lain untuk tidak mengambil wilayah pemasaran mereka tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran.

Di sisi lain terdapat 10% responden menyatakan sangat tidak setuju jika perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran tidak mencegah ataupun menghalangi konsumen mendapatkan barang merek lain. Artinya perusahaan yang memiliki penguasaan pasar dibebaskan untuk menghalangi konsumen mendapatkan barang merek lain. Sebanyak 20% responden lain menyatakan sangat tidak setuju jika perusahaan yang memiliki penguasaan >50% pangsa pasar suatu produk atau pemasaran tidak diperbolehkan untuk melakukan pembatasan pasar dan teknologi bagi perusahaan lain, menghambat dan menghalangi perusahaan lain untuk memasuki pasar dan melakukan perjanjian dengan perusahaan lain untuk tidak mengambil wilayah pemasaran mereka. Untuk memperjelas aspek ini perlu didiskusikan pada FGD selanjutnya

Terdapat dua responden yang memberikan tambahan persepsi mereka, yaitu KPPU hendaknya tidak menjadi pesakitan dan juga tidak boleh semena-mena dalam memutuskan perkara (*Laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*) dan berharap KPPU dengan kewenangannya bisa memberantas mafia pasar.

6. Prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 40% responden sangat setuju bahwa melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan untuk memonopoli, mengambil alih saham perusahaan pesaing supaya bisa mengontrol bersama pangsa pasar suatu produk dan melakukan kepemilikan perorangan yang memonopoli suatu produk merupakan prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila, artinya prinsip-prinsip ini semestinya diminimalisir supaya tidak terjadi penggabungan usaha yang merugikan pelaku usaha lain. Sedangkan 64% responden (37% sangat setuju

dan 27% setuju) sepakat jika membangun ekosistem bisnis untuk monopoli perputaran uang dan produk adalah salah satu prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila.

Secara umum aturan ini belum diakomodir dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan jika diamati di lapangan, banyak grup besar tidak lagi mengintegrasikan secara vertikal bisnisnya dalam satu produk. Tapi mereka mereka mengintegrasikan ekosistem bisnis. Misalkan terdapat grup yang memiliki bank (memberikan akses pada dana-dana murah), punya media (alat komunikasi dan pemasaran), punya properti (memfasilitasi bisnisnya), punya bisnis energi. Integrasi ekosistem bisnis di sini menyebabkan mereka (perusahaan/grup) tidak bisa dibidik oleh UU No. 5 karena secara ukuran pasar tidak dominan (tidak monopoli). Tapi perusahaan ini bisa memberikan akses ke grup perusahaannya sehingga setiap usaha di grupnya bisa berjalan efektif.

Tabel 4.6 Prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan untuk memonopoli	27%	7%	7%	20%	40%
2. Mengambil alih saham perusahaan pesaing supaya bisa mengontrol bersama pangsa pasar suatu produk	23%	13%	7%	17%	40%
3. Membangun ekosistem bisnis untuk monopoli perputaran uang dan produk	20%	10%	7%	27%	37%
4. Melakukan kepemilikan perorangan yang memonopoli suatu produk.	27%	10%	3%	20%	40%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Sebaliknya 27% responden menyatakan sangat tidak setuju jika melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan untuk memonopoli dan melakukan kepemilikan perorangan yang memonopoli suatu produk merupakan prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Sedangkan 23% responden lain menyatakan sangat tidak setuju dengan mengambil alih saham perusahaan pesaing supaya bisa mengontrol bersama pangsa pasar suatu produk termasuk dalam prinsip penggabungan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila.

Dalam konteks ini, terdapat keragaman pendapat dari para responden terkait penggabungan usaha dengan dua kutub yang saling bertentangan, sekalipun sekitar 40 persen sangat setuju, suara yang sangat tidak setuju mencapai sekitar 25%.Salah satu responden memberi catatan pada variabel ini, yaitu

akan sangat bagus jika perusahaan besar bisa bekerjasama dengan UMKM lokal walaupun UMKM tersebut diwakilkan oleh perusahaan lain. Menurut Abdul Kholik dalam FGD, sesungguhnya, yang seharusnya diatur dalam undang-undang adalah kepemilikan usaha. Pada saat ini yang diatur di UU hanya perusahaan tapi pemilik usaha tidak diatur sama sekali. Padahal pemilik usaha mudah sekali dilacak dengan teknologi pada kondisi sekarang ini (misalkan perusahaan A milik siapa, perusahaan B milik siapa), sehingga bisa diidentifikasi dengan mudah. Karena sumber dari dominansi di dalam usaha itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemilik usaha bukan oleh perusahaannya.

7. Prinsip persaingan yang sehat memungkinkan skala prioritas bagi UMKM maupun ultramikro, petani, nelayan, dan buruh untuk mendapatkan haknya.

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 80% responden sangat setuju bahwa pemberian insentif pajak dan pendanaan untuk berkembangnya UMKM, ultramikro, petani, nelayan, dan buruh. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya. Menurut Laurensius (2017), hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden prinsip persaingan usaha yang sehat harus tetap memprioritaskan UMKM karena kegiatan bisnis modern yang ketat dan penuh persaingan menimbulkan perlakuan kurang adil dan sering dialami oleh pihak ekonomi lemah.

Sebanyak 70% responden menyatakan sangat setuju adanya kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM serta ultramikro. Sebanyak 67% responden sangat setuju juga adanya kewajiban penyerapan produk UMKM dan ultramikro bagi perusahaan besar dan perusahaan asing. Menurut Gusti (2018) kemitraan ini sangat diperlukan untuk pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan usaha baik dari dalam dan luar negeri. Adapun 63% responden sangat setuju jika dibuatkan UU khusus untuk mengatur hal ini.

Menurut Safriana dkk (2013) UU persaingan usaha tidak secara gamblang mengatur keberpihakan terhadap UMKM akan tetapi keberpihakan tersebut dapat dilihat dari keputusan KPPU khususnya yang terkait dengan perluasan usaha retail. Hanya ada 3% responden yang menyatakan sangat tidak setuju adanya kewajiban penyerapan produk UMKM dan ultramikro bagi perusahaan besar dan perusahaan asing dan diberikannya insentif pajak dan pendanaan untuk berkembangnya UMKM.

Tabel 4.7 Prinsip persaingan yang sehat memungkinkan skala prioritas bagi UMKM maupun ultramikro, petani, nelayan, dan buruh

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Membuat UU khusus untuk mengatur hal ini	0%	0%	7%	30%	63%
2. Kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM serta ultramikro	0%	0%	0%	30%	70%
3. Kewajiban penyerapan produk UMKM dan ultramikro bagi perusahaan besar dan perusahaan asing	3%	0%	3%	27%	67%
4. Diberikannya insentif pajak dan pendanaan untuk berkembangnya UMKM	3%	0%	0%	17%	80%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Beberapa responden memberikan penekanan tentang pentingnya memastikan adanya kemaslahatan (kebaikan) bagi UMKM dari kemitraan dan pelibatan UMKM dan ultramikro dengan perusahaan besar. Sedangkan beberapa responden lainnya menekankan pentingnya penyediaan pelatihan dalam pengelolaan usaha yang berkelanjutan, memastikan afirmasi bahwa sekian persen belanja APBN harus melibatkan UMKM dan memastikan kemitraan yang dijalankan bisa saling membesarkan serta perlu adanya iklim/*enabler* yang harus disiapkan.

Adapun berkaitan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang dirasa sangat penting untuk diungkapkan beberapa responden memberikan pendapatnya, yaitu diberikannya ruang usaha bagi usaha kecil menengah dengan penataan pasar yang berbeda dengan perusahaan besar; saling tolong menolong dan menguntungkan antarpelaku UMKM dan usaha besar; serta adanya alokasi CSR perusahaan besar dan BUMN untuk permodalan UMKM.

4.2. Peran Persaingan Usaha Berdasarkan Kajian Norma Hukum Ekonomi Pancasila

Beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan telah memberikan pandangannya terhadap peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta bagaimana implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Hasil FGD selengkapnya bisa dilihat di bawah ini.

K.H Miftachul Akhyar

Ekonomi keumatan yang sudah menjadi amanat besar bagi kita, dan sampai sekarang dengan segala upaya yang dilakukan namun hasilnya masih kurang. Kira-kira ada apa di balik itu semua. Apakah ada tangan kuat yang tidak

menginginkan kita berdaya dalam ekonomi. Atau memang ujian dari Allah? Tapi ikhtiar tetap kita lakukan. Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan UU-nya agar semua kebaikan-kebaikan ini bisa berjalan dengan baik. Bangsa Indonesia mayoritas adalah umat Islam tapi keberadaan ekonominya sangat menyedihkan. Dan ini amanat besar bagi kita semua, generasi kader Muslim untuk segera menangani masalah-masalah.

Prof. Dr Maksum Machfoed MA

Hambatan struktural. Pertama kepincangan persaingan usaha. Jika kekuatan hukum tidak kita ubah dan tidak kita perkuat, maka selamanya KPPU tidak berguna karena seluruh nasehat terkait struktural yang dijelaskan oleh KH Miftachul Ahyar dan disetujui oleh Dr. Afif Hasbullah, M.Hum tidak kita benahi, maka kebijakan persaingan usaha tidak akan pernah selesai. Kendala struktural yang tidak tertangkap pada FGD 1 yaitu: seringkali KPPU tidak mampu bergerak karena hambatan struktural. Hambatan yang sering terjadi di lapangan yaitu di antaranya bagaimana tata negara terkait cukai tembakau, beras, peternakan unggas, dan lainnya sarat dengan hambatan struktural.

Mahkamah Konstitusi sibuk sekali dengan urusan *review* yang diperkarakan oleh publik ketika negara memaknai Pasal 33 secara kebablasan. Pasal 33 terkait penguasaan air oleh negara dimaknai sebagai dimiliki oleh negara dan pengelolaan sebebannya oleh pemerintah. Undang-Undang terkait Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004 semuanya dibredel karena kesalahan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 33 tahun 1945. Banyak undang-Undang yang kami perkarakan dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi di antaranya UU SDM, UU Pulau-Pulau Kecil, dan UU Kelistrikan yang klausul-klausulnya banyak dipatahkan karena kesalahan penafsiran dalam memaknai pasal-pasal Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi ke depannya akan sangat disibukkan karena Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diperkarakan oleh *public*.

Terkait permasalahan tembakau, akan disampaikan catatan terkait kebijakan tarififikasi rokok. Lebih dari 6 juta buruh petani kecil dan petugas linting rokok merupakan rakyat kecil. Ketika terjadi peluncuran kenaikan cukai oleh pemerintah, menurut pemikirannya sepertinya cukai itu akan mengurangi keuntungan pemilik pabrik rokok. Karena struktur pasarnya tidak seperti itu, maka akan mudah sekali bagi pemilik pabrik untuk melimpahkan tanggungan pajak tersebut kepada *stakeholder* yang lain seperti kepada perokok, petani, atau pekerja yang lain. Permasalahan cukai harus ditangani hati-hati dengan distribusi risiko dan permasalahannya. Tujuan kebijakan cukai yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan, kepastian tarif dan kemudahan pungut. Kemunculan PMK No. 179 tahun 2012,

kemudian pembatalan PMK No. 146 tahun 2017 karena PBNU mengancam hal tersebut akan membunuh *Nahdliyyin* maka akan berdampak pemilu sehingga akhirnya PMK tersebut ditunda menjadi PMK No.152 tahun 2019. Rumornya saat ini terdapat PMK baru yang akan menaikkan cukai hingga 17% – 21% mulai tahun 2021. Permasalahan distribusi *risk-maslahah* akan tersebar ke seluruh *stakeholder*.

Bahan baku rokok dikuasai oleh tiga perusahaan besar sehingga dapat bersifat oligopsoni. Adapun, dalam urusan produk rokok yang dikuasai oleh tiga perusahaan besar pun dapat bersifat oligopoli. Jika akan menerapkan kenaikan cukai maka harus disertai dengan perlindungan terhadap *civil* agar distribusi pasar tidak membunuh petani. Hal ini sepenuhnya permasalahan struktural, perusahaan rokok kecil tidak mungkin bersaing, KPPU tidak mungkin merehabilitasi pabrik rokok kecil karena benturannya adalah aturan cukai pemerintah. Sehingga, jelas bahwa KPPU tidak memiliki kekuatan jika berkaitan dengan hal tersebut.

Dasar hukum utama beras adalah Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Perberasan. Hingga saat ini inpres tersebut belum diperbaiki padahal sejak terbitnya sudah bodong, cacat akademik, cacat legal, dan cacat operasional dengan landasan hukum yang tidak jelas. Inflasi lima tahun terakhir sudah lebih dari 10%, namun harga masih merujuk pada inpres tahun 2015. Akibat kebodongan dan kecacatan tersebut, terjadi kegagalan pengadaan saat panen raya dikarenakan satuan harga pembelian beras yang dicanangkan dalam inpres lebih rendah daripada harga lapangan pada saat panen sekalipun. Kemudian, rasio harga antara beras dan gabah kering giling tidak masuk akal karena harga beras murah sekali. Ladang inpres kemudian justru dibijaki dengan kebijakan dan proyek menteri. Hal ini tentu merupakan cacat legal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2014 Menteri mengeluarkan Surat Edaran Pembatasan Impor *grant parent stock* (GPS) dengan tujuan untuk pembatasan harga *day old chicken* (DOC) agar produk daging dan telur berkurang sehingga harga membaik. Pada saat itu yang dapat menikmati hanya industri besar. Tahun berikutnya, 12 perusahaan besar melakukan afkir dini dan dapat diatasi oleh KPPU. Tahun 2019, peternak sekarat. Contohnya di Yogyakarta, petani membagikan 5.000 ekor ayam gratis karena harga pakan meningkat yang disebabkan oleh kegagalan panen jagung. Importasi jagung yang dilakukan pemerintah pun terlambat sehingga tidak dapat mengatasi hal tersebut. Kemudian, Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan (PKH) meluncurkan surat edaran (SE) yang tidak pernah efektif. Diturunkan Agustus dan diturunkan kembali September 2020 untuk mengatasi kelebihan persediaan guna memperbaiki harga pasar daging dan telur ayam. KPPU tidak memiliki kekuatan apa-apa karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya, KPPU mengawasi

perusahaan agar menaati berbagai surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri dan lainnya. Kemudian, KPPU juga seharusnya memiliki kewenangan untuk mengoreksi kebijakan menteri tersebut agar lebih efektif.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH

Jadi, gejala saat ini di seluruh dunia sudah jelas terjadi baik liberalisasi maupun neoliberalisasi. Di tingkat nasional pun demikian, disrupsi teknologi dengan globalisasi pun demikian. Maka, kerja sama untuk memperkuat KPPU dengan segala instrumen penunjangnya memang sebaiknya dekat dengan *civil society* agar kita dapat mengimbangi pengaruh dari kekuatan modal. Jika disadari, iklim ekonomi menjadi lebih sehat dengan persaingan sehat dan akan menguntungkan seluruh pelaku usaha baik besar, menengah, maupun kecil. Hanya di awal waktu promosi, belum banyak pihak yang menyadari bahwa hal ini akan menguntungkan semua orang.

Jika persaingan sehat dalam artian tanpa monopoli, monopsoni, oligopoli, dan lain sebagainya, maka iklim bisnis usaha akan menguntungkan semua pihak. Untuk sampai pada tingkat kesadaran tersebut tentu membutuhkan waktu. Oleh karena itu, saat ini kita harus merevitalisasi kampanye besar kolaborasi antara KPPU dan *civil society*. Penting juga untuk menggerakkan di lingkungan kaum muslimin segala sesuatu hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kita juga harus menggerakkan perkembangan kuantitas, kualitas penguasaan iptek, dan pengelolaan sumber daya alam yang diwujudkan dalam pengelolaan sumber ekonomi di Indonesia agar makin inklusif. Untuk mencapai tingkat tersebut tentu kita harus mendorong pelaku bisnis di lingkungan umat Islam. Maka, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh MUI untuk menggerakkan ekonomi syariah hingga saat ini masih terbatas pada urusan halal dan haram. Padahal dalam Alquran, sekurang-kurangnya terdapat empat ayat yang menyebutkan bahwa antara kehalalan dan kebaikan merupakan dua hal yang sangat penting. Bukan hanya benar salah, namun juga baik dan buruk.

Sudah 20 tahun sejak Bank Muamalat lahir hingga sekarang, jumlah pengusaha Muslim belum bertambah. Oleh karena itu, perspektif ke depan mari kita gerakkan dunia umat Islam di dunia bisnis sambil kita memperkuat sistem persaingan usaha yang sehat, inklusif, dan modern.

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, SE, ME

Pionir hukum persaingan adalah undang-undang *antitrust*. Di Indonesia, hukum yang mengatur persaingan usaha adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Antitrust* adalah kebijakan negara yang diciptakan secara demokratis untuk memenuhi preferensi agregat dan meningkatkan kesejahteraan.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1999, kekuatan ekonomi yang terpusat kepada segelintir individu menjadi fokus pengawasan. Namun, hukum persaingan usaha bukan untuk menunjukkan “kemurkaan atau antipati” pada pemain terbesar dan paling kuat di kancah ekonomi.

UU No. 5 Tahun 1999 disusun untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tujuannya tidak semata-mata advokasi persaingan.

H. Abdul Kholik

Fokus persaingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditujukan kepada produksi dan pemasaran. Namun, pola persaingan yang ada sekarang tidak hanya berbasis pada produksi dan pemasaran. Persaingan sekarang adalah bagaimana caranya menggerakkan ekosistem usaha. UU hanya membahas bagaimana produk tidak boleh prosesnya dimonopoli, tapi tidak melihat ada integrasi ekosistem bisnis.

Dr. Maman Setiawan

Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sudah sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila dan didukung oleh UUD 1945 Pasal 33. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. UU ini tidak menganut prinsip-prinsip persaingan usaha liberal.

Persaingan usaha mendorong efisiensi sejauh adanya persamaan hak berusaha (tidak ada hambatan masuk) untuk seluruh pelaku usaha sehingga tercipta inovasi dan nilai produk yang menguntungkan bagi konsumen dan pasar secara keseluruhan.

Hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perusahaan besar dan memberikan ruang gerak seluasnya kepada perusahaan kecil. Menurut para tokoh organisasi kemasyarakatan, hukum persaingan usaha bukan untuk menunjukkan “kemurkaan atau antipati” pada pemain besar dan paling kuat di kancah ekonomi, tetapi juga bukan untuk semata-mata advokasi persaingan, namun lebih kepada mendorong efisiensi, iklim usaha dalam persamaan hak berusaha (tidak ada *entry barrier*) bagi seluruh pelaku usaha sehingga tercipta inovasi dan nilai produk yang menguntungkan bagi konsumen dan pasar secara keseluruhan.

Menurut para tokoh, tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sudah sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila dan didukung oleh UUD 1945 Pasal 33. Para tokoh menyadari bahwa kondisi persaingan usaha saat ini dan ke depan adalah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian usaha. Namun dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber norma dan prinsip persaingan usaha serta adanya dukungan UU dan peraturan yang melengkapi UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU akan mampu memberikan solusi terhadap persaingan usaha. Penguatan terhadap UU No. 5 tahun 1999 berupa mengakomodasi dan atau melengkapi UU dan atau peraturan tentang persaingan ekosistem bisnis digital, perusahaan holding, sinergitas BUMN, perkembangan teknologi informasi, bisnis *superapps*, bisnis rintisan, dan mengakomodasi tumbuhnya wirausaha-wirausaha muda milenial. Untuk itu, sangat perlu bagi KPPU untuk mengubah *playing field*-nya.

Hasil *in-depth interview* menunjukkan bahwa para tokoh organisasi kemasyarakatan memperkuat poin-poin penting tentang peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta bagaimana implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara lebih lengkap akan disajikan di bawah ini.

1. Penyebab implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 40% responden sangat setuju bahwa penyebab implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif dikarenakan kurangnya mengadopsi norma-norma lokal (*local wisdom*); kekeluargaan dan keadilan dalam praktik persaingan usaha dan regulasi tentang persaingan usaha. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya. Dalam hal ini Ine Minara S. Ruky menyatakan bahwa hal utama yang harus didefinisikan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila adalah konsepsi nilai yang mendasari hukum persaingan, yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 setelah amandemen 2002. Sebanyak 33% responden menyatakan sangat setuju KPPU kurang maksimal menjalankan prinsip hukum persaingan usaha sehingga implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif.

Tabel 4. 8 Penyebab implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Upaya pencegahan KPPU belum maksimal, tidak ada target yang jelas terukur	3%	0%	20%	53%	23%
2. Kurang mengadopsi norma-norma lokal (<i>local wisdom</i>); kekeluargaan dan keadilan	7%	7%	17%	30%	40%

3. KPPU kurang maksimal menjalankan prinsip hukum persaingan usaha	3%	7%	27%	30%	33%
4. Sebagian dari UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah kurang relevan	7%	3%	30%	30%	30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Menyikapi permasalahan tentang adanya sebagian dari UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah kurang relevan, 30% responden menyatakan sangat setuju bahwa hal tersebut menjadi penyebab implementasi hukum persaingan belum terlalu efektif. Terdapat 7% responden yang menyatakan sangat tidak setuju jika sebagian dari UU tersebut sudah kurang relevan dan kurang mengadopsi norma-norma lokal (*local wisdom*); artinya secara regulasi, 7% responden menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan regulasi yang sudah ada dalam implementasi hukum persaingan usaha. Sebanyak 76% responden menyakini bahwa KPPU kurang memiliki target yang jelas dan terukur yang perlu menjadi perhatian. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhildawati dkk (Nurhildawati dkk, 2019)

Namun, beberapa responden memberikan penilaian bahwa secara prinsip KPPU sudah menjalani kebijakan dengan optimal dan amanah. Responden lain mengatakan bahwa penegakan hukum masih lemah dan entitas yang diawasi terlalu kuat.

2. KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan seperti yang tertuang dalam Pasal 36 huruf c UU No. 5 Tahun 1999.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 40% responden sangat setuju bahwa penyebab KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dikarenakan kompleksitas masalah yang sudah tidak bisa tertampung lagi oleh UU yang ada. Sebanyak 33% responden lainnya mengatakan setuju. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya.

Jika melihat ekonomi digital yang tumbuh sangat pesat, persoalan yang saat ini dihadapi berupa kompetisi pasar digital yang memiliki karakter khusus, mencakup kecenderungan persaingan *winner takes all* atau kompetisi untuk mendominasi pasar. Sektor ini menuntut inovasi yang bergerak cepat, dan tingginya investasi yang memerlukan perlakuan khusus.

Sebanyak 30% responden menyatakan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang kurang maksimal; petugas komisi pengawas tidak merata di semua kab/kota, kurang responsif dan kurang jujur

merupakan penyebab KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

Tabel 4.9 Penyebab KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. KPPU kurang memiliki wewenang terutama penggeledahan dan penyitaan	3%	10%	27%	30%	30%
2. Petugas komisi pengawas tidak merata di semua kab/kota, kurang responsif dan kurang jujur	0%	7%	27%	37%	30%
3. Komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang kurang maksimal	0%	0%	17%	47%	37%
4. Kompleksitas masalah yang sudah tidak bisa tertampung lagi oleh UU yang ada	3%	3%	20%	33%	40%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Adapun komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang kurang maksimal yang merupakan penyebab KPPU kurang efektif dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dalam hal ini sangat disetujui oleh 37% responden. Selanjutnya sebanyak 27% responden menyatakan kurang setuju jika KPPU dianggap kurang memiliki wewenang terutama penggeledahan dan penyitaan. Hal ini menandakan responden merasa kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sudah mencukupi tinggal memaksimalkan sinergi dengan lembaga lain. Secara umum responden memahami adanya persoalan yang dihadapi KPPU terkait dengan kewenangan, jumlah pegawai, komunikasi, dan kompleksitas dengan rentang sangat setuju dan setuju masing-masing di antara 30 persen sampai dengan 47 persen.

Beberapa responden menambahkan *political will* dari pemerintah untuk memperkuat KPPU (misalnya penambahan anggaran) dan konsistensi dan keberanian melawan kartel dan oligarki ekonomi serta untuk memaksimalkan pelayanan, perlunya kantor perwakilan KPPU di level ibukota provinsi di seluruh Indonesia.

Permasalahannya terletak pada keterbatasan sumber daya yang ada pada KPPU untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang rumit dan beragam. Di sini responden memandang bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi KPPU lebih besar dibandingkan kemampuannya. Jika jumlah dan kualitas personilnya masih terbatas, maka tetap saja kewenangan yang sebesar apapun belum dapat menjamin efektivitas KPPU dalam bekerja.

3. Indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 53% responden sangat setuju bahwa indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu diperlukan ketersediaan informasi dan sumber daya bagi seluruh pelaku usaha. Dalam hal ini KPPU melakukan sosialisasi serta melakukan audiensi dengan para pelaku usaha untuk membahas terkait persaingan usaha yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 termasuk di dalamnya adalah kartel (pengertian kartel, bentuk-bentuk kartel, dampak dan bahaya kartel). Selanjutnya intensitas persaingan yang seimbang antar semua pelaku pasar diakui sebagai indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum sangat disetujui oleh 43% responden.

Tabel 4.10 Indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Intensitas persaingan yang seimbang antar semua pelaku pasar	7%	10%	20%	20%	43%
2. Diversifikasi produk	3%	3%	20%	33%	40%
3. Ketersediaan informasi dan sumber daya bagi seluruh pelaku usaha	0%	7%	10%	30%	53%
4. Pangsa pasar perusahaan merata	3%	7%	30%	30%	30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Dalam hal ini, diversifikasi produk sangat disetujui oleh 40% responden sebagai salah satu indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan 30% responden sangat setuju pangsa pasar perusahaan merata sebagai indikasi persaingan sudah berjalan sesuai norma hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kedua hal ini selaras dengan karakteristik usaha yang sehat menurut OECD (2012).

Sebaliknya 37% responden kurang menyakini intensitas persaingan yang seimbang antar semua pelaku pasar sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama terjadi pada aspek pemerataan pangsa pasar. Hal

inidiperkuat oleh fakta di lapangan terjadinya ketimpangan dengan diwujudkan oleh kepemilikan aset.

Beberapa responden memberikan penekanan pada upaya menjaga stabilitas harga pada tingkat keekonomiannya dan keadilan ekonomi serta kebijakan afirmatif bagi pelaku UMKM. Responden lainnya menyoroti tugas KPPU dapat menindak orang atau perusahaan yang menghalangi peluang untuk bisa memasukkan barang UMKM ke perusahaan-perusahaan.

4. Upaya memaksimalkan PP. No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pangambilalihan Saham Perusahaan.

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa beberapa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan PP. No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pangambilalihan Saham Perusahaan adalah dengan tetap memastikan UMKM memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh sangat disetujui oleh 73%, artinya proses penggabungan atau peleburan jangan sampai merugikan atau malah mematikan pasar UMKM yang memiliki kesamaan produk dengan perusahaan tersebut.

Selanjutnya, 57% responden sangat setuju dengan cara memastikan dominasi pelaku usaha tetap adil serta terbuka bagi pengusaha lokal, dengan memastikan keikutsertaan pelaku usaha lokal. Sebanyak 50% responden berpendapat praktik penggabungan ataupun pengambilalihan saham tidak monopoli dengan memastikan tidak adanya praktik ataupun perjanjian yang dilarang yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan cara menilai secara menyeluruh proses pengambilalihan saham oleh perusahaan asing sangat disetujui oleh 43% responden, Hal ini berarti pemerintah perlu melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan asing.

Tabel 4.11 Upaya memaksimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pangambilalihan Saham Perusahaan

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Memastikan dominasi pelaku usaha tetap adil serta terbuka bagi pengusaha lokal	3%	0%	13%	27%	57%
2. Memastikan UMKM memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh	0%	0%	0%	27%	73%

3. Memastikan praktik penggabungan ataupun pengambilalihan saham tidak monopoli 3% 0% 7% 40% 50%
4. Menilai secara menyeluruh proses pengambilalihan saham oleh perusahaan asing 10% 3% 13% 30% 43%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Di sisi lain upaya memaksimalkan PP. No. 57 Tahun 2010 dengan menilai secara menyeluruh proses pengambilalihan saham oleh perusahaan asing sangat tidak disetujui oleh 10% responden. Hal ini ditegaskan oleh salah satu responden yang meminta untuk mengusahakan tidak memberikan kesempatan ke asing, karena masih banyak orang lokal yang hebat dan mampu.

5. Penyebab efektivitas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 belum maksimal.

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa penyebab efektivitas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 belum maksimal disebabkan oleh KPPU bergantung dengan instansi pemerintah lain terutama penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan sangat disetujui oleh 37%. Hal ini sesuai dengan penelitian Rico Andriyan Pakpahan (2014) yang menyatakan kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya adalah sering terjadinya benturan dengan produk hukum lain (inpres, kepmen, atau perda) sangat disetujui oleh 33% responden.

Dalam hal ini. Maksim Machfoed menyatakan bahwa di lapangan terdapat kebijakan-kebijakan yang justru memberikan dampak negatif dan menyulitkan industri-industri lokal. Selain itu terdapat 30% responden yang berpendapat bahwa faktor banyaknya pegawai yang kurang kompeten menjadi penyebab upaya pencegahan, sosialisasi, dan advokasi kurang maksimal. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa pegawai KPPU melakukan *training* ke beberapa negara seperti Jepang, Jerman dan Amerika seperti yang diungkap oleh Ketua KPPU Syarkawi Rauf pada tahun 2016 di *Koran Tempo* (<https://bisnis.tempo.co/read/817140/ketua-kppu-tolak-pegawainya-dianggap-tak-kompeten>).

Sedangkan 50% responden tidak setuju jika penyebab efektivitas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 belum maksimal disebabkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan persaingan usaha lainnya kurang relevan. Dalam hal ini

sebagian besar responden menilai bahwa UU dan peraturan lainnya yang menyangkut persaingan usaha masih relevan.

Sebanyak 7% responden menyatakan sangat tidak setuju jika penyebab efektivitas KPPU disebabkan ketergantungannya dengan instansi pemerintah lain terutama penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan. Salah satu responden menyatakan bahwa SDM yang dimiliki kurang maksimal.

Tabel 4.12 Penyebab efektivitas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 belum maksimal

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan persaingan usaha lainnya kurang relevan	3%	3%	50%	27%	17%
2. KPPU bergantung dengan instansi pemerintah lain terutama penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan	7%	7%	33%	17%	37%
3. Sering terjadinya benturan dengan produk hukum lain (inpres, kepmen, atau perda)	3%	0%	33%	30%	33%
4. Banyak pegawai yang kurang kompeten sehingga upaya pencegahan, sosialisasi dan advokasi kurang maksimal	0%	0%	30%	40%	30%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Unsur utama kelembagaan yang kuat dan berwibawa adalah sejauhmana kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian, jika ingin menjadikan lembaga seperti KPPU kuat dan berwibawa di hadapan masyarakat dan pengusaha, maka sistem rekrutmennya harus transparan dan betul-betul menyaring pegawai yang unggul, baik untuk mengisi pos jabatan di tingkat pusat, maupun di daerah.

6. Peran pelaku usaha dalam menjaga norma hukum persaingan usaha.

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa peran pelaku usaha dalam menjaga norma hukum persaingan usaha supaya terus berada dalam relnya adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terus fokus menjalankan bisnisnya sangat disetujui oleh 80%, yaitu dengan menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat meningkatkan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dengan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan kemitraan

yang baik dengan pelaku usaha kecil dan menengah sangat disetujui oleh 73% responden.

Menurut Gusti (2018) kemitraan ini sangat diperlukan pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan usaha, baik dari dalam dan luar negeri Adapun mendorong pemerataan pendapatan masyarakat sangat disetujui oleh 50% responden. Sebanyak 43% responden sangat setuju jika pelaku usaha dapat berperan secara aktif dalam mengawasi praktik persaingan usaha. Di sisi lain terdapat 3% responden yang menyatakan sangat tidak setuju jika pelaku usaha berperan secara aktif dalam mengawasi praktik persaingan usaha. Beberapa responden menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menyerap tenaga kerja lokal dan dalam negeri, menjamin kesejahteraan pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja dan mencari solusi pasar bagi UMKM lokal yang jauh dari perkotaan.

Tabel 4.13 Peran pelaku usaha dalam menjaga norma hukum persaingan usaha

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Berperan secara aktif dalam mengawasi praktik persaingan usaha	3%	0%	13%	40%	43%
2. Mendorong pemerataan pendapatan masyarakat	3%	0%	3%	43%	50%
3. Melakukan kemitraan yang baik dengan pelaku usaha kecil dan menengah	0%	0%	0%	27%	73%
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi	0%	0%	0%	20%	80%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

7. Peran para tokoh organisasi kemasyarakatan dengan norma hukum persaingan.

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa peran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam menjaga norma hukum persaingan usaha adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sangat disetujui oleh 70%. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibanding variabel yang lain.

Tabel 4.14 Peran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam menjaga norma hukum persaingan usaha

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
-------	-----	----	----	---	----

1. Mendorong kegiatan ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong	0%	3%	7%	20%	70%
2. Mendorong praktik persaingan yang adil serta masalah bagi seluruh rakyat	0%	0%	10%	23%	67%
3. Mendorong kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan pengusaha besar untuk kemajuan bersama	0%	0%	10%	23%	67%
4. Mendorong adanya efisiensi dan pemerataan ekonomi yang berjalan beriringan	3%	0%	10%	23%	63%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Sedangkan mendorong praktik persaingan yang adil serta masalah bagi seluruh rakyat dan mendorong kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan pengusaha besar untuk kemajuan bersama sangat disetujui oleh 67% responden. Adapun mendorong adanya efisiensi dan pemerataan ekonomi yang berjalan beriringan sangat disetujui oleh 63% responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden berharap peran tokoh organisasi kemasyarakatan untuk mendorong kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menciptakan kemaslahatan publik. Di sisi lain terdapat 3% responden yang menyatakan sangat tidak setuju jika peran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam menjaga norma hukum persaingan usaha dengan mendorong adanya efisiensi dan pemerataan ekonomi yang berjalan beriringan. Beberapa responden menyatakan bahwa tokoh organisasi harus profesional dan faham hukum muamalah dan mengawal dan memastikan adanya keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM

Dalam menyikapi peran persaingan usaha berdasarkan kajian norma hukum ekonomi Pancasila serta implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia, beberapa responden menyatakan proses pengawasan persaingan usaha masih belum efektif dan belum optimal. Bahkan terdapat responden yang mengatakan bahwa proses pengawasan masih belum berjalan maksimal, tidak independen dan hanya memihak kepada yang kuat. Sedangkan responden yang lain menyoroti masih perlunya proses pengawasan didorong lebih maju dan dievaluasi kendala-kendala yang timbul, khususnya yang merugikan UMKM

Beberapa responden memberi catatan bahwa pengawasan persaingan usaha sudah berjalan, namun belum menjadi *mainstream* penegakkan hukum di Indonesia dan masih mengimplementasikan juklak dan juknis yang belum lengkap serta perlunya mensosialisasikan dengan lebih baik agar dipahami pelaku usaha.

Peran tokoh masyarakat dan ulama sangat penting, di mana mereka menjadi sumber informasi yang penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan KPPU pada khususnya. Kalangan cerdas cendekia kampus, para mantan pejabat yang berkompeten dalam urusan kebijakan persaingan usaha harus dijaga hubungan komunikasinya.

4.3. Dampak Hasil Kajian Terhadap Persepsi Tokoh-Tokoh Organisasi Kemasyarakatan

Beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan telah memberikan pandangannya terhadap dampak hasil kajian terhadap persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terkait peran persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila. Hasil FGD selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

K.H Miftachul Akhyar

Bahwa persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha sebab akan menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi produktifitas inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan para pelaku usaha tentu konsumen juga akan memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu. Tentu persaingan di sini dalam ekonomi Pancasila tidak ada istilah persaingan, akan tetapi yang ada adalah *musabaqoh*. Saling unjuk mana yang terbaik dari sekian yang terbaik. Begitu juga di Islam, tentu hal ini akan banyak dibicarakan pada diskusi nanti, Di webinar yang sedang diadakan pada hari ini.

Konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu. Jadi persaingan yang sehat ini tekanannya di sini. Yakni terjadinya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produksi masing-masing. Prinsip dasar kebijakan pemerintah dalam literatur fikih kita adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Ada kaidah yang kita kenal "*Tasharruful imam 'ala roiyati manutun bil maslahah*".

Dalam masalah ekonomi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat dengan mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif. Serta mengatur iklim usaha agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan monopoli yang merugikan. Persaingan usaha atau dikenal dengan *almunafasah* atau *musabaqoh at tijariyah* dapat diartikan sebagai persaingan yang dilakukan oleh dua atau pelaku usaha untuk sebagai persaingan saling mengalahkan pihak lain ini persaingan yang tidak sehat. Dalam konteks ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf. Rasulullah ﷺ mengkhawatirkan akan terjadinya kebinasaan manusia karena disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat itu. Maka dari itu

persaingan usaha ini perlu untuk diatur untuk menjaga etika bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran.

Banyak sekali ayat Alquran menerangkan tentang bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi keumatan melalui usaha dan ikhtiar. Dan itu sejak zaman para *anbiya* dan Rasul yang terdahulu. Ada beberapa ayat-ayat Alquran yang mungkin perlu saya sampaikan agar kita tidak terjerat, terperosok kepada ekonomi-ekonomi yang saat ini menyerbu kita. Ekonomi-ekonomi *isytirakiyyah ru'samaliyyah* yang mana madzhabnya ini terlalu banyak. Ada madzhab yang ekstrem dan ada yang dari kelompok kanan dan kiri sehingga ada ucapan bahwa madzhab-madzhab tersebut karena banyaknya disebutkan dalam istilah "*Innaha tusbiru makhlūqon law 'isyruna ra'san*". Madzhab *isytirakiyyah ru'samaliyyah* dan lain sebagainya adalah ibarat makhluk yang mempunyai dua kepala. Memang semuanya terdorong bagaimana merasa ada kewajiban untuk mengembangkan harta kekayaan masyarakat. Bisa untuk merealisasikan *takaful al ijtima'i* kepada semua lapisan masyarakat sehingga mereka membuat konsep *isyтираq* di dalam kehidupan yang di mana di dalamnya terdapat sebuah keinginan untuk memuliakan manusia agar mereka hidup tenang baik saat itu maupun pada zaman yang mendatang.

Bagaimana ekonomi yang dikembangkan oleh Islam, saya kira ekonomi Pancasila pun tidak jauh dari itu ada sebagian yang menyangka bahwa paham yang seperti itu Islam berbau-bau paham *istirakiyyah*, paham *ru'samaliyyah*. Karena di situ Islam mengakui atas kepemilikan pribadi-pribadi. Islam juga membenarkan *wirasah* (warisan) dan kepemilikan sehingga seseorang bisa memiliki sebuah kebun raksasa (yang luas). Karena itu mereka menganggap Islam ini agak miring-miring pada *ru'sumali*. Pemiliknya diperkenankan *mentashorufkan* harta kekayaannya seperti apa yang ia inginkan.

Islam sejak lama memandang kefakiran ada kesamaan dengan agama *samawiyah* (Islam, *masihiyah*, *yahudiyah*) di dalam hal memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat. Bahkan juga dikenal istilah warisan. Jadi di sini Islam dengan agama-agama sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal kepemilikan pribadi-pribadi dan hak waris masing-masing dari sebuah keluarga. Intinya agama-agama *samawiyah* ini tidak lepas tangan menginginkan bagaimana *fuqoro'masakin* ini tidak menjadi suatu objek. Objek untuk direndahkan, objek untuk tidak memperoleh hak-haknya. Bahkan agama-agama itu didorong agar memberikan kebaktian, keamanan, memberi yang kelaparan, memberikan pakaian bagi yang telanjang, dan menjaga mereka dari persekusi intimidasi dan kedhaliman yang dihadapi. Hanya saja bedanya Islam dengan agama sebelumnya adalah dalam hal cara (rincian) bagaimana bisa mengangkat kemiskinan. Di dalam beberapa ayat disebutkan bagaimana Nabiyullah Ibrahim, Ishaq,

Ya'kub dalam surat Al Anbiya'. "Aku jadikan mereka sebagai imam yang memberikan petunjuk atas perintah. Perintah-Ku kata Allah kepada mereka agar melakukan kebaikan."

Prof. Dr. Maksum Machfoed, MA

Indonesia sudah 75 tahun merdeka namun berbagai usaha kecil menengah termasuk di dalamnya subsistem usaha tani, hanya diposisikan untuk dapat mengadakan penyediaan bahan pangan ataupun bahan baku murah yang memberikan keuntungan bagi industri. Selain itu, dijadikan bempers inflasi untuk menjaga kestabilan politik di mana harga pangan dilarang naik, namun komoditas lainnya tidak dipermasalahkan. Seharusnya, tidak hanya dilihat dari segi *on farm farming* namun perlu diperhatikan pula ketersediaan ruang untuk hidup bagi para pelaku usaha kecil menengah dalam *supply chain*. Jika usaha kecil menengah di seluruh daerah terus mengalami kendala dan memunculkan *collective violence*, maka secara sengaja pula pemerintah akan menciptakan *exclusive development model* yang dapat menyebabkan terjadinya *disintegration demographic*. Pihak yang tidak diuntungkan biasanya merupakan pihak ataupun pengusaha lokal. Hal ini tentu harus dihindari. Oleh karena itu, menjadi sangat penting jika terjadinya penguatan kewenangan pada KPPU.

Hambatan struktural salah satunya disebabkan oleh kebijakan publik yang menganaktirikan dan mengisolasi subsistem usaha tani dan dan ultramikro, di antaranya yaitu:

1. Produsen pangan murah demi ketahanan pangan
2. Produsen bahan baku murah untuk industri
3. Bempers inflasi untuk stabilitas politik
4. Korban UMR-UMP-UMK murah demi indutsri non pertanian
5. Secara umum untuk stabilisasi politik negara

Proyeksi keharusan: Landasan normalitas baru pada sistem agroindustri

1. Subsistem hulu
2. Subsistem usaha tani: *on farm*
3. Subsistem pengolahan: *off farm, digital*
4. Subsistem pasar: *off farm, non farm, digital*
5. Subsistem penunjang: *policy, banking-insurance, research and development, penyuluhan*
6. Peran vital: Jutaan investor gurem

Jika hal ini dapat kita manfaatkan dalam satu sistem industri, baik mulai dari *input, on farm, processing serta market & services* maka KPPU memiliki kewenangan, kapasitas, dan kekuatan untuk mengadili dan mencermati apakah penyebab utama dari permasalahan tersebut merupakan

permasalahan struktural atau hal-hal kecil lainnya. Menurut tausiyah KH Miftachul Ahyar, nyaris seluruhnya merupakan permasalahan struktural. Jika keterbatasan struktural ini tidak kita atasi dan bongkar, selamanya KPPU tidak akan bisa berbuat apa-apa.

Regulasi kewenangan KPPU bisa memperkarakan kebijakan struktural. Kewenangan KPPU bisa menilai *public policy* untuk mewakili pelaku pasar. Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan cukai ternyata memperberat pelaku kecil bisa dikoreksi ke pembuatan kebijakan yang juga tidak membunuh pelaku kecil tetapi *tax policy* sasarannya pelaku besar. Karena efek dari monopsoni dan monopoli dalam produk akhir dan monopoli di dalam bahan baku terdistribusikan ke pelaku non pabrikan. Yang bisa mengamati itu KPPU jadi kewenangan KPPU itu tidak ada.

Tugas besar pengawasan saat ini adalah dengan melakukan analisis kinerja industrinya, baik dari segi produksi hingga pemasaran. Hal ini bertujuan untuk dapat menganalisis apakah persaingan yang tercipta nantinya dapat berupa persaingan sehat yang berkeadilan. Dalam hal ini, idealnya termasuk ke dalam kewenangan KPPU. Lembaga ini harus dapat melihat pelaksanaan *supporting system* dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang pada pelaksanaannya kurang mendukung keberlangsungan bisnis, terutama bagi pelaku usaha lokal.

Prof. Dr. H Didin S. Damanhuri, SE, MS. DEA

Selain undang-undang persaingan usaha, dibutuhkan suatu ekosistem makro yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara:

1. Revisi terhadap beberapa regulasi seperti UU Politik dan Pemilu, UU BI dan Perbankan, UU Lalu Lintas Devisa, serta UU Pasar Modal
2. Penguatan UU seperti UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha, UU Tipikor dan KPK, UU Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi
3. Aksi kebijakan
 - a. Menggabungkan kembali model perencanaan jangka panjang
 - b. Penegakan sistem politik berbiaya murah dan nontransaksional
 - c. Akses luas UMKM terhadap keuangan, informasi dan teknologi
 - d. Kemitraan usaha besar, menengah, dan kecil
 - e. Kemandirian dalam kebijakan, politik, finansial, pangan, energi, dan teknologi
 - f. Penegakan pemerintahan yang bebas korupsi dan persaingan pasar yang sehat
 - g. Otonomi daerah dan desentralisasi untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH

Pada Tahun 1999, saya turut serta dalam mendiskusikan undang-undang tentang persaingan usaha. Berdasarkan desain yang sudah dirancang, pertama dalam bidang politik harus terdapat KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan dan mengawal penyelenggaraan demokrasi politik (politik pasar bebas). Kedua, dirancang undang-undang persaingan usaha yang di dalamnya mengenalkan KPPU dan saya dipercaya sebagai penasehat KPPU. Sudah saatnya kita membantu penguatan dan efektivitas kinerja KPPU ke depan. Jika KPU dan Bawaslu sangat terkenal karena berada di bidang politik yang konstituennya lebih banyak, di mana semua pihak memiliki kepentingan, maka semua isu terkait hal tersebut akan didengarkan oleh masyarakat dan selalu muncul di berbagai media. Namun, untuk ekonomi pasar di mana di dalamnya diperlukan lembaga pengontrol maupun pengawal dengan nama KPPU, tidak terlalu dikenal. Hal ini dikarenakan pihak yang memiliki *concern* terhadap hal tersebut hanya pelaku ekonomi yang terkena dampak.

Pada umumnya, karena belum mengerti dan menyadari pentingnya persaingan usaha maka pelaku ekonomi seringkali tidak menganggap KPPU sebagai partner, malah cenderung secara psikologis dimusuhi. Hal inilah yang kemudian makin mempersulit keberadaan dan peran yang menonjol dari KPPU. Oleh karena itu, mau tidak mau KPPU dan jajarannya dengan ide untuk mengawal ekonomi pasar bebas harus mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan kekuatan *civil society*.

Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, SE, ME

Indonesia lebih cocok bila hukum persaingannya didesain untuk *regulatory culture*. Penerimaan norma-norma peraturan yang mendasari kebijakan persaingan yang efektif, memerlukan perubahan yang besar pada budaya bisnis dan peraturan budaya, dan ini tidak terjadi dengan cepat.

Tantangan yang dihadapi untuk dapat menerapkan kebijakan persaingan yang efektif, tidak tepat jika semata-mata didasarkan pada kendala dari sisi prosedural dari sisi hukum. Tidak cukup hanya mengutamakan KPPU, karena itu undang-undang harus di-*redesign*. Hal utama yang harus didefinisikan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila adalah konsepsi nilai yang mendasari hukum persaingan yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 setelah Amandemen 2002:

1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama; .
2. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tujuannya tidak semata-mata advokasi persaingan. Peran KPPU dalam menangani perkara menjadi penting ketika dihubungkan dengan tujuan dari undang-undang ini, bahwa pengukuran hasil atau penilaian manfaat total dari tindakan yang diambil harus jelas hasilnya untuk masyarakat dan pembangunan ekonomi. KPPU tidak sekedar menghukum dan memberikan denda.

Persaingan dan kerja sama itu tidak dihadap-hadapkan. Di masyarakat dunia, sistem sosial adalah keseimbangan antara kekuatan kompetitif dan kooperatif. Tetapi persaingan harus selalu sehat dan adil. Hanya dengan demikian dapat menguntungkan baik untuk kemajuan individu dan kesejahteraan kelompok. Dapat juga dicatat bahwa tren organisasi saat ini mengarah pada bentuk kontrol dan organisasi yang mengurangi daripada mendorong persaingan antarkelompok.

Tidak ada masyarakat yang secara eksklusif kompetitif atau hanya bekerja sama secara eksklusif. Teori terbaru, posisi terbaik bagi perusahaan yang bersaing di pasar oligopoli berada di posisi bersaing dan bekerja sama. Sudut pandang terhadap persaingan berbeda di antara masyarakat yang kondusif terhadap persaingan dan pada masyarakat yang tidak mengagungkan persaingan. Mereka yang berpandangan positif terhadap persaingan, menganggap bahwa persaingan adalah hal utama untuk mencapai sukses, baik bagi sebuah perusahaan, seorang politisi, intelektual, maupun profesional. Persaingan dipercaya sebagai sistem nilai yang mendukung pembangunan.

Dalam pasar yang diregulasi, hal yang utama adalah transparansi pasar dengan pasokan yang terjamin dan harga yang stabil. Ketika menerapkan sistem ekonomi Pancasila dan tidak tepat dalam meletakkan sepenuhnya dasar pada persaingan, tetapi perlu pertimbangan harmonisasi antara regulasi sektoral dan *competition law*. KPPU dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai regulasi yang baik untuk diterapkan. Undang-undang ini perlu diamandemen dalam sisi hukum, substansi ekonomi, dan isi pasal. Hal ini menyangkut hubungan perusahaan yang satu dan lainnya.

Prof. Ahmad Erani Yustika, SE.,M.Sc.Phd

Jika sila 1 sampai 4 diamalkan dengan *kaffah* (utuh) tanpa menyingkirkan satu sama lain, keadilan itu dengan sendirinya tercipta sehingga kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketimpangan di hilir itu tidak ditemukan lagi. Misalnya pajak dan kebijakan-kebijakan lainnya. Intinya keadilan itu diperjuangkan di hulu tentang penguasaan lahan, teknologi, kesehatan, dan seterusnya. Prognosis kebijakan adalah pajak progresif di mana dapat dicek pelaku ekonomi dengan dasar pembatasan gaji.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan Pasal 4 ayat 2 menjelaskan pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila (2) atau (3) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu (oligopoli). Kemudian, Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi "*Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (oligopsoni)*"

Di dalam Pasal 17 ayat 2: pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (monopoli). Sedangkan, monopsoni dibahas pada Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi "*pelaku usaha patut atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*"

Di dalam pasal 25 ayat 2 pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (posisi dominan).

Pasal 27 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa usaha yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pidana Pokok

1. Di dalam Pasal 48 (1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 6 bulan
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15-20 sampai dengan 24-26 UU ini diancam UU No. 5 Tahun 1999 pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 5 bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU ini diancam denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 3 bulan.

Pancasila dan Kolaborasi

1. Kelembagaan KPPU disusun untuk mewujudkan agenda demokrasi ekonomi pemerataan aset/akses, tata kelola koperasi dan afirmasi kebijakan. Regulasi terlalu lunak: penguasaan pasar, sanksi, dan ruang lingkup.
2. Instansi KPPU hadir sebagai pendobrak kelembagaan penegakan aturan main, termasuk praktik suap korporasi.
3. Iklim usaha banyak kemajuan (misalnya kemudahan berusaha tapi masih banyak pekerjaan rumah)
4. Konsentrasi industri menjadi medan pertempuran KPPU dalam jangka pendek menengah. Oligopoli menjadi salah musuh terbesar perekonomian bangsa.
5. Kompetisi dalam realitasnya menerbitkan insentif mematikan pesaing melampaui hasrat saling mengembangkan.
6. Merumuskan konsep dan insentif untuk mendorong kolaborasi bukan kompetisi (daya sanding). Kompetisi dalam jangka panjang juga berpotensi memunculkan monopoli sehingga ketimpangan kembali tercipta.

Regulasi penguatan

1. Mengenai definisi penguasaan harus dikembalikan ke teori atau standar negara di 4 perusahaan yang terbesar dan monopoli harus di bawah 40% bukan di atas 50%.
2. Menurut saya denda itu sudah kadaluarsa. Nilai 25 miliar itu tahun 1995, itu harus dinaikkan. Seharusnya semua membantu regulasi agar tetap kuat.
3. Ruang lingkup dalam beberapa hal kasus suap salah satu sumber ekonomi. Suap mengganggu. KPPU bisa masuk di sana menyebabkan usaha jadi tidak sehat.

Ada 2 lembaga tahun 1998 yaitu salah satunya KPPU yang harus dijaga. Jika tanpa itu, ekonomi kita akan kembali ke zaman primitif.

Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Hal yang harus dilakukan oleh KPPU ke depannya salah satunya adalah mengenai proteksi terhadap usaha mikro dan usaha kecil. Dalam usaha tersebut terjadi aktivitas rakyat yang sebenarnya ada. Sejak awal isu mengenai usaha kecil dan mikro adalah bagaimana menyeimbangkan *power* dan *capital* antar jenis usaha tersebut dengan usaha besar. Sehingga, selain memerlukan penguatan terhadap undang-undang terkait persaingan usaha, kita juga perlu menekankan terkait bagi hasil yang sebelumnya pernah tercantum dalam suatu peraturan. Contoh: Usaha mikro kecil menjadi *supplier* bagi retail modern yang besar kemudian mekanisme pembayaran atau kerjanya berupa konsinyasi di mana yang dibayar hanya barang yang laku terjual, kemudian metode pembayarannya 30 hari. Dapat dibayangkan jika satu barang yang modalnya harian dibayarkan berbulan-bulan kemudian. Artinya, usaha mikro harus mempersiapkan modal untuk bulan-bulan selanjutnya.

Tidak akan mungkin usaha mikro tersebut dapat bersaing dengan usaha besar jika mekanisme usaha mikro kecil dan usaha besar dibiarkan terus seperti itu dan tidak ada apapun yang dilakukan oleh KPPU. Maka jika berbicara usaha yang harus dilakukan dalam penguatan KPPU, proses afirmasi atau perlindungan harus dimulai dari hal-hal yang konkret. Bukan hanya mengurus persoalan perselisihan yang terjadi dalam konteks pelaksanaan semacam lelang yang terdapat di pemerintah, perselisihan antar pengusaha air minum, ataupun hanya dalam konteks akuisisi dan merger.

Kedua, pendekatan *supply chain* dari pendekatan *financial chain* dari *financial institution* dalam pergerakan likuiditas antarnegara. Misal jika berbicara tentang *start-up* yang berbasis *market place* semuanya

merupakan injeksi finansial. Ketika injeksi finansial masuk dan sebagian besar berasal dari *Global Wealth Fund* (luar negeri), tentu saja muncul perasaan bangga. Tetapi, hal tersebut sebenarnya dapat merugikan atau meminggirkan usaha-usaha kecil dengan tipe yang sama. Hal inilah yang seharusnya menjadi proses pengawasan yang lebih konkret dari pihak KPPU yang selama ini mungkin tidak begitu terasa di lapangan. Jangan sampai KPPU membiarkan usaha rakyat yang sudah mapan tergusur oleh masuknya suatu *value creation* yang didorong oleh usaha besar atau *financial global*.

Amanah konstitusi persaingan usaha yang sehat. Setiap warga negara yang berusaha di Indonesia harus berada dalam persaingan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengacu pada UUD 1945

1. Pasal 27 ayat 2: Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 33 ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dr. Marsudi Syuhud

Persaingan usaha dalam sistem ekonomi Pancasila menurut pandangan para tokoh agama di pondok pesantren mempunyai tiga syarat dan tiga rukun yang disebut *siasatuddauli wal iqtash wal iqtisadiat*. Tiga rukun ini sebagai kompas atau alat menuju kesepakatan bersama yang berupa dasar negara Pancasila.

Dasar negara Pancasila yang telah disepakati pertama adalah *uluhiyah* atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini harus mengacu pada tiga rukun. *Pertama*, bagaimana dapat berkumpul/menyatu antara doktrin-doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa dan undang-undang. *Kedua*, ekonomi Pancasila dalam urusan persaingan usaha harus dapat menyatukan dua *masalahah*, yaitu kepentingan khusus dan kepentingan umum; kepentingan pribadi dalam pasar dan kepemilikan umum; serta kepemilikan individu dan kepemilikan umum. *Ketiga*, dalam persaingan yang berbasis Pancasila yang intinya adalah bagaimana bisa menyatukan antara kemaslahatan materi dan kebutuhan rohani.

H. Abdul Kholik

Sesungguhnya, yang seharusnya diatur dalam undang-undang adalah kepemilikan usaha. Pada saat ini yang diatur di UU hanya perusahaan tapi pemilik usaha tidak diatur sama sekali. Padahal pemilik usaha mudah sekali dilacak dengan teknologi pada kondisi sekarang ini (misalkan perusahaan A milik siapa, perusahaan B milik siapa), sehingga bisa diidentifikasi dengan mudah. Karena sumber dari dominansi di dalam usaha itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemilik usaha bukan oleh perusahaannya.

Perusahaan-perusahaan yang kuat dimiliki oleh satu orang melalui beragam metode kepemilikan. Apabila akan dibuat sebuah aturan baru, semestinya diatur juga pemilik usaha boleh memiliki sekian banyak usaha. Misalkan ada dua perusahaan kecil saling bersaing, namun di belakang salah satu perusahaan kecil ini adalah perusahaan besar sehingga tidak bisa dibidik oleh undang-undang.

Di dalam aturan yang akan disusun sebaiknya peluang usaha jangan dibiarkan bebas sehingga orang-orang yang memiliki modal bisa merambah ke sana-kemari dan bisa menjarah semua peluang usaha yang menyebabkan para pemain baru tidak mampu masuk ke usaha tersebut karena mereka (pengusaha baru) tidak memiliki ekosistem bisnis yang siap untuk dimanfaatkan. Para pemain besar sudah mempunyai ekosistem bisnis yang dengan mudah dapat masuk ke dalam sebuah arena bisnis baru. Pemberian peluang dan pembatasan peluang bisnis baru bisa mencontoh Malaysia. Beberapa bisnis tertentu atau proyek pemerintah di Malaysia diarahkan khusus untuk grup/kelas usaha tertentu sehingga dapat tumbuh perimbangan kekuatan dan pada akhirnya ekonomi dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat.

Dr. Muhammad Zulfadli Tahir, S.H., M.Hum

Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam KPPU, di mana terdapat kewenangan KPPU, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. KPPU pada hakikatnya merupakan *primus inter pares*, Lembaga utama dari kumpulan lembaga sejenis yang menangani persaingan usaha sehingga KPPU menjadi lembaga yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin lembaga-lembaga sejenis. Harus bisa membangun legitimasi yang kuat dan bermitra dengan lembaga-lembaga di organisasi kemasyarakatan.

Untuk mengatasi keterbatasan SDM, KPPU perlu melibatkan beberapa lembaga seperti kampus/universitas karena kampus memiliki banyak SDM (mahasiswa dan dosen) yang bisa berkolaborasi dengan KPPU. Pengawasan persaingan usaha yang baik itu akan menumbuhkan wirausaha yang baru sehingga terjadi pemerataan secara ekonomi. Prinsip dan ekonomi Pancasila, yaitu gotong royong dan pemerataan bisa terwujud.

Dr. Ir. Irnanda Laksnawan M.Sc. Eng

Ada hal yang lebih penting di atas persaingan usaha yang kadang tidak terlalu dipedulikan, yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi seperti ketahanan industri pertahanan. Baru dimulainya industri pertahanan setelah diinisiasinya undang-undang industri pertahanan pada waktu industri pertahanan Indonesia pada sisi titik nadir, yaitu yang ada dilikuidasi. Persaingan usaha tidak ada gunanya kalau industrinya sudah mati. Antar kementerian saat ini belum sinkron, artinya mereka memiliki indikator kunci keberhasilan (KPI) sendiri-sendiri. Dengan demikian, mereka tidak memperdulikan kepentingan publik yang lebih besar, artinya yang penting KPI kementeriannya tercapai.

Ekonomi Indonesia tidak pernah maju karena tidak pernah memposisikan industri sebagai objek dari UU persaingan, namun masih memposisikan produk sebagai objek dari UU persaingan. Persaingan usaha bukan hanya persaingan produk bisnis saja. Persaingan industri akan menentukan kemampuan dan kesuksesan sebuah bangsa. Di Jepang, Jerman, dan Amerika terdapat industri inti yang didukung penuh oleh pemerintah. Misalnya di Korea dan Jerman, mereka memiliki keunggulan di pabrik baja, mobil, dan elektronik. Di luar industri yang sudah besar tersebut, terdapat industri kecil yang mendukung keberadaan sektor tersebut. Mereka berekspansi ke berbagai negara lain, termasuk ke Indonesia. Hal tersebut juga perlu dilihat sebagai objek persaingan oleh KPPU. Sekalipun perusahaan yang masuk ke Indonesia kelihatannya kecil, tetapi di belakangnya terdapat industri besar yang mendukung yang melakukan *research dan development (R&D)* di luar negeri.

KPPU perlu melihat bahwa yang bersaing di Indonesia bukan hanya pemain lokal, tetapi juga tangan dari industri global dengan modal yang luar biasa besar. Sebagai contoh adalah produk HP Samsung yang memiliki omset global triliunan bersaing dengan pemain lokal yang hanya memiliki modal milyaran. Hal ini sangat tidak seimbang dan perlu menjadi perhatian UU tentang persaingan. Ini harus menjadi perhatian bersama bahwa persaingan harus dilihat pada konteks global, regional, atau domestik.

Dr. Berly Martawardaya

Sinergi BUMN harus dijaga juga jangan sampai berlebihan. Rakyat suka kalau BUMN kuat dan bisa ekspor serta banyak menguasai pasar di luar negeri, tetapi jangan juga mendominasi di dalam negeri sehingga swasta dan UMKM justru jadi kelabakan karena pasarnya diambil BUMN. Ini perlu kajian KPPU sampai titik optimal mana sinergi BUMN.

Perlu juga dikaji di masa pandemi ini tentang ekonomi digital. Bagaimana dengan persaingan sehat ekonomi digital yang cenderung monopoli maupun duopoli. Google misalnya, menjadi *search engine* paling dominan. Ditambah sekarang kecenderungan belanja secara digital

Mohammad Amin

Salah satu sumber persaingan usaha tidak sehat adalah kebijakan negara. Hal inilah yang membuat pasar terdistorsi, walaupun di sisi lain negara sudah melakukan banyak hal termasuk membuka akses kredit untuk masyarakat. Intervensi yang tidak jelas, kadang ke kanan, kadang ke kiri, membuat hasilnya tidak ideal. Apabila persaingan usaha yang tidak sehat ini munculnya dari negara. Hal ini membuat posisi KPPU menjadi tidak jelas juga.

Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA, MMT

Indonesia harus membangun budaya yang mampu diterima. Dengan demikian, struktur-struktur yang ada harus sesuai dengan dasar negara Pancasila. Bila ingin mengubah strukturnya di era Covid-19, maka harus mulai dari awal lagi dan membuat sistem baru yang sesuai Pancasila. Kapitalisme punya sistem tersendiri yang lebih maju karena ada dana besar dan pemikiran yang maju, termasuk persaingan usaha. Jika menganggap kapitalis adalah musuh, ini akan mengubah struktur seluruhnya.

Alex Fahrurrozi, S.E., M.Si

Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha harus berlandaskan agama. Bagi Muslim, harus menggunakan prinsip syariah sesuai dengan landasan Alquran, hadis, dan ijma. Sedangkan, bagi non-Muslim menggunakan prinsip yang sesuai dengan aturan agama masing masing.

Secara umum UUNo. 5 Tahun 1999 sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti Pasal 5 ayat 1 PP No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut, terdapat kewajiban melaporkan ke KPPU jika nilai aset 2,5 triliun atau nilai penjualan 5 triliun dan nilai aset 20 triliun untuk sektor perbankan. Apakah nilai ini masih relevan? Saat ini tingkat inflasi yang berjalan selama 10 tahun sejak PP tersebut diadopsi, bahwa rata-rata inflasi per tahun mencapai angka antara 3%-8%. Ini perlu dievaluasi kembali angkanya.

Terkait industri keuangan non-bank (IKNB) seperti fintek atau tekfin, perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kategori standar atau kategori baru dalam ruang lingkup teknologi finansial tersebut. Penempatan dana di *virtual account* bagi perusahaan tekfin perlu pengawasan terkait persaingan dan perjanjiannya, serta kegiatan di belakang layarnya.

Saat ini marak bisnis *superapps*, yaitu perusahaan rintisan yang menyediakan berbagai macam layanan aplikasi yang meluas dari bisnis intinya. Hal ini mungkin ini sulit diidentifikasi pasarnya. Karena itu perlu perhatian lebih dari KPPU dan lembaga hukum terkait. Persaingan tidak sehat dan monopoli di pasar digital terjadi karena kurangnya batasan perilaku wajar perusahaan dan adanya praktik tidak sehat. Dengan demikian harus diperjelas agar tidak menimbulkan monopoli yang merugikan pasar.

Terkait dengan Pasal 32 UU 5 Tahun 1999 yang menjadi persyaratan anggota KPPU pada rentang usia 30 sampai 60 tahun, hal ini terlihat seperti anti persaingan. Anak muda sekarang memiliki kapasitas yang baik. Dengan demikian, usia minimal bisa dipertimbangkan untuk direvisi jika ada amandemen UU tersebut.

Hasil FGD menunjukkan bahwa menjadi sangat penting penguatan kewenangan pada KPPU. KPPU harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang pada pelaksanaannya kurang mendukung keberlangsungan bisnis, terutama bagi pelaku usaha lokal. Untuk menciptakan makro ekosistem yang memperkuat KPPU adalah dengan melakukan revisi terhadap beberapa regulasi seperti UU Politik dan Pemilu, UU BI dan Perbankan, UU Lalu Lintas Devisa, dan UU Pasar Modal serta penguatan UU yang sudah ada seperti UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha, UU Tipikor dan KPK, dan UU Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi.

Di masa depan, Indonesia akan lebih cocok apabila hukum persaingannya dirancang untuk *regulatory culture*, berdasarkan norma, nilai, dan budaya khas Indonesia. Hal ini karena tantangan yang akan dihadapi adalah menerapkan kebijakan persaingan yang efektif untuk Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kurang tepat jika semata-mata didasarkan pada kendala dari sisi prosedural hukum saja. Peran KPPU ke depan dalam menangani perkara sebaiknya berdasarkan pengukuran hasil atau penilaian manfaat total dari tindakan yang diambil oleh KPPU untuk masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Persaingan harus selalu sehat dan adil, baik bagi perusahaan maupun bagi pemilik perusahaan tersebut. UU persaingan usaha tidak hanya mengatur perusahaan, tetapi pemilik usaha harus diatur juga dan memberikan iklim yang kondusif bagi pemain baru untuk berkembang dan tumbuh. Maka dari itu, KPPU harus memiliki legitimasi yang kuat dan bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Persaingan usaha ke depan harus dilihat pada konteks global, regional, atau domestik. Untuk itu, pemerintah dan usaha di bawah pemerintah sebaiknya menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) persaingan usaha. Selama ini, KPPU mengalami kesulitan ketika ada keterlibatan pemerintah dalam persaingan yang tidak sehat.

Dampak dari kajian ini, menurut para tokoh organisasi kemasyarakatan, apabila Pancasila sebagai dasar dari hukum persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha saat ini perlu perubahan seluruh struktur. Hukum persaingan usaha baru harus mengacu pada lima sila dalam Pancasila. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus berlandaskan agama, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, membangun rasa persatuan dalam keberagaman, mengembangkan nilai-nilai kerakyatan dan mendahulukan budaya musyawarah mufakat dengan tujuan akhirnya menuju masyarakat madani yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hasil *in-depth interview* menunjukkan bahwa para tokoh organisasi kemasyarakatan memperkuat poin-poin penting tentang dampak hasil kajian terhadap persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terkait peran persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila. Secara lebih lengkap akan disajikan di bawah ini.

1. Beberapa prinsip persaingan usaha yang ideal dalam ekonomi Pancasila.

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa prinsip persaingan usaha yang ideal dalam ekonomi Pancasila, yaitu melindungi pelaku usaha yang lemah dari sisi modal, pengusaha lokal dan UMKM serta ultramikro sangat disetujui oleh 80% responden. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibanding variabel yang lain. Hal ini menunjukkan kepedulian responden terhadap pelaku usaha kecil dan mikro sangat tinggi. Jangan sampai mereka hanya diposisikan sebagai penyedia bahan pangan ataupun bahan baku murah yang memberikan keuntungan bagi industri serta bampor inflasi, seperti yang disampaikan oleh Maksum Machfoed dalam FGD.

Variabel melaksanakan nilai Pancasila (beretika, humanis, kekeluargaan, demokratis, dan adil) dan penguasaan atas cabang produksi yang penting dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara sangat disetujui oleh 73% responden. Adapun menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan umum, kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, serta kemaslahatan materi dan kebutuhan rohani sebagai prinsip persaingan usaha yang ideal dalam ekonomi Pancasila sangat disetujui oleh 70% responden. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden menyakini pentingnya prinsip-prinsip yang ada di atas. Salah satu responden menambahkan perlunya mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Tabel 4.15 Beberapa prinsip persaingan usaha yang ideal dalam ekonomi Pancasila

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Melaksanakan nilai Pancasila (beretika, humanis, kekeluargaan, demokratis, dan adil)	0%	0%	10%	17%	73%
2. Menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan umum, kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, serta kemaslahatan materi dan kebutuhan rohani.	0%	0%	10%	20%	70%
3. Melindungi pelaku usaha yang lemah dari sisi modal, pengusaha lokal dan UMKM serta ultramikro	0%	0%	3%	17%	80%
4. Penguasaan atas cabang produksi yang penting dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara	0%	3%	17%	7%	73%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

2. Perbedaan hukum persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal.

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa prinsip persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila berbeda dengan hukum ekonomi liberal karena beberapa alasan, yaitu karena ekonomi Pancasila menjunjung nilai agama dan etika serta ekonomi yang dilakukan bertumpu pada kebersamaan dan menjunjung sikap kekeluargaan sangat disetujui oleh 80% responden. Hal ini selaras dengan hampir seluruh narasumber FDG karena nilai-nilai tersebut merupakan pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan ciri ekonomi Pancasila yang demokratis, adil, dan mensejahterakan rakyat (penguatan usaha rakyat) sangat disetujui oleh 67% responden.

Tabel 4.16 Perbedaan hukum persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Humanis dan menghindari tindakan eksploitatif	0%	3%	3%	37%	57%
2. Menjunjung nilai agama dan etika	0%	0%	7%	13%	80%
3. Ekonomi yang dilakukan bersama dan menjunjung sikap kekeluargaan	0%	3%	10%	7%	80%
4. Demokratis, adil, dan mensejahterakan rakyat (penguatan usaha rakyat)	0%	3%	7%	23%	67%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Adapun ciri ekonomi yang humanis dan menghindari tindakan eksploitatif sangat disetujui oleh 57% responden. Salah satu responden mengatakan

perluanya mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Secara prinsip sudah sangat bagus namun untuk tataran praktiknya belum berjalan ideal.

Dari data di atas terbukti bahwa responden yakin bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, merupakan sumber hukum utama bermasyarakat dan bernegara. Jangan ada pembenturan antara nilai-nilai yang ada dalam kitabullah dan konstitusi negara. Urusan kebijakan persaingan usaha yang dikendalikan oleh KPPU harus bersumber dari Alquran dan hadis dan Pancasila serta UUD 1945.

3. Kondisi persaingan usaha dari perspektif atau nilai ekonomi Pancasila saat ini

Tabel 4.17 menunjukkan yang perlu menjadi perhatian KPPU adalah terdapat praktik curang untuk merebut pasar dengan menguasai semua faktor produksi hingga distribusi sangat disetujui oleh 47% responden. Menurut Muhammad Zulfadli Tahir, hal ini disebabkan oleh regulasi yang belum bagus dan perilaku ekonomi yang belum menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Kondisi lain yang harus menjadi perhatian KPPU adalah praktik persaingan yang tidak sehat dalam bidang ekonomi digital yang dipilih oleh 43% responden. Sebanyak 40% responden sangat setuju jika ketimpangan sudah menjadi realita dari kondisi ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh praktik persaingan usaha. Hanya 30% responden yang sangat setuju jika kondisi persaingan usaha saat ini disebabkan oleh KPPU belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu responden menyatakan bahwa akses ekonomi saat ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Dan hal ini harus menjadi catatan KPPU untuk lebih memaksimalkan perannya dalam mengawasi persaingan usaha sehingga tidak terjadi ketimpangan yang lebih tinggi.

Tabel 4.17 Kondisi persaingan usaha dari perspektif atau nilai ekonomi Pancasila saat ini

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. KPPU belum optimal dalam menjalankan tugasnya	0%	7%	20%	43%	30%
2. Ketimpangan sudah menjadi realita dari kondisi ekonomi	0%	0%	7%	53%	40%
3. Praktik persaingan yang tidak sehat belum terakomodir dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama dalam bidang ekonomi digital	0%	3%	27%	27%	43%

4. Di lingkungan persaingan usaha terdapat praktik curang untuk merebut pasar dengan menguasai semua faktor produksi hingga distribusi 0% 3% 10% 40% 47%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

4. Syarat KPPU bisa ideal sesuai dengan ekonomi Pancasila.

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa beberapasyarat KPPU bisa ideal sesuai dengan ekonomi Indonesia, yaitu memiliki sumber daya pegawai yang mencukupi dan kompeten sangat disetujui oleh 80% responden. Unsur utama kelembagaan yang kuat dan berwibawa adalah sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang ada. Jika ingin menjadikan lembaga kuat dan berwibawa di hadapan masyarakat dan pengusaha, maka sistem rekrutmen di KPPU harus transparan dan betul-betul menyaring pegawai yang unggul, baik untuk mengisi pos jabatan di KPPU pusat, maupun di daerah. Kondisi lain yang harus menjadi perhatian KPPU adalah melakukan peran yang maksimal untuk mengadvokasi kebijakan dan pencegahan dipilih oleh 50% responden. Hal ini penting untuk dilakukan supaya upaya pencegahan yang dilakukan bisa maksimal.

Di samping itu terdapat 37% responden menyatakan sangat setuju KPPU dalam hal penyelidikan, perlunya kewenangan untuk penggeledahan dan penyitaan serta kerja sama yang baik dengan instansi lain dan hanya 20% responden yang sangat setuju jika KPPU memiliki tiga kewenangan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya sebagian besar responden tidak setuju adanya penggabungan tiga kewenangan tersebut di KPPU. Alasannya karena ditakutkan adanya *abuse of power* yang akan dilakukan oleh KPPU jika memiliki kewenangan yang sangat besar.

Tabel 4.18 Syarat KPPU bisa ideal sesuai dengan ekonomi Indonesia

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Memiliki tiga kewenangan, legislatif, eksekutif dan yudikatif	10%	17%	30%	23%	20%
2. Dalam hal penyelidikan, perlunya kewenangan untuk penggeledahan dan penyitaan serta kerja sama yang baik dengan instansi lain	3%	10%	13%	37%	37%
3. Melakukan peran yang maksimal untuk mengadvokasi kebijakan dan pencegahan	3%	0%	10%	37%	50%
4. Memiliki sumber daya pegawai yang mencukupi dan kompeten	0%	0%	7%	13%	80%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

5. Regulasi atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat peraturan hukum tentang persaingan yang sehat.

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa regulasi atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat peraturan hukum tentang persaingan yang sehat adalah membuat UU khusus untuk melindungi petani, nelayan, buruh, UMKM, serta ultramikro sangat disetujui oleh 63% responden. Hal ini perlu karena UU persaingan usaha tidak secara gamblang mengatur keberpihakan terhadap UMKM akan tetapi keberpihakan tersebut dapat dilihat dari keputusan KPPU khususnya yang terkait dengan perluasan usaha retail (Safriana dan Susiana, 2013, 448).

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah mengatur praktik integrasi ekosistem bisnis dan aturan tentang monopoli kepemilikan usaha perseorangan yang menguasai banyak aset dan pembuatan peraturan KPPU yang akomodatif antara mekanisme pasar, ekonomi digital, dan praktik antimonopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dipilih oleh 60% responden. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang memadai tentang pengaturan praktik integrasi ekosistem bisnis dari hulu ke hilir yang dimiliki oleh satu kelompok bisnis.

Sebanyak 57% responden sangat setuju perlunya redefinisi kelembagaan KPPU. Menurut Ine Minara, tantangan yang dihadapi untuk dapat menerapkan kebijakan persaingan yang efektif, tidak tepat jika semata-mata hanya didasarkan pada kendala dari sisi prosedural hukum. Tidak cukup juga hanya mengatakan KPPU dan undang-undang harus diredesain. Hal utama yang harus didefinisikan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila adalah konsepsi nilai yang mendasari hukum persaingan, yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen 2002, yaitu perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama dan diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tabel 4.19 Regulasi atau kebijakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat peraturan hukum tentang persaingan yang sehat

Aspek	STS	TS	KS	S	SS
1. Pembuatan Peraturan KPPU yang akomodatif antara mekanisme pasar, ekonomi digital dan praktik antimonopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945	0%	0%	10%	30%	60%
2. Membuat UU khusus untuk melindungi petani, nelayan, buruh, UMKM serta ultramikro	0%	0%	10%	27%	63%
3. Mengatur praktik integrasi ekosistem bisnis dan aturan tentang monopoli	0%	0%	7%	33%	60%

kepemilikan usaha perseorangan yang menguasai banyak aset

4. Perlunya redefinisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 0% 0% 20% 23% 57%

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, KS Kurang Setuju, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Beberapa responden memberi catatan untuk KPPU supaya kinerjanya lebih maksimal dan tidak cap sebagai agen liberal, yaitu perlu kewenangan yang lebih luas seperti halnya KPK, namun anggota KPPU harus punya integritas, pendidikan memadai, penghasilan tinggi, adil dan bijaksana serta harus punya integritas yang tidak mudah disuap. Kepemimpinan KPPU juga sangat penting ditingkatkan, oleh karena itu diperlukan anggota KPPU yang cakap secara ilmu dan jujur bersikap.

KPPU juga sangat perlu untuk lebih melindungi yang lemah (UMKM), jangan dibiarkan terjadi persaingan bebas dengan perusahaan yang memiliki modal besar serta memperluas keterlibatan perkumpulan pengusaha mikro dan kecil dalam pelaksanaan tupoksi KPPU. Anggota KPPU juga harus memiliki niat ibadah kepada tuhan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, selalu ingat bahwa tujuan pertama adalah menolong UMKM atau penguatan pengusaha lokal dalam negeri, saling mengingatkan antara sesama anggota, biasakan melakukan yang benar bukan biasakan melakukan yang biasa.

Dalam hal melindungi UMKM terkhusus atau usaha mikro kecil responden masih berkeyakinan bahwa aspek pembuatan regulasi terlebih diyakini dapat melindungi sektor usaha yang lemah. Namun sebenarnya aspek regulasi yang ada nanti, tetap saja harus diperhatikan sampai betul-betul efektif dan diawasi oleh lembaga yang melindungi usaha mikro dan kecil. Contohnya jika usaha mikro dan kecil seperti usaha warung atau petani gurem yang menjalankan usahanya harus dipastikan terlindungi dari gangguan unit usaha besar. Negara termasuk KPPU harus hadir sebagai pelindung.

4.4. Persepsi Pelaku usaha dan *Stakeholder* lainnya terhadap KPPU

Sesuai dengan tujuan penelitian, pada subbab ini akan dibahas mengenai persepsi mengenai KPPU dan perannya berdasarkan 7 orang pelaku usaha dan *stakeholder* lain, termasuk akademisi. Adapun persepsi tersebut dilihat dari empat aspek, yakni aspek regulasi, aspek sumber daya manusia dan aspek kinerja. Selain itu, responden juga ditanyakan persepsi mereka mengenai peran KPPU dalam penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia. Pernyataan-pernyataan yang disusun dalam kuesioner untuk menangkap persepsi para responden didasarkan pada konsep *paradox of distance* (Frederickson dan Frederickson, 1995), yakni untuk mengetahui apakah responden dalam penelitian ini memiliki persepsi yang berbeda terlepas dari persepsi publik yang secara umum negatif terhadap institusi pemerintahan.

KPPU memiliki peran penting, terutama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Tentu saja, peran penting KPPU ini perlu didukung dengan hukum dan regulasi yang memadai. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, timbul pertanyaan besar apakah hukum dan regulasi yang menjadi dasar operasionalisasi KPPU tersebut masih memadai dalam mengakomodasi KPPU dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia (Munawir, 2017). Tidak hanya itu, apakah hukum dan regulasi persaingan usaha yang ada saat ini masih relevan dengan perkembangan kondisi persaingan usaha yang semakin menantang. Tabel 4.20 merangkum persepsi pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya terhadap aspek regulasi KPPU dan hukum penegakan persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan Tabel 4.20, dapat dilihat bahwa mayoritas responden (57,14%) setuju bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak lagi relevan dengan kondisi persaingan usaha yang terjadi saat ini. Bahkan, 71,43% responden penelitian setuju bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sudah tidak lagi optimal dalam mendukung KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan kondisi tersebut, mayoritas responden pun sangat setuju jika revisi UU No. 5 Tahun 1999 perlu dilakukan dan kelembagaan KPPU pun perlu didefinisikan kembali (57,14%).

Aspek kedua yang ditanyakan dalam penelitian ini adalah kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) KPPU. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegakan dan pelaksanaan hukum apapun, termasuk hukum persaingan usaha. Salah satu faktor utama yakni, faktor sumber daya manusia yang menegakkan hukum tersebut, baik dari segi jumlah, kapasitas maupun kompetensinya (Soekanto, 1983). Tidak hanya KPPU, dalam penegakan hukum persaingan usaha, pada praktiknya juga melibatkan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Misalnya, dalam pelaksanaan setiap putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus melalui penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Dan setiap penegakan hukum di Indonesia tentunya melibatkan Mahkamah Agung (MA), yakni lembaga pengadilan negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dari badan peradilan yang lainnya di Indonesia. MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.

Hasil kuesioner penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 42,86% responden yang setuju jika para penegak hukum persaingan usaha, baik di level pengadilan, investigator, maupun komisi KPPU itu sendiri memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai apa itu persaingan usaha yang sehat atau tidak sehat (Mantili *et al.*, 2016). Dalam kaitannya dengan kapasitas dan kompetensi SDM KPPU, terdapat 57,14% yang setuju bahwa SDM KPPU tidak sepenuhnya menguasai dan memahami karakteristik industri atau bisnis yang berbeda-beda dengan operasional usaha yang juga berbeda-beda. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan penilaian mengenai keputusan adanya persaingan usaha yang sehat atau tidak sehat pada industri atau bisnis tertentu yang sedang diselidiki (Ruky, 2016). Menariknya, penelitian ini menemukan ada 57,14% responden yang bersikap netral terhadap pernyataan yang menyatakan tidak semua SDM KPPU berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Secara tersirat, responden tidak membenarkan namun juga tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Adapun jawaban para responden penelitian mengenai aspek SDM KPPU dalam menegakkan dan melaksanakan hukum persaingan usaha dirangkum dalam Tabel 4.21.

Tabel 4.20 Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Regulasi dari KPPU dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Aspek Regulasi	STS	TS	N	S	SS	Total
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak lagi relevan dengan kondisi persaingan usaha yang terjadi saat ini.	0	14.29	14.29	57.14	14.29	100
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak optimal dalam mendukung KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat.	0	14.29	0	71.43	14.29	100
3. Selain sanksi administratif, KPPU juga perlu diberikan wewenang untuk menetapkan sanksi pidana.	0	14.29	28.57	42.86	14.29	100
4. KPPU perlu diberi wewenang penuh dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, mulai dari fungsi legislatif, eksekutif hingga yudikatif.	0	14.29	42.86	42.86	14.29	100
5. Revisi UU No. 5 Tahun 1999 sekaligus redefinisi kelembagaan KPPU sangat diperlukan.	0	14.29	0	28.57	57.14	100

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, NNetral, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Tabel 4.21 Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Regulasi dari KPPU dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Aspek SDM	STS	TS	N	S	SS	Total
1. Para penegak hukum persaingan usaha di level pengadilan, investigator maupun komisi	0	0	28.57	42.86	28.57	100

	KPPU itu sendiri memiliki persepsi yang berbeda-beda.						
2.	2. SDM KPPU tidak sepenuhnya menguasai karakteristik industri yang berbeda-beda yang memiliki operasional usahanya yang juga berbeda-beda.	0	14.29	0	57.14	28.57	100
3.	3. Tidak semua SDM KPPU berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya.	14.29	14.29	57.14	14.29	0	100
4.	4. Adanya perbedaan kapasitas dan kemampuan SDM KPPU di pusat dan daerah.	0	14.29	28.57	42.86	14.29	100

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, NNetral, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Tabel 4.22 berikut merangkum persepsi para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya yang menjadi responden dalam penelitian ini terhadap kinerja KPPU. Sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia, kinerja KPPU tentu dinilai berdasarkan bagaimana KPPU memutuskan apakah suatu usaha dapat dikatakan bersaing sehat atau tidak dan sejauh mana KPPU dapat menyelesaikan perkara persaingan usaha yang tidak sehat (KPPU, 2020). KPPU telah menghasilkan 349 putusan perkara di mana 56% upaya keberatan yang diajukan atas putusan tersebut telah dimenangkan oleh KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri, 58% dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung, dan 80% dimenangkan untuk Peninjauan Kembali putusan. KPPU juga telah mengeluarkan 232 surat saran dan pertimbangan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Temuan survei kuesioner menunjukkan mayoritas responden (42,86%) tidak setuju terhadap pernyataan bahwa KPPU tidak netral, independen dan objektif dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa berbagai saran pertimbangan yang diberikan KPPU atas berbagai industri, seperti konstruksi, perdagangan, dan transportasi, telah didukung oleh 175 kajian dan penelitian yang telah dilakukan, serta tidak lepas dari 117 kerja sama formal yang dibuat KPPU dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri (KPPU, 2020).

Tabel 4.22 Persepsi Responden Penelitian terhadap Aspek Kinerja KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Aspek Kinerja	STS	TS	N	S	SS	Total
---------------	-----	----	---	---	----	-------

1. KPPU tidak transparan dan konsisten dalam menetapkan kriteria suatu usaha bersaing sehat atau tidak.	14.2 9	28.57	28.5 7	28.5 7	0	100
2. KPPU tidak netral, independen dan objektif – tebang pilih dalam menegakkan hukum persaingan usaha.	14.2 9	42.86	28.5 7	14.2 9	0	100
2. KPPU tidak memiliki aturan baku yang secara jelas mendefinisikan persaingan sehat dan tidak sehat.	14.2 9	42.86	0	42.86	0	100
4. KPPU tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kuat dalam persidangan pelanggaran persaingan usaha yang sehat.	14.2 9	14.29	57.14	14.2 9	0	100
5. Peraturan KPPU tidak konsisten dalam menilai praktik usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.	0	42.86	57.14	0	0	100
6. Tidak ada indikator kinerja kunci (KPI) yang baku dan jelas yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja KPPU dalam perannya bagi masyarakat.	14.2 9	14.29	42.86	28.5 7	0	100
7. Masyarakat tidak merasakan dampak positif dari keberadaan KPPU.	28.5 7	14.29	14.2 9	14.2 9	28.5 7	100
8. KPPU justru mendorong terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menjadi preseden buruk bagi perekonomian nasional.	28.5 7	28.57	28.5 7	14.2 9	0	100

Keterangan: STS Sangat Tidak Setuju, TS Tidak Setuju, NNetral, S Setuju, dan SS Sangat Setuju

Menariknya, responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kubu terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa KPPU tidak memiliki aturan baku yang secara jelas dalam mendefinisikan persaingan sehat atau tidak sehat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 42,86% responden yang setuju dan 42,86% yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sementara, 57,14% responden bersikap netral terhadap pernyataan bahwa KPPU tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kuat dalam persidangan pelanggaran persaingan usaha yang sehat. Demikian halnya dengan 42,86% responden yang bersikap netral terhadap pernyataan yang menyatakan tidak adanya indikator kinerja kunci (KPI) yang baku dan jelas yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja KPPU dalam perannya bagi masyarakat.

Tabel 4.23 berikut merangkum persepsi para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya terkait peran KPPU dalam penerapan Ekonomi Pancasila. Pancasila yang merupakan ideologi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya jika sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni sistem pengaturan hubungan antarnegara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa (Budimanta, 2019). Misi dan tujuan ekonomi Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.
2. Semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian.
3. Terciptanya ekosistem usaha yang adil.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat.
5. Terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Rahardjo (2004) menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila dijiwai oleh asas kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kerja sama. Hal ini sejalan dengan misi dan tujuan sistem ekonomi Pancasila yang pertama. Sejalan dengan hal ini, sebanyak 85,71% responden penelitian ini setuju bahwa sistem ekonomi Pancasila lebih mengutamakan gotong royong, usaha bersama dan koperasi. 57,14 % di antara responden juga setuju bahwa skema usaha berupa kemitraan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi Pancasila.

Dalam arena perekonomian di mana setiap pelaku yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bertemu, persaingan di antara pelaku-pelaku ini merupakan sebuah kelumrahan. Efisiensi di pasar dapat tercipta akibat dorongan untuk menjadi yang terbaik dalam rangka menciptakan keuntungan yang lebih besar. Senada dengan hal ini, sebanyak 42,86% responden penelitian juga tidak setuju jika persaingan usaha dianggap hanya praktik dalam ekonomi kapitalis dan liberalis. Secara umum, 85,72% responden tidak setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak mengakui adanya persaingan usaha dan pernyataan bahwa persaingan usaha tidak sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila sekalipun, persaingan usaha tidak dapat dihindari.

Sistem ekonomi yang berlangsung melalui mekanisme pasar dibentuk untuk mencapai efisiensi ekonomi melalui konsep persaingan pasar yang sempurna. Namun demikian, telah diketahui bahwa tidak ada pasar yang sempurna. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, negara harus hadir untuk

mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan (Budimanta, 2019). Pemerintah harus mengambil peran sebagai pengatur. Konsep pengaturan ini merupakan kata kunci dalam sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah tetap perlu meninjau kembali koridor-koridor institusional yang mengatur iklim persaingan usaha. Salah satunya, fungsi-fungsi pengawasan atas persaingan usaha yang sehat juga perlu dipertegas. Senada, seluruh responden penelitian juga setuju bahwa peran KPPU justru semakin diperlukan dalam pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Secara umum, persepsi para pelaku usaha maupun *stakeholder* KPPU lainnya memiliki persepsi yang baik dan positif terhadap peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Tabel 4.23 Persepsi Responden Penelitian terhadap Peran KPPU dalam Penerapan Ekonomi Pancasila di Indonesia

Peran KPPU dalam Ekonomi Pancasila	STS	TS	N	S	SS	Total
1. Persaingan usaha hanya praktik dalam ekonomi kapitalis dan liberalis.	28.5 7	42.86	14.2 9	14.2 9	0	100
2. Ekonomi Pancasila tidak mengakui adanya persaingan usaha.	42.8 6	42.86	14.2 9	0	0	100
3. Persaingan usaha tidak sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi Pancasila.	42.8 6	42.86	14.2 9	0	0	100
4. Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan gotong royong, usaha bersama dan koperasi.	0	0	0	85.7 1	14. 29	100
5. Skema usaha berupa kemitraan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi Pancasila.	0	0	14.2 9	57.1 4	28. 57	100
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak sesuai dengan konstitusi negara UUD45 dan Pancasila	28.5 7	57.14	14.2 9	0	0	100
7. Peran KPPU tidak diperlukan dalam ekonomi Pancasila.	57.1 4	42.86	0	0	0	100
8. KPPU hanya perpanjangan tangan ekonomi kapitalis dan liberalis..	57.1 4	14.29	28.5 7	0	0	100


Hasil Analisis ANP

Setelah mengetahui bagaimana persepsi para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya terhadap KPPU dilihat dari aspek regulasi, SDM dan kinerjanya, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) untuk mengetahui mana yang menjadi prioritas dari ketiga aspek tersebut yang

membentuk persepsi para responden. Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil analisis ANP.

Konstruksi Model ANP

Adapun model yang digunakan dalam analisis ANP pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1 Struktur Jaringan Model Penelitian

Dalam menilai aspek prioritas yang membentuk persepsi responden terhadap KPPU, penelitian ini melihat dari 3 aspek yaitu aspek regulasi, aspek SDM dan aspek kinerja KPPU. Adapun isu-isu permasalahan yang termasuk ke dalam aspek regulasi antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang sudah tidak relevan dalam penegakan hukum persaingan saat ini, status kelembagaan dan wewenang KPPU yang lemah sehingga menurunkan kredibilitas KPPU, kendala eksekusi putusan KPPU yang mana hanya dapat ditetapkan oleh PN sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga menghambat KPPU dalam menjalankan tugasnya, serta adanya UU, peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah yang berbenturan dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan KPPU yang tidak konsisten dalam menilai praktik usaha sehingga justru menjadi penyebab terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sementara dari segi SDM, isu-isu permasalahan yang diangkat di antaranya adalah tidak semua SDM KPPU berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya sehingga memunculkan persepsi tersendiri dari para pelaku usaha terhadap KPPU. Selain itu, apakah persepsi para pelaku usaha dan *stakeholder* disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dari para penegak hukum persaingan usaha di level pengadilan, investigator maupun komisi KPPU itu sendiri terhadap hukum persaingan usaha atau lebih disebabkan karena SDM KPPU yang tidak sepenuhnya menguasai karakteristik industri/ bisnis yang berbeda-beda sehingga operasional usahanya juga berbeda-beda. Isu SDM lainnya adalah adanya perbedaan kapasitas antara SDM KPPU di pusat dan di daerah.


Penelitian ini juga ingin mengetahui persepsi responden dilihat dari aspek kinerja KPPU. Isu-isu utama apa saja yang menjadi alasan dasar pembentukan persepsi para responden. Apakah karena KPPU tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kuat dalam persidangan pelanggaran persaingan usaha yang sehat, atau karena KPPU tidak memiliki KPI yang baku, jelas dan terukur, atau karena banyaknya laporan keberatan atas putusan KPPU, atau karena KPPU tidak transparan dan konsisten dalam menetapkan kriteria suatu usaha bersaing sehat atau tidak. Atau mungkin lebih disebabkan karena KPPU tidak netral, independen dan objektif dalam menentukan sebuah kasus yang melanggar hukum persaingan usaha. Atau dengan kata lain, KPPU tebang pilih kasus pelanggaran hukum persaingan usaha yang ditindaklanjuti.

Dari isu-isu permasalahan terkait ketiga aspek tersebut, dirumuskan beberapa strategi atas isu-isu permasalahan yang dibahas sehingga nantinya diharapkan dapat mengubah atau memperbaiki persepsi para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya terhadap KPPU. Strategi yang dirumuskan antara lain melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 sekaligus redefinisi kelembagaan KPPU agar KPPU memiliki wewenang yang lebih kuat dan jelas, meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan SDM KPPU melalui *capacity building*, pendidikan dan pelatihan, melakukan harmonisasi kebijakan dan kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum persaingan usaha, menyusun indikator kinerja kunci (KPI) yang baku dan jelas bagi KPPU terutama dalam perannya bagi masyarakat, melakukan edukasi dan advokasi terkait persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha secara masif dan berkesinambungan.

Tahap berikutnya setelah terbentuk model ANP ialah menguantifikasi model dari kuesioner yang dibandingkan secara berpasangan antar elemen dalam satu kluster. Kemudian, nilai prioritas dari elemen-elemen tersebut dapat dilihat dari nilai *geometric mean*, sementara nilai kesepakatan responden (*rater agreement*) dapat dilihat dari nilai *W* (*Kendall's Coefficient of Concordance*) yang menunjukkan seberapa besar responden setuju dengan hasil yang diperoleh.

Hasil pengolahan data pada model ANP yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa aspek prioritas utama yang membentuk persepsi responden penelitian ini adalah aspek regulasi. Gambar 4.2 merangkum prioritas aspek-aspek pembentuk persepsi responden terhadap KPPU. Aspek regulasi memiliki nilai *geometric mean* (GMk) sebesar 0,504 dan nilai *W* (kesepakatan responden) sebesar 0,240259 yang berarti 24,02% responden sepakat isu-isu yang terkait dengan regulasi merupakan yang paling penting memengaruhi pandangan para pelaku usaha dan *stakeholder* lain terhadap KPPU. Kemudian, diikuti oleh aspek lainnya yaitu SDM dan kinerja yang secara berurutan memiliki nilai GMk sebesar 0,269 dan 0,226.



Gambar 4.2 Prioritas Aspek-Aspek Dalam Persepsi Responden terhadap KPPU

Di antara isu-isu regulasi, para responden memiliki persepsi yang kuat terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi persaingan usaha saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *geometric mean* (GMk)


tertinggi di antara isu regulasi lainnya yang mencapai 0,567. Sejak dikeluarkan UU tersebut pada Tahun 1999, tentunya, banyak hal telah berubah, tidak terkecuali lanskap usaha dan persaingan di dalamnya. Era globalisasi ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin masif dan substantif telah mengubah cara perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya dan membuat kondisi persaingan usaha dan bisnis semakin sengit, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga global. Bukan tidak mungkin kaidah-kaidah hukum bisnis lama tertinggal dalam menyikapi perkembangan dalam lanskap bisnis baru tersebut, termasuk UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat kembali prinsip-prinsip hukum berusaha di Indonesia di tengah perkembangan ekonomi global dan digital. Tidak hanya itu, beberapa kekalahan yang dialami oleh KPPU dalam kasus pelanggaran persaingan usaha yang sehat dinilai sebagai akibat dari lemahnya pasal-pasal yang terdapat di dalam UU tersebut.

Selain isu regulasi yang sudah tidak relevan, isu prioritas kedua dari aspek regulasi dengan nilai GMk sebesar 0,258 adalah lemahnya wewenang yang dimiliki oleh KPPU, di antaranya wewenang untuk melakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti pelanggaran hukum persaingan usaha yang sehat (Pakpahan, 2014) dan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata (Lingkanaya dan Zachary, 2020; Dewi dan Priyanto, 2020). KPPU merupakan lembaga administratif sehingga hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

Selain itu, KPPU juga memiliki keterbatasan kewenangan jika terjadi masalah persaingan usaha dalam kerangka ekstrateritorial (Fadhilah, 2019). Urutan prioritas dari aspek regulasi selanjutnya adalah kendala Pasal 46 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 di mana eksekusi putusan KPPU hanya dapat ditetapkan oleh PN (GMk 0,087), adanya benturan regulasi yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan UU lain, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah (GMk 0,054), serta adanya peraturan KPPU tidak konsisten dalam menilai praktik usaha sehingga *counterproductive* dan justru mendorong terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (GMk 0,034). Hasil urutan prioritas ini disepakati oleh 32,25% responden penelitian, sementara sebanyak 67,75% responden lainnya memiliki prioritas yang bervariasi mengenai isu-isu regulasi yang membentuk persepsi pelaku usaha dan *stakeholder* lain terhadap KPPU.

Dari sisi sumber daya manusia, yang menjadi isu utama yang melekat dalam persepsi responden penelitian adalah kompetensi SDM KPPU yang lemah di mana SDM KPPU tidak sepenuhnya menguasai karakteristik industri/ bisnis yang berbeda-beda yang tentunya cara beroperasinya suatu usaha atau bisnis juga berbeda-beda. Hasil pengolahan data mengindikasikan pentingnya aspek SDM ini dilihat dari nilai GMk sebesar 0,431. Tentunya, sebelum memutuskan suatu perusahaan atau bidang usaha tertentu diduga melakukan kecurangan dan melanggar hukum persaingan usaha yang sehat, KPPU sebaiknya perlu lebih


mendalami karakter dari bisnis perusahaan yang diperiksanya. Oleh karenanya, diperlukan suatu kompetensi, keahlian dan pengetahuan yang mumpuni mengenai berbagai bidang usaha atau bisnis, baik dari segi konsep maupun *nature*-nya sehingga baik KPPU maupun hukum persaingan usaha itu sendiri tidak menjadi disinsentif bagi perkembangan ekonomi nasional.



Gambar 4.3 Prioritas Aspek Regulasi yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU

Urutan prioritas kedua terkait isu SDM adalah adanya perbedaan persepsi mengenai hukum persaingan usaha itu sendiri atau kriteria dalam menentukan apakah satu atau beberapa perusahaan bersaing sehat atau tidak di antara para penegak hukum persaingan usaha di Indonesia (Tobing *et al.*, 2016). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, KPPU tidak beraksi sendirian melainkan kerjasama kolektif antara seluruh lembaga yang memiliki kewenangan hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Simbolon, 2012; Sumakul, 2012). Dalam hal advokasi kebijakan, tantangan terbesar yang dihadapi KPPU adalah pemahaman pengambil kebijakan tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Damuri *et al.*, 2016). Nilai GMk dari aspek SDM utama yang kedua ini sebesar 0,429, tidak berbeda jauh dengan aspek prioritas yang pertama. Isu SDM prioritas berikutnya secara berturut-turut adalah adanya perbedaan kapasitas dan kemampuan antara SDM KPPU di pusat dan di daerah (GMk 0,081) serta adanya SDM KPPU yang tidak berlaku jujur dalam menjalankan tugasnya (GMk 0,058). Sebanyak 40% responden penelitian bersepakat terhadap urutan prioritas terkait aspek SDM KPPU tersebut, sementara 60% responden lainnya memiliki pandangan yang bervariasi. Gambar 4.4 berikut menyajikan *output* analisis terkait persepsi responden terhadap aspek SDM KPPU.

Aspek kinerja KPPU yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh indikator dan sarana pendukung yang berkaitan dengan tujuan didirikannya KPPU. Faktor atau isu utama yang menjadi prioritas dari aspek kinerja KPPU yang menimbulkan persepsi tertentu dari para pelaku usaha dan *stakeholder* KPPU adalah tidak adanya aturan baku yang jelas mengenai kriteria atau prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ataupun tidak sehat. Hal ini kemudian menimbulkan banyak interpretasi mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri (Damuri *et al.*, 2016). Akibatnya, tujuan dari didirikannya KPPU untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia tidak tercapai. Prioritas dari isu utama ini ditunjukkan dengan nilai GMk sebesar 0,379, yang mana merupakan nilai tertinggi dibandingkan isu-isu lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memandang penting isu ini terutama berkaitan dengan kinerja KPPU.




Gambar 4.4 Prioritas Aspek SDM yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU

Selain itu, responden juga memandang bahwa penting bagi KPPU untuk memiliki *key performance indicator* (KPI) yang jelas terutama terkait perannya mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat sehingga tercapai perekonomian nasional yang bertumbuh kembang secara berkesinambungan. Berdasarkan Renstra KPPU periode 2020 – 2024, salah satu sasaran strategis adalah terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat. Adapun indikator yang menjadi capaian sasaran tersebut adalah tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999

yang dinilai berdasarkan Indeks Persepsi Persaingan Usaha dalam skala 1-7. Pada tahun 2019, skor indeks persepsi persaingan usaha berdasarkan dimensi keseluruhan sebesar 4.76 (bobot PCA) dan 4.73 (bobot sama) sedangkan skor indeks persaingan usaha berdasarkan dimensi SCP sebesar 4.33 (bobot PCA) dan 4.28 (bobot sama). Angka tersebut mengindikasikan bahwa kondisi persaingan usaha di Indonesia masih belum terlalu kompetitif (KPPU, 2019).

Namun, demikian indikator capaian kinerja KPPU berupa indeks persepsi tersebut memiliki kelemahan, yakni persepsi yang dijadikan bahan penyusun indeks merupakan persepsi *stakeholder* di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya. Setidaknya, terdapat 4 (empat) responden di setiap provinsi yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (merekpresentasikan pemerintah), pengurus KADIN (merekpresentasikan pelaku usaha), Bank Indonesia dan akademisi. Selain itu, tidak ada kepastian apakah semakin tinggi nilai indeks yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat persaingan sudah menjamin bahwa tingkat persaingan semakin sehat. Selain itu, tidak ada indikator yang jelas dan terukur mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat dari persaingan yang tinggi tersebut. Gambar 4.5 berikut merangkum output prioritas terkait persepsi responden terhadap aspek kinerja KPPU.



Gambar 4.5 Prioritas Aspek Kinerja yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi Responden terhadap KPPU

Sasaran kegiatan KPPU lainnya yang juga dikhawatirkan justru menghambat bahkan mematikan perekonomian adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha dan terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun indikator capaian dari kedua sasaran tersebut yang dikhawatirkan dapat menghambat dunia usaha antara lain persentase laporan klarifikasi dugaan

pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, persentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, persentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan dan persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha (Renstra KPPU 2020 – 2024). Jika target indikator adalah semakin tingginya persentase, hal ini tentu saja akan menjadi disinsentif bagi dunia usaha yang pada akhirnya justru dapat menghambat kinerja ekonomi nasional. Prioritas aspek SDM lainnya dalam persepsi responden secara berturut-turut adalah KPPU tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kuat dalam persidangan pelanggaran persaingan usaha yang sehat (GMk 0,227), KPPU tidak transparan dan konsisten dalam menetapkan kriteria suatu usaha bersaing sehat atau tidak (Gmk 0,087) dan KPPU tidak netral, independen dan objektif dalam menjatuhkan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang sehat (GMk 0,071). Temuan urutan prioritas ini disepakati oleh 30,5% responden, sementara sisanya memiliki pandangan yang bervariasi terhadap aspek kinerja KPPU.


Berdasarkan isu-isu yang dibahas terkait persepsi responden terhadap aspek regulasi, SDM dan kinerja KPPU, dirumuskan beberapa strategi untuk meningkatkan citra KPPU di mata para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya. Beberapa strategi yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur dan hasil *focus group discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hasil pengolahan data mengindikasikan bahwa strategi yang paling prioritas menurut responden yang perlu diterapkan, yakni dengan merevisi UU No. 5 Tahun 1999 dan meredefinisikan kelembagaan KPPU. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0,466. Strategi ini relevan menjawab isu terkait regulasi di mana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirasakan sudah tidak lagi relevan dalam penegakan hukum persaingan saat ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tatanan perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah banyak berubah sejak Tahun 1999 didorong oleh adanya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak hanya mengubah cara-cara para pelaku ekonomi bertransaksi dan berperilaku tetapi juga mengubah cakupan wilayah dan jumlah transaksi mereka.

Revisi UU dan redefinisi kelembagaan KPPU juga dapat menjawab dan menjadi solusi terkait beberapa isu lainnya seperti lemahnya status kelembagaan KPPU sebagai sebatas lembaga negara bantu atau *state auxiliary organ* dan lemahnya wewenang yang dimiliki oleh KPPU, termasuk wewenang untuk melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti pelanggaran persaingan usaha yang sehat dan wewenang untuk menjatuhkan hukuman pidana maupun perdata. Menurut Syarkawi Rauf, anggota KPPU periode 2013-2018, setidaknya ada 5 hal utama yang perlu diubah dalam revisi No. 5 Tahun 1999, yakni perubahan

kewenangan untuk dapat menindak pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di luar wilayah di Indonesia, terutama kasus pelanggaran hukum persaingan usahayang mempengaruhi perekonomian nasional. Hal kedua adalah penguatan KPPU secara kelembagaan.

Ketiga, terkait dengan kewenangan KPPU menggeledah dan menyita suatu hal yang terkait dengan penyelidikan persaingan usaha. Keempat, perubahan aturan notifikasi proses merger atau akuisisi menjadi *pre-merger* atau pre-akuisisi kepada KPPU. Terakhir, perubahan ketentuan denda dari hanya sebesar Rp25 miliar menjadi sebesar 30 persen dari penjualan selama masa kartel itu terjadi. definisi pelaku usaha. Harapannya, dengan penerapan strategi ini dapat meningkatkan persepsi yang lebih baik dari para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya terhadap KPPU

(<https://bisnis.tempo.co/read/815189/ketua-kppu-ada-5-poin-utama-revisi-uu-persaingan-usaha/full&view=ok>).



Gambar 4.6 Prioritas Strategi terkait Persepsi Responden Penelitian terhadap KPPU

Strategi prioritas yang kedua dengan nilai GMk sebesar 0,193 adalah menetapkan KPI yang baku, jelas dan terukur yang berkenaan dengan peran KPPU bagi para pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Sasaran atau target dan indikator kinerja yang perlu disusun KPPU tidak hanya sebatas memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha yang sehat, tetapi harus sampai sejauh mana segala tindakan dan kebijakan KPPU tetap dapat mendukung terciptanya kondisi persaingan usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta manfaat yang terasa bagi masyarakat.

Strategi prioritas lainnya secara berturut-turut adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM KPPU melalui *capacity building*, pendidikan dan pelatihan (GMk 0,127), memperluas dan meningkatkan harmonisasi kebijakan dan kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia (GMk 0,111), dan melakukan edukasi dan advokasi terkait persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha secara masif dan berkesinambungan (GMk 0,103). Sebanyak 28% responden sepakat dengan urutan prioritas strategi ini, sementara sisa responden lainnya memiliki persepsi yang bervariasi.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Mengacu kepada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji tentang persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha serta peran persaingan usaha berdasarkan norma hukum di Indonesia, mengetahui implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dan dampak hasil kajian terhadap persepsi tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan terkait peran persaingan usaha dalam ekonomi Pancasila. Dan dari hasil penelitian serta analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ekonomi Pancasila adalah prinsip persaingan usaha yang mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu memiliki etika bisnis yang baik, humanis, kebersamaan, demokratis dan adil, melaksanakan nilai yang ada di dalam UUD 45 yaitu mengutamakan asas kekeluargaan, gotong royong, menghindari monopoli yang merugikan, dan mencegah terjadinya ekosistem bisnis.
2. Perubahan yang terjadi di sektor bisnis dan mengantisipasi perubahan bisnis di masa depan, menjadi dasar pemikiran para tokoh organisasi kemasyarakatan dalam memahami prinsip-prinsip persaingan usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Integrasi vertikal, kekuatan monopoli yang tersentral pada pemilik, dan ritel modern yang menggerogoti ritel tradisional, serta relasi tersembunyi antara pebisnis dan penguasa merupakan isu sentral yang harus diselesaikan dengan menginternalisasikan norma dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.
3. Menurut para tokoh, tujuan UU No. 5 Tahun 1999 sudah sejalan dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila dan didukung oleh UUD Pasal 33. Mereka menyadari bahwa kondisi persaingan usaha saat ini dan kedepan adalah situasi perekonomian yang inefisien dan situasi ketidakpastian usaha. Namun dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber norma dan prinsip persaingan usaha serta adanya dukungan UU dan peraturan yang melengkapi UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU sebagai pelaksana UU No.5 Tahun 1999 akan mampu memberikan solusi terhadap persaingan usaha.
4. Kewenangan KPPU menurut UU No. 5 Tahun 1999 masih terbatas pada persaingan produksi dan pemasaran, sebaiknya diperluas meliputi ekosistem bisnis hulu-hilir, yakni mulai dari hulu, budidaya, hilir, dan subsistem penunjangnya. Bahkan perluasan kewenangnya tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal, yakni tidak hanya pada persaingan usaha tetapi meliputi persaingan industrinya.

5. Indonesia akan lebih cocok apabila hukum persaingannya dirancang untuk *regulatory culture*, berdasarkan norma, nilai, dan budaya khas Indonesia
6. UU persaingan usaha tidak hanya mengatur perusahaan, tetapi pemilik usaha harus diatur juga dan memberikan iklim yang kondusif bagi pemain baru untuk berkembang dan tumbuh. Maka dari itu, KPPU harus memiliki legitimasi yang kuat dan bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Dampak dari kajian ini, menurut para tokoh organisasi kemasyarakatan, apabila Pancasila sebagai dasar dari hukum persaingan usaha, maka hukum persaingan usaha saat ini perlu perubahan seluruh struktur. Hukum persaingan usaha baru harus mengacu pada lima sila dalam Pancasila. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus berlandaskan agama, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, membangun rasa persatuan dalam keberagaman, mengembangkan nilai-nilai kerakyatan dan mendahulukan budaya musyawarah mufakat dengan tujuan akhirnya menuju masyarakat madani yang adil, makmur, dan sejahtera.

B. Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya untuk memaksimalkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan yang sehat serta peran KPPU dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha untuk bisa melakukan persaingan sehat. Berdasarkan hasil studi ini upaya untuk memaksimalkan peran KPPU bisa dilakukan dengan :

1. Memiliki sumber daya pegawai yang mencukupi dan kompeten. Mencukupi secara jumlah dalam konteks sebaran spasial administrasi pemerintahan, dari daerah sampai pusat. Kompeten dalam memperbaiki struktur usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, baik dari jumlah, skala maupun kontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, mencukupi dan kompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua aktivitas usaha, dengan mengutamakan kolaborasi daripada kompetisi.
2. Melakukan peran yang maksimal untuk mengadvokasi kebijakan persaingan usaha sebagai tindakan pencegahan melalui gugus tugas (*taskforce*) di setiap perusahaan besar atau asosiasi UMKM.
3. Dalam hal penyelidikan, perlunya kewenangan untuk penggeledahan dan penyitaan serta kerjasama yang baik dengan instansi lain. Kolaborasi dengan instansi lain dimaksudkan bukan untuk memberikan sanksi atau hukuman, akan tetapi dalam rangka penyelesaian konflik yang adil dan tidak mengganggu proses bisnis yang berjalan.

Dari sisi hukum persaingan usaha, implikasinya adalah:

1. Melakukan revisi terhadap beberapa regulasi seperti UU Politik dan Pemilu, UU BI dan Perbankan, UU Lalu Lintas Devisa, dan UU Pasar Modal serta penguatan UU yang sudah ada seperti UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha, UU Tipikor dan KPK, dan UU Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi.
2. Pembuatan Peraturan KPPU yang akomodatif antara mekanisme pasar, ekonomi digital dan praktek antimonopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945

C. Rekomendasi

Dengan mengacu dari hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian beberapa pihak, yaitu :

1. Untuk pemerintah. (a) Memperkuat kewenangan KPPU termasuk memiliki kewenangan mengingatkan atau mengoreksi unsur-unsur pemangku kebijakan teknis yang berkaitan dengan persaingan usaha, seperti kementerian, badan, dan lembaga lainnya. (b) Intervensi pasar yang dilakukan pemerintah, sebaiknya atas dasar rekomendasi yang lebih terukur, terutama masukan dari KPPU setelah perannya diperluas, dengan tetap mengedepankan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (c) Mengatur praktek integrasi ekosistem bisnis dan aturan tentang monopoli kepemilikan usaha perseorangan yang menguasai banyak aset.
2. Untuk regulator. (a) Penguatan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berupa mengakomodasi dan atau melengkapi UU dan atau peraturan tentang persaingan digital, ekosistem bisnis, perusahaan holding, sinergitas BUMN, perkembangan teknologi informasi, bisnis *superapps*, *startupbusiness*, dan mengakomodasi tumbuhnya wirausaha-wirausaha muda milenial. (b) Untuk menciptakan makro ekosistem yang memperkuat KPPU dengan melakukan revisi terhadap beberapa regulasi seperti UU Politik dan Pemilu, UU BI dan Perbankan, UU Lalu Lintas Devisa, dan UU Pasar Modal serta penguatan UU yang sudah ada seperti UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha, UU Tipikor dan KPK, dan UU Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi. (c) UU persaingan usaha tidak hanya mengatur perusahaan, tetapi pemilik usaha harus diatur juga dan

memberikan iklim yang kondusif bagi pemain baru untuk berkembang dan tumbuh. (d) Pembuatan Peraturan KPPU yang akomodatif antara mekanisme pasar, ekonomi digital dan praktek antimonopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. (e) Membuat UU khusus untuk melindungi petani, nelayan, buruh, UMKM serta ultramikro.

3. Untuk KPPU. (a) Perlunya redefinisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (b) KPPU harus bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang pada pelaksanaannya kurang mendukung keberlangsungan bisnis, terutama bagi pelaku usaha lokal. (c) Peran KPPU ke depan dalam menangani perkara sebaiknya berdasarkan pengukuran hasil atau penilaian manfaat total dari tindakan yang diambil oleh KPPU untuk masyarakat dan pembangunan ekonomi. (d) KPPU harus memiliki legitimasi yang kuat dan bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan. (e) Memiliki sumber daya pegawai yang mencukupi dan kompeten. (f) Melakukan peran yang maksimal untuk mengadvokasi kebijakan dan pencegahan.

4. Untuk pelaku usaha. (a) Persaingan harus selalu sehat dan adil, baik bagi perusahaan maupun bagi pemilik perusahaan tersebut. (b) Berperan secara aktif dalam mengawasi praktek persaingan usaha. (c) Melakukan kemitraan yang baik dengan pelaku usaha kecil dan menengah. (d) Mendorong pertumbuhan ekonomi. (e) Mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2015). RUU persaingan usaha diminta fokus membenahi KPPU. Di akses pada 03 Oktober 2020 melalui https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-persaingan-usaha-diminta-fokus-membenahi-kppu/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
- _____. (2016). Ketua KPPU: Ada 5 Poin Utama Revisi UU Persaingan Usaha. Di akses pada 03 Oktober 2020 melalui <https://bisnis.tempo.co/read/815189/ketua-kppu-ada-5-poin-utama-revisi-uu-persaingan-usaha>
- _____. (2020). Ragam Kritik Advokat terhadap Revisi UU Persaingan Usaha. Di akses pada 03 Oktober 2020 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c791a05bd638/ragam-kritik-advokat-terhadap-revisi-uu-persaingan-usaha>.
- Abu Daud (2009). *Sunan Abu Daud*. Beirut : Dar Risalah Al-Alamiyyah. cet.I, vol. 5, hal. 323. Hadis no 3452
- Abu Bakar Muhammad al-Hishni al-Husaini, Taqiyyudin. *Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati Al- Ikhtishar*. Surabaya: Al Hidayah. P.184
- Ahmad Mahmud, Amal. *Al-Munāfasah at-Tijāriyyah fiy al-Fiqh al-Islāmiy wa Atsaruhā 'ala as-Sūq: Risālah Majister*. Nabulsi: Universitas Najah Palestina, 2012. P.11-79
- Azwar, Saifuddin. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazali, *Ihyā 'Ulūmuddīn*, juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifat), hlm. 206
- Al- Qusyairi, Abul Husain Muslim bin Hajjaj. (1986). *Shahih Muslim*. Beirut : Dar Ihya at-Turats al-Arabi. Jilid IV
- Budimanta, Arif. (2020). *Pasar dan Persaingan dalam Pancasilaomics*. Materi Forum Group Discussion LPNU dan KPPU.
- Budimanta, A. (2019). *Pancasilaomics Jalan Keadilan dan Kemakmuran*. Jakarta: Megawati Institute.
- Bukhari.(2002). *Shahih Al-Bukhārī, Kitab Al-Buyu'*. Damaskus: Dar Ibn Katsir. Cet.1, hlm. 1600.
- Carrasco, Juan-Antonio dan Lucas, Karen. (2015). Measuring attitudes; quantitative and qualitative methods. *Transportation Research Procedia 11* (2015), pp.165 – 171.
- Damuri YR, Aswichayono H, Setiati I. (2016). *Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha: Menuju Kebijakan Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan*. Jakarta:Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

- Dewi, DAKIC dan Priyanto, IMD. (2020). Alasan Penyerahan Putusan KPPU Yang Tidak Dilaksanakan dan Tidak Diajukan Keberatan oleh Pelaku Usaha Kepada Penyidik. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2020, hlm. 222-236.
- Dowler E, Green J, Bauer MW, and Gasperoni G. (2006). Assessing public perceptions: issues and methods. In: *Dora, Carlos, (ed.)Health, Hazard and Public Debate: Lessons for Risk Communication from the Bse/Cjd Saga*. WHO, Geneva, pp.40-60 [Chapter 3]. ISBN 9789289010702
- Dwijayanti, ACTS. dan Tjukup, IK. Merger Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha. *Hukum Bisnis*. pp. 4.
- Efendi, M. Mushonnif dan Purnomo, Jerry Dwi Trijoyo. 2012. Analisis Faktor Konfirmatori untuk Mengetahui Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Surabaya Timur. *Jurnal Sains dan Seni* Vol. 1, No. 1, pp.106-111.
- Esterberg, K. (2002). *Qualitative methods in social research*. McGraw Hill: Boston.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol.3, No.1, hlm. 55-72.
- Frederickson HG, Frederickson DG. (1995). Public Perceptions of Ethics in Government. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 537, Ethics in American Public Service (Jan., 1995), pp. 163-172.
- Firdaus, Gusti Muhammad Ferry. 2018. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Hypermart Berbasis Program Kemitraan Kota Palangkaraya. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Palangkaraya. pp. 24.
- Gadot, EV. (2006). Citizens' Perceptions of Politics and Ethics in Public Administration: A Five-Year National Study of Their Relationship to Satisfaction with Services, Trust in Governance, and Voice Orientations. *Journal of Public Administration Research and Theory* 17, pp.285–305.
- Graham, Edward M dan Richardson, David J. (1997). *Global Competition Policy*. Washington: Institute For International Economics.
- Hajar Al-'Asqolani, Ibnu. *Fath Al-Bari*. Maktabah Syamilah. Juz IV p.353
- Hamdan, Mahir Fauzi.(1999). *Himayatu al-'alamah at-tijariyah Dirasatu al-muqorannah*, masyurot Jamiatul Ardaniyah, p. 70
- Hastangka. 2012. *Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto*. *Jurnal Filsafat* Vol. 22. No. 1 p.38
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta:Kencana, hal 9-10
- Hotana, MS. (2018). Industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol 1, No 1, pp :28-38.

- Imam An-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab li asy-Syairāziy*. Jeddah: Maktabah Al Irsyad. Vol 3 P.405
- Ismail, Munawar. 2018. *Ekonomi Pancasila sebagai Sebuah Sistem Ekonomi*. Materi Seminar tentang Ekonomi Pancasila di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 3 mei 2018.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kagramanto, Budi. (2010). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Kiptiyah, Siti Mariatul, (2019). Kisah Qobil dan Habil dalam Al-Qur'an. Yogyakarta. *Al-Dzikra Vol.13 No. 1 hal 28*
- KPPU. 2020. Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 – 2024. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- KPPU. 2020. Ringkasan Eksekutif Indeks Persaingan Usaha 2019. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Lingkanaya, J dan Zachary, MA. 2020. Kepastian dan Kedudukan Hukum KPPU di Era Industri 4.0: Pengawasan dan Pemberantasan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasar Digital. Diakses pada 3 Oktober 2020 melalui <https://kliklegal.com/kepastian-dan-kedudukan-hukum-kppu-di-era-in-dustri-4-0-pengawasan-dan-pemberantasan-praktek-persaingan-usaha-tidak-sehat-pasar-digital/>
- Lubis, dkk. (2017). *Hukum Persainagn Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Persaingan Usaha (KPPU).
- Loertscher S, Marx, LM. (2020). Digital Monopolies : Privacy Protection or Price Regulation?. *International Journal of Industrial Organization*. (71) : 1-13. doi: /10.1016/j.ijindorg.2020.102623
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Mantili R, Kusmayanti H, dan Afriana A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.1, hlm.116-132.
- Munawir, SZ. 2017. Problematika Ketidak Jelasan Substansi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi. *Seminar Nasional Problematika Hukum di Indonesia* 1 (1), hlm. 167-180.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mestika, Zed. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Medlin CJ, Ellegaard C. (2015). Conceptualizing Competition and Rivalry in a Networking Business Market. *Industrial marketing Management*. (51): 131 - 140. doi: /10.1016/j.indmarman.2015.05.009
- Mead M. (2003). *Cooperative and Competition among Primitive People* (2nd ed). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Minara S Ruky, Ine. 2020. *Hukum Persaingan Usaha dalam Konteks Sistem Ekonomi Panca Sila*. Materi Forum Group Discussion LPNU dan KPPU
- Mubyarto. (2003). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Pancasila. UGM P 1-13
- Mubyarto. (2004). *Munuju Sistem ekonomi Pancasila : Reformasi atau Revolusi*. Yogyakarta : Jurnal ekonomi dan Bisnis. Vol 19 No 1. P 16-26
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadhoh. (2015). *Dwawabitu Al-Munafasah at-Tijariyah wa Adabuha Fi Al Islami*. Doha : Baitu Al-Mashura journal. Vol.1 Issue 2 P.59-73
- Mulyadi, Dudung dan Rusydi, Ibnu. 2017. Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol.5, No. 1, pp. 1-20
- Nurhildawati, Marilang, Istiqamah. 2019. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha. *Alauddin Law Development*, Vol 1, No. 2, pp. 52.
- Ningsih AS. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.19, No. 2, pp: 207-215.
- Pakpahan, R.A. 2014. Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. pp. 9.
- Qudamah al-Maqdisy, Ibn. (1970). *Al Mughny Syarah Matn al-Kharâqy*, Kairo:Thab'ah Maktabah al-Qâhirah. 4/240
- Rahardjo, M Dawam. 2009. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. Unisia Vol XXXII No 72 p.113-128
- Rahardjo, M. Dawam. 2004. *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur*. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTE) Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Aditya Media.
- Room R, Ornberg JC. (2019). Government Monopoly as an Instrument for Public Health and Welfare : Lessons for Cannabis from Experience with Alcohol Monopolies. *International Journal of Drug Policy*. (74) : 223-228. doi: /10.1016/j.drugpo.2019.10.008

- Ruky, IR. (2016). Ini Pandangan Guru Besar UI Soal Kinerja KPPU. Di akses pada 3 Oktober 2020 melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3346258/ini-pandangan-guru-besar-ui-soal-kinerja-kppu>
- Rusd, Ibn. *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1/531
- Safrina dan Susiana. 2013. Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 61, pp. 448.
- Samawati, Putu. 2018. Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Malang: Tunggal Mandiri.
- Sapitri, Baiq Ervinna. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System). *Jurnal IUS* Vol. 3, No. 7, pp. 147-149.
- Safitri, M. (2015). Tinjauan Hukum Persaingan Usaha terhadap Konflik antara Taksi Konvensional dan Taksi *Online*. *Keadilan Progresif* Vol. 6 No. 2, hlm. 138-148.
- Sekarmaji, A. (2009). Tinjauan Atas Permasalahan yang Timbul dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009, hlm.401-417.
- Simbolon, A. (2012). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3, hlm. 377-569.
- Sumakul, A. (2012). Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol.1, No.4, Okt-Des/2012, hlm. 94-110.
- Sardjono, Agus. 1999. *Antimonopoli atau Persaingan Sehat*. Hukum dan Pembangunan, No. 1, pp. 8-19.
- Siswanto. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S, Laurensius Arliman. 2017. Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Rechtsvinding*, Vol 6, No. 3, pp. 398.
- S. Damanhuri, Didin. 2020. *Ekonomi Pancasila / Berbasis Konstitusi UUD' 45*. Materi Forum Group Discussion LPNU dan KPPU
- TaisirSyamud, Hasan. (2016) *Aklatiqiyati al Munafasah At Tijariyah fi As-Syari'ati al Islamiyah*. International Journal of Bussiness, Economics and Law. Vol. 9. Issue 5. p. 18-37.
- Tanjung, K dan Siregar, J. (2013). Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No. 1, hlm. 64-86.

- Tobing NJR, Prasetyo AB, dan Saptono H. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan KPPU Khususnya dalam Hal Tender. *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahjono, SI dan Marina, A. (2009). Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance* Vol. 3, No. 1, hlm.1-15.
- Wijanto, S.H. (2008). *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Ahmad. *Uqudu Al-Mu'awadlat al-Maliyyah fi Dlaui Ahkami al- Syari'ah al Islamiyyah*. Islamabad : Daru al- Nashr bi Jami'at al-Qahirah, p.55

